



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/PHPU.D-IX/2011**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Kamaludin Havis, S.Ag;**  
Alamat : RT 03 RW 01 Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu,  
Kabupaten Muaro Jambi;  
Nama : **Rizal Lubis;**  
Alamat : RT 16 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara,  
Kabupaten Muaro Jambi;  
Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor Urut 2;
2. Nama : **Hj. Masnah Busro, S.E.;**  
Alamat : Jalan Jambi Suak Kandis RT 01 Desa Sponjen, Kecamatan  
Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;  
Nama : **Drs. Ahmad Arifin;**  
Alamat : Lrg. Kuningan RT 5 RW 1 Kelurahan Bagan Pete,  
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;  
Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor Urut 3;
3. Nama : **Drs. Asnawi AB, M.M.;**  
Alamat : Jalan Kebun Daging RT 10 Kelurahan Mayang Mangurai,  
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

Nama : **H. Idi Irwansyah;**

Alamat : Jalan Seroja 6 RT 10 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan  
Telanai Pura, Kota Jambi;

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor Urut 4;

4. Nama : **Drs. R. Azis Muslim;**

Alamat : Jalan Yulius Usman RT 20 Kelurahan Pematang Sulur,  
Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi;

Nama : **Irwansyah, S.H.;**

Alamat : RT 02 Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh,  
Kabupaten Muaro Jambi;

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor Urut 5;

5. Nama : **Drs. H. Muchtar Muis, M.M.;**

Alamat : Jalan Jambi-Suak Kandis KM. 7 RT 6 Desa Pudak,  
Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Nama : **Ratumas Juariah;**

Alamat : RT 33 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota,  
Kabupaten Muaro Jambi;

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor Urut 6;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **A. Ihsan Hasibuan, S.H., Krismanto, S.H., Sondang Mutiara Silalahi, S.H., Jannes Pakpahan, S.H., dan Muschison, S.H.** yang semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada **Law Office A. Ihsan Hasibuan, SH & Associates** yang berkedudukan di Jalan Urip Soemoharjo No. 31 Kota Jambi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 April 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi**, berkedudukan hukum di Jalan Lintas Timur No. 27, Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Syahlan Samosir, S.H., Kasmadi Kasyim, S.H., Meli Cahlia, S.H., Fifian Elsa Marina, S.H., dan Irma Aulianti, S.H.** yang kesemuanya selaku Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat M. Syahlan S, Kasmadi Kasyim & PARTNERS** yang beralamat dan memilih domisili hukum tetap di Perum Cemara II Jalan Kolonel Abun Jani Nomor 32 Kelurahan Selamat, Kota Jambi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SK-MJB/IV/2011 bertanggal 25 April 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Rusman Widodo, S.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti yang beralamat kantor di Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 270/141/KPU-MJ/V/2011 bertanggal 2 Mei 2010, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada **IG Punia Atmaja NR, S.H., M.H., Mukharom, S.H., dan Sri Wulandari, S.H.** yang kesemuanya selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat kantor di Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-969/N.5.18/Gs.1/05/2011 bertanggal 2 Mei 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti Nomor Print-349/N.5.18/Cp.2/05/2011 bertanggal 3 Mei 2011, untuk baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Burhanudin Mahir, S.H.;**  
 Alamat : Kelurahan Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
2. Nama : **Drs. Kemas M. Fuad, M.Si.;**  
 Alamat : Dusun Kusuma Jaya Kelurahan Sesapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;  
 Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Denny Kailimang, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., Enny Sri Handajani, S.H., Said Damanik, S.H., A. Patra M. Zein, S.H., LL.M., Tiesye Yunus, S.H., Ardy Mbalembout, S.H., Daroe Rijanto, S.H., Didit Sumarno, S.H., dan Bastian Noor Pribadi, S.H.** selaku Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lt. 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta 12940, Telp. (021) 3001 2440, Fax. (021) 3001 2441, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/DPP PD-Tim Advokasi/IV/11 bertanggal 21 April 2011; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
- Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 April 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 18 April 2011, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 157/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 48/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 Mei 2011, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2011, pada pokoknya menyatakan:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan Nomor 33/PHPU.D-IX/2011, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pilkada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan

memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*";
- 1.6. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*----- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004*". Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 April 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. - 1.6. di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

2.2. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat Kabupaten Muaro Jambi yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011;

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	H. BURHANUDIN MAHIR, SH DAN DRS.KEMAS M FUAD, M.SI (PIHAK TERKAIT)
2	KAMALUDIN HAVIS S.Ag DAN RIZAL LUBIS

3	HJ. MASNAH, SE DAN Drs. AHMAD ARIFIN
4	Drs. H. M. ASNAWIAB, MM DAN H. IDI IRWANSYAH
5	Drs. R. AZIZ MUSLIM DAN IRWANSYAH, SH.
6	Drs. MUCHTAR MUIS, MM DAN RATUMAS JUARIAH

- 2.3. Bahwa Permohonan para Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tanggal 15 April 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 tanggal 15 April 2011, dan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, tanggal 15 April 2011, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

- 3.1. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi berlangsung dan ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 April 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, di Sengeti yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Senin, 18 April 2011, hari kedua Selasa, 19 April 2011 dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu, 20 April 2011;
- 3.2. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi tersebut oleh para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 18 April 2011, sehingga permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pokok permohonan para Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Para Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 15 April 2011 di Sengeti beserta lampirannya, dan keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan	Prosentase Perolehan
1	H. Burhanuddin Mahir, SH dan Drs.KMS. Muhammad Fuad, M.Si.	76.234	46,49
2	Kamaludin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	9.972	6,08
3	HJ. Masnah Busro, SE dan Drs. Ahmad Arifin	40.464	25,11
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM. dan H. Idi Irwansyah	7.429	4,80
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH	21.542	13,15
6	Drs. Muchtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	7.098	4,37

- 4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama **H. BURHANUDDIN MAHIR, SH** dan **Drs. KEMAS M. FUAD, M.Si** sebanyak = 76.234 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran

pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja;

- 4.3. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga *untuk mencapai suatu* Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
- 4.4. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan para Pemohon;
- 4.5. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggara, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang

memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu dalam rentang waktu setelah tahapan Pemilukada berjalan, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 4.5.1. Kecurangan tahapan Pemilukada di Kabupaten Muaro Jambi diawali dari seleksi anggota Termohon (KPU Kabupaten Muaro Jambi) itu sendiri di mana 2 orang anggotanya ternyata adalah PNS yaitu **SUDIRMAN, Spd** yang menduduki jabatan fungsional yaitu sebagai guru dan **JAFAR AHMAD, Sag, Msi** yang memegang jabatan struktural yang menurut ketentuan Pasal 3 huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum;
- 4.5.2. Keterlibatan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Efendi Hatta:
  - a. Pada tanggal 27 Maret 2011, terlibat secara aktif dalam Kampanye Akbar di Sungai Bahar Zona B, dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sedangkan Gubernur tidak dalam masa cuti;
  - b. Pada tanggal 3 April 2011 terlibat secara aktif dalam kampanye Akbar di Sungai Gelam Zona B, yakni sebagai Juru Kampanye dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan Gubernur sebagai Juru Kampanye, tidak dalam masa cuti;
  - c. Keterlibatan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Abdul Fatah Bupati Batanghari (Kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten Muaro Jambi), menghadiri pada saat deklarasi pasangan calon Nomor Urut 1.
- 4.5.3. Keterlibatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Muaro Jambi:

- a. Pada tanggal 26 Maret 2011 di Sungai Bahar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi (Rudi Ansur, ST) menggunakan fasilitas berupa alat berat milik Pemda Muaro Jambi dan mengawasinya langsung dimana pada alat berat tersebut ditempel stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkesan perbaikan jalan tersebut bantuan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Pada tanggal 2 April 2011 di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Kepala Dinas Nakertransos Kabupaten Muaro Jambi (**Drs.M. Yamin**) dan diikuti Pegawai Nakertransos terlibat langsung dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan acara berupa kegiatan jalan santai;
- c. Pada tanggal 2 April 2011 di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Asisten II Setda Kabupaten Muaro Jambi (**Junaidi, SP**) terlibat langsung dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan acara berupa kegiatan jalan santai;
- d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi (**Darwis Sitanggung**),
  - Dinas Pertanian Muaro Jambi *memberikan bantuan* bibit yang berasal dari anggaran yang telah dianggarkan di APBD Muaro Jambi kepada Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terletak di RT 2 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
  - Pada acara Bonataon (acara buka tahun/acara adat suku Batak) tanggal 22 Februari 2011 yang diadakan di RT 30 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi hadir **Darwin Sitanggung** (Kepala Dinas Pertanian Kab. Muaro Jambi) beserta rombongan yang antara lain **Butar-butar** (staf pada BKD Kabupaten Muaro Jambi) dan **Butar-butar** (PNS pada kantor Bupati Muaro Jambi) yang mana pada kesempatan dalam kata sambutannya **Darwin Sitanggung** menyatakan "Orang Batak *harus* memilih pasangan no 1 **Burhanuddin Mahir-Kemas Fuad** karena di Muaro Jambi 40 orang per tahun diterima jadi PNS di Kabupaten. Muaro Jambi dan akupun

dari Pemda ikut membantu Burhanuddin dalam Pemilukada ini".

Dalam acara tersebut **Darwin Sitanggung** juga menyerahkan sumbangan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada panitia acara dan mengatakan bahwa uang tersebut titipan dari Burhanuddin Mahir;

- e. Pada bulan Februari 2011 Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan **IMBANG JAYO** mengumpulkan para kepala sekolah dan guru-guru di rumahnya untuk mengajak para kepala sekolah dan guru-guru tersebut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4.5.4. Keterlibatan Camat dan Pejabat setingkat kecamatan serta Pegawai Negeri Sipil se-Kabupaten Muaro Jambi:

- a. Pada tanggal 2 April 2011 Camat Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi (**Wahyudi**) terlibat langsung dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan acara berupa kegiatan jalan santai;
- b. Pada tanggal 2 April 2011 Camat Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi (**Indra Gunawan**) terlibat langsung dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan acara berupa kegiatan jalan santai;
- c. Pada Bulan Maret 2011 pada pukul 15.00 Wib, Camat Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi (**Syaifullah, S.Ag**) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara **Abdullah** dengan perintah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- d. Pada tanggal 5 April 2011 Camat Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi (**Syaifullah, S.Ag**), memberikan bantuan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Keterlibatan secara langsung Camat Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi (**Dedi Susilo**) memberikan TV dan Kompor ke Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1:

- di Aston Villa Desa Mendalo Darat dan Desa Simpang Duren (depan SPBU) Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
  - Memberikan pengarahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam setiap kegiatan BKMT di setiap desa/kelurahan;
  - Mengikutkan/membawa unsur Dinas Pendidikan Kecamatan Jambi Luar Kota (**Sambawi, S.Pd**), Pengawas TK/SD (**Zuhdi,SPd**), Kepala SD Nomor 72/IX Desa Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota (**Bujang Nizar**), Kepala TK Puri Permaisuri (**Evi Darwis**), Bendaharawan KUPP Pendidikan Kecamatan Mestong (**Hermanto**) mengikuti seluruh kegiatan BKMT Desa/Kelurahan se-Kecamatan Jaluko sambil mengarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- f. Camat Mestong **Syaiful Wathan, Spd** dalam masa tahapan Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi mengumpulkan para Kepala Desa se-Kecamatan Mestong di Kantor Camat Mestong dan memberi pengarahan kepada para Kepala Desa tersebut untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1.
- g. Camat Mestong dengan mengendarai mobil dinas datang ke Posko Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan **Burhanuddin Mahir** Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana pada saat itu **Burhanuddin Mahir** mengancam untuk menutup posko tersebut sambil menawarkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pemilik rumah yang dijadikan Posko Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut;
- h. Pada tanggal 2 April 2011 KUPP Pendidikan Kecamatan Kumpeh Ulu (**Sinar Wani, S.Pd**), yang diikuti oleh Kepala SD Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu (**A. Wahab Sakhroni, S.Pd**) terlibat langsung dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan acara berupa kegiatan jalan santai;
- i. Pada tanggal 2 April 2011 Sekretaris Badan KB KESOS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Muaro Jambi

- (Zailani)** terlibat langsung dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan acara berupa kegiatan jalan santai;
- j. Pada tanggal 2 April 2011 Kepala SMP 8 Kabupaten Muaro Jambi **(Hamdi)** terlibat langsung dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan acara berupa kegiatan jalan santai;
  - k. Pada tanggal 5 April 2011 Kabag KESSOS Kabupaten Muaro Jambi **(Jamani)** hadir pada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sengeti Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 9 April 2011 bertugas memantau suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, mulai saat pencoblosan sampai penghitungan suara dari seluruh TPS di Desa Pematang Pulau Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
  - l. KUPP Pendidikan Kecamatan Muaro Sebo **(Salmah, S.Pd)**, terlibat langsung dalam setiap Kampanye Akbar Pasangan calon Nomor Urut 1;
  - m. Kerlibatan Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pertanian **(Evi Muslim)** setiap Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - n. Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kesehatan Muaro Jambi V **(Nilam)** aktif dalam mensosialisasikan serta mengikuti setiap Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - o. Pegawai Negeri Sipil **(Maili)** terlibat dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mendirikan Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di depan rumahnya yang terletak di RT 06 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
  - p. Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengawas Sekolah **(Agusmar)** terlibat dalam Tim Sukses Pasangan calon Nomor Urut 1 dengan mendirikan posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dirumahnya yang terletak di Rt 23 Desa Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dan mengadakan kegiatan pertandingan Domino dengan tujuan penggalang masa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;



- q. Pegawai Negeri Sipil (guru SMA 5 Muaro Jambi) yang bernama **Mustaji** aktif dalam pemasangan baleho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- r. Pegawai Negeri Sipil (Kepala SMA 4 Muaro Jambi) yang bernama **Sumito**, terlibat sebagai Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain memberi bantuan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pak **Yakub Cs**, pada tanggal 5 April 2011;

4.5.5. Keterlibatan Kepala Desa dan perangkatnya:

- a. Pada tanggal 2 April 2011 Kepala Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (**Mulyatin**) terlibat langsung dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan acara berupa kegiatan jalan santai;
- b. Pada tanggal 9 April 2011, Kepala Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan (Toni) bersama **Jamani** Kabag Kessos bertugas memantau suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, mulai saat pencoblosan sampai penghitungan suara dari seluruh TPS di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Kepala Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi melakukan penekanan-penekanan terhadap ketua Rt dalam wilayah desanya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- d. Kepala Desa Sungai Landai pada bulan Februari 2011 mengundang Ketua RT se-desanya Sungai Landai ke rumahnya dan mengarahkan supaya Ketua RT se-Desa Sungai Landai mengarahkan warganya masing-masing untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4.5.6. Pemakaian Fasilitas Negara (Pemda) dalam kampanye;

- a. Mobil Dinas BH 9331 GZ, BH 9325 Gz, 9327 GZ dan BH 1118 GZ dilibatkan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 2 April 2011;

- b. Pemakaian Alat Berat (Doser) Milik Dinas PU Kab Muaro Jambi, yang langsung dikawal oleh Kepala Dinas PU, selama Kampanye di Kecamatan Sungai Bahar;

4.5.7. Pelanggaran lain yang dapat mempengaruhi perolehan suara:

- a. Pemindehan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemkab Muaro Jambi yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Ikut sertanya pejabat atau keluarga para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemkab Muaro Jambi yang berdomisili diluar Kabupaten Muaro Jambi menggunakan hak suara, antara lain:
  - Kejari Sengeti membawa beberapa stafnya yang tinggal di Kota Jambi untuk mencoblos di TPS Komplek Arafah;
  - Ikutnya Pegawai Negeri Sipil yang tinggal di Kota Jambi menggunakan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi;
  - Sekcam Kecamatan Sekernan membawa keluarganya yang berdomisili di Kota Jambi menggunakan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi;
  - Kasubag Rumah Tangga Bupati Muaro Jambi yang bernama Zakaria juga membawa keluarganya yang tinggal di Kota Jambi ikut memberikan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi;
  - **Drs. Sudirman** Kepala BAPPEDA Muaro Jambi yang berdomisili di Kota Jambi, ikut memberikan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi.

4.5.8. a. Keterkaitan Gubernur Jambi **Hasan Basri Agus** dan Ketua DPRD Provinsi Jambi **Effendi Hatta** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 diusung oleh partai Demokrat dimana Gubernur Jambi **Hasan Basri Agus** juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi dan **Effendi Hatta** adalah Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi dan khusus Gubernur **Hasan Basri Agus**, calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Kemas M. Fuad** adalah menantu Gubernur **Hasan Basri Agus**.

- b. Keterkaitan para Kepala Dinas, Kepala SKPD, para camat, para Kepala Sekolah, pegawai negeri sipil kabupaten Muaro Jambi,

kepala desa sampai ketua RT dengan **Burhanuddin Mahir** calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu **Burhanuddin Mahir** adalah calon bupati *in cumbent* yang nota bene masih atasan mereka.

- 4.6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan dalam butir 4.5.1. sampai dengan 4.5.7 di atas telah memenuhi unsur pelanggaran **terstruktur**, yakni dilakukan oleh aparat, baik oleh Termohon, *in casu* KPU, PPK, dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Muaro Jambi maupun oleh penyelenggara pemerintahan, dari tingkat Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, para SKPD, para camat, para kepala desa, dan para Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muaro Jambi;
- 4.7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan dalam butir 4.5.1. sampai dengan butir 4.5.7. di atas telah memenuhi unsur pelanggaran **sistematis**, yakni dilakukan oleh aparat pemerintahan, baik oleh Termohon, *in casu* KPU, PPK, dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilu Kabupaten Muaro Jambi, maupun oleh penyelenggara pemerintahan, dari tingkat Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, para SKPD, para camat, para kepala desa, dan para Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muaro Jambi, **yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan yang matang dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;**
- 4.8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan dalam butir 4.5.1. sampai dengan butir 4.5.7. di atas telah memenuhi unsur pelanggaran secara **masif**, yakni dilakukan oleh aparat, baik oleh Termohon, *in casu* KPU, PPK, dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilu maupun oleh penyelenggara pemerintahan, dari tingkat Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, beberapa Kepala Dinas pada Pemkab Muaro Jambi, para camat, para kepala desa, **yang disertai tindakan pemberian uang kepada para aparat desa dan kecamatan serta pemilih, yang menyertakan para kepala desa/lurah dan para camat se-Kabupaten Muaro Jambi pelanggaran-pelanggaran tersebut**

***adalah sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu;***

- 4.9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana para Pemohon uraikan di atas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara para Pemohon dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 240.484 pemilih, Sehingga hemat para Pemohon, cukup beralasan hukum untuk dijadikan dasar dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Muaro Jambi tersebut;
- 4.10. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana para Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;
- 4.11. Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, bertanggal 15 April 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro

Jambi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Muaro Jambi;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tanggal 15 April 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 tanggal 15 April 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 tanggal 15 April 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Muaro Jambi;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari

Senin, tanggal 4 Mei 2011, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi bertanggal 15 April 2011 beserta lampiran;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Permohonan yang ditujukan kepada KPUD Muaro Jambi, meminta agar melakukan penghitungan suara dengan cara membuka kotak dan menghitung kertas suara perkecamatan, bertanggal 10 April 2011;
4. Bukti P-4 : VCD Rekaman Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sungai Bahar yang melibatkan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Efendi Hatta;
5. Bukti P-5 : VCD Rekaman Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sungai Gelam yang melibatkan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Efendi Hatta;
6. Bukti P-6 : Foto keterlibatan Kepala Dinas Nakertransos dan Asisten II Setda Kabupaten Muaro Jambi dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan M. Syahril keterlibatan Kejari Sengeti, Ketua RT 21 Desa Bukit Baling, Kasubag Rumah Tangga Bupati Muaro Jambi (Zakaria) membawa orang yang tidak berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi untuk ikut mencoblos pada Pemilu Kada Kabupaten Muaro Jambi;
11. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi, bertanggal 15 April 2011;

14. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/30/KPU-MJ/IV/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;
15. Bukti P-10a : Fotokopi Transkrip VCD Rekaman Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sungai Bahar yang melibatkan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Efendi Hatta;
16. Bukti P-10b : Fotokopi Surat Pernyataan Ulva Budi Handayani yang menyaksikan langsung kampanye tersebut;
17. Bukti P-11 : Fotokopi Transkrip VCD Rekaman Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sungai Gelam yang melibatkan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Hasan Efendi Hatta;
18. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendri yang menyaksikan keikutsertaan PNS, Camat dan SKPD mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 2 April 2011;
19. Bukti P-13a : Fotokopi Laporan SMAN 5 Muaro Jambi keadaan April 2011, tertanggal 27 April 2011, Sudirman, SPd., anggota KPUD Muaro Jambi masih tercatat sebagai guru dengan NIP. 197304292003121004;
20. Bukti P-13b : Fotokopi Surat Pernyataan Ibrahim bahwa Sudirman, SPd., anggota KPUD Muaro Jambi adalah PNS (guru) SMAN 5 Muaro Jambi;
21. Bukti P-14a : VCD Rekaman Deklarasi Pasangan Burhanudin Mahir dan Kemas M. Fuad di Kecamatan Mestong, yang melibatkan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Bupati Kabupaten Batang Hari Abdul Fatah.
22. Bukti P-14b : Fotokopi Transkrip VCD Rekaman Deklarasi Pasangan

- Burhanudin Mahir dan Kemas M. Fuad di Kecamatan Mestong yang melibatkan Gubernur Jambi Hasal Basri Agus dan Bupati Kabupaten Batang Hari Abdul Fatah;
23. Bukti P-14c : Foto Abdul Fatah Bupati Batanghari saat menghadiri Deklarasi Pasangan Burhanudin dan kemas Fuad di Kecamatan Mestong;
  24. Bukti P-14d : Fotokopi Surat Pernyataan Sahrudin yang menyaksikan kehadiran Bupati Batanghari Abdul Fatah saat meghadiri Deklarasi pasangan Burhanudin dan Kemas Fuad di Kecamatan Mestong;
  25. Bukti P-15a : Foto alat berat milik Pemkab Muaro Jambi ditempel gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  26. Bukti P-15b : Fotokopi Surat Pernyataan M. Amin yang melihat alat berat milik Pemkab Muaro Jambi yang ditempli gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 berada di Sungai Bahar;
  27. Bukti P-16a : Foto bibit padi bantuan Dinas Pertanian Muaro Jambi ke Posko Pasangan Calon Nomor Urut di RT 2 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
  28. Bukti P-16b : Fotokopi Surat Pernyataan M. Syahril yang mendapat melihat ada bibit padi bantuan Dinas Pertanian Muaro Jambi ke Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 di RT 2 Keluahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
  29. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Walfaris Sihombing, SH., yang melihat kehadiran Darwin Sitanggang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi, Butar-Butar (Staf BKD Muaro Jambi) pada acara Bonataon masyarakat suku Batak di RT 30 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan mendengar Darwin Sitanggang dalam kata sambutannya menyatakan "... orang Batak harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1...";
  30. Bukti P-18a : Foto Camat Taman Rajo (Wahyudi), Camat Kumpeh Ulu (Indra Gunawan), Kepala Desa Kasang Pudak (Mulyatin), Kasi KB pada Kantor KB Kessos dan Pemberdayaan Perempuan (Zailani) terlibat dalam acara kampanye



- Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berupa Jalan Santai;
31. Bukti P-18b : Fotokopi Surat Pernyataan Deni Melwandi yang melihat Taman Raji (Wahyudi), Camat Kumpeh Ulu (Indra Gunawan), Kepala Desa Kasang Pudak (Mulyatin), terlibat dalam acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berupa Jalan Santai;
  32. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdullah yang menerima uang dari Camat Kumpeh (Saifullah, S.Ag.) sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) dan menengar percakapan Camat Kumpeh Ulu tersebut dan Sumito (Kepala SMK Negeri 4 Muaro Jambi) akan member bantuan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh;
  33. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Suhati melihat secara langsung Camat Jambi Luar Kota (Dedi Susilo), PNS Dinas Pendidikan Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kecamatan Mastong, Ka. UPP Kecamatan Maro Sebo, PNS Dinas Kesehatan Muaro Jambi, dalam setiap acara BKMT selalu menyampaikan pesan agar mendukung dan memilih Burhanudin Mahir;
  34. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Suhardi M.H., mengetahui Camat Mestong Kab. Muaro Jambi mengumpulkan para Kepala Desa dan Perangkat Desa sekecamatan Mestong di kantor Camat Mestong untuk mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Kepala Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong mengundang seluruh Ketua RT ke rumahnya agar Ketua RT mengarahkan warga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  35. Bukti P-22 : Foto Sinarwani, SPd. (KUPP Kecamatan Kumpeh Ulu) dan A. Wahab Sakhroni (Kepala SD Desa Tarikan) mengikuti acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa Jalan Santai di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu;
  36. Bukti P-23 : Foto Camat Kumpeh Ulu (Indra Gunawan) dan Kepala SMP Negeri 8 Muaro Jambi (Hamdi) mengikuti acara kampanye

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa Jalan Santai di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu;
37. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Aman bahwa Kabag Kesra (Jamani) mengajak dan mengarahkan masa mengikuti Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pada hari pencoblosan mondar-mandir di TPS-TPS;
  38. Bukti P-25a : Fotokopi Surat Pernyataan Mat. Drus melihat di halaman rumah Maili (PNS Pemkab Muaro Jambi) didirikan Posko Tim Pemenangan BM-KUAD di Desa Sekernan dan sejak tanggal 4 April 2011 sampai dengan 8 April 2011 mengumpulkan orang di posko tersebut, serta bersama masa memergoki kotak suara disimpan di rumah Kadus yang segelnya sudah dirusak;
  39. Bukti P-25b : Fotokopi Surat Pernyataan Kasni bahwa di halaman rumah Maili (PNS Pemkab Muaro Jambi) didirikan Posko Tim Pemenangan BM-KUAD di Desa Sekernan;
  40. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Mat Juaidi bahwa rumah Agusmar (Penilik Sekolah Dinas Pendidikan Muaro Jambi) dijadikan Posko Tim Pemengangan BM-KUAD dan mengadakan pertandingan Domino di Posko tersebut. Saat mengikuti Deklarasi Forum Rembuk Jaluko Bersatu (FRJB), mendengar Burhanuddin Mahir meminta FRJB mendukungnya untuk mencalon Bupati lagi di Muaro Jambi dan mengetahui pembicaraan acara FRJB dibiayai oleh Burhanudin Mahir dan Kremas Fuad;
  41. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan A. Rafiq yang melihat baleho bergambar Burhanudin Mahir terpasang di halaman rumah Mustaji (guru SMA Negeri 5 Muaro Jambi) dan melihat Mustaji dengan berpakaian dinas membawa baleho Burhanudin Mahir dengan mobil *pick-up*;
  42. Bukti P-28 : Foto keterlibatan Mobil Dinas BH 9331 GZ, BH 9325 GZ, BH 9327 GZ dan BH 1118 GZ dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  43. Bukti P-29a : Fotokopi Kliping Koran berita Pelantikan dan Pengambilan

- Sumpah Hasan Basri Agus sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi dan Effendi Hatta sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi;
44. Bukti P-29b : Fotokopi Kliping Koran berita Burhan-Fuad diusung 4 parpol yang diantaranya adalah Partai Demokrat;
  45. Bukti P-30a : VCD Rekaman pembukaan turnamen sepak bola Burhanudin Cup di Lapangan Sebapo Kecamatan Mestong yang melibatkan drumband SMU Negeri 3 Muaro Jambi;
  46. Bukti P-30b : Fotokopi Surat Pernyataan Wulan Kesuma Lubis sebagai anggota drumband SMAN 3 Muaro Jambi yang dalam acara pembukaan turnamen sepak bola Burhanudin Cup di lapangan sepak bola Sebapo;
  47. Bukti P-31a : VCD Rekaman Kepala Dinas Pendidikan Muaro Jambi Imbang Jayo keluar dari Posko Pemenangan Burhanudin Mahir-Kemas M Fuad di Desa Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu;
  48. Bukti P-31b : Fotokopi Surat Pernyataan dari Antoni yang melihat Kepala Dinas Pendidikan Imbang Jayo keluar dari Posko Pemenangan Burhanudin Mahir-Kemas M Fuad di Desa Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu;
  49. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Munawar yang menerima pembagian bahan baju dari Salma Ka. UPP Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
  50. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Darmaji Bin Nurman yang menerima titipan bahan pakaian untuk istrinya, karena istrinya mengikuti yasinan di rumah Azis Muslim (Cabup Pasangan Nomor Urut 5) bahan baju tersebut diminta kembali;
  51. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Rafa'i yang melihat Fauzi (PNS Puskesmas Sengeti) mengumpulkan masyarakat dirumahnya untuk membentuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Burhanudin Mahir-Kemas M Fuad);
  52. Bukti P-35 : Kliping Koran berita Kemas M Fuad bertemu dengan Organisasi Paguyuban Forum Rembug Jaluko Bersatu;
  53. Bukti P-36 : Kliping Koran berita Kampanye Akbar Pasangan Calon

Nomor Urut 1 di Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

54. Bukti P-37 : Kliping Koran berita tuntutan masyarakat Muaro Jambi agar diadakan Pemilukada ulang;

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 22 orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, tanggal 9 Mei 2011 dan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Ibrahim

- Saksi mengajar di MTs Nahdlatul Islamiah Desa Arang-arang [sic!] yang lokasinya berdekatan dengan SMU 5 Kecamatan Sungai Hulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Saksi mengenal Sudirman, S.Pd. sejak tahun 2007;
- Sudirman memang seorang PNS dan mengajar di SMU 5 Muaro Jambi sebagai Guru BK;
- Sudirman menjadi Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi;

2. Ulva budi handayani

- Saksi melihat kampanye Pihak Terkait yang dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi yang terjadi di Sungai Bahar tanggal 27 Maret 2011 pukul 14.30 WIB;
- Gubernur tidak sampaikan apa-apa, tapi orasi hanya dari Ketua DPRD Provinsi Jambi yang mengajak masyarakat memilih dan memenangkan Pihak Terkait;
- Saat itu memang jadwal kampanye;

3. Sahrudin

- Saksi melihat bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 terjadi deklarasi Pihak Terkait yang dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bupati terpilih Batanghari, di lapangan terbuka di Desa Muaro Sebapo;
- Saksi melihat ada turnamen BM Cup di Lapangan Garuda di Desa Sebapo [sic!]. Saksi melihat beberapa PNS dan Kepala Desa ada di situ. Turnamen

itu adalah turnamen kampanye berupa kegiatan bola kaki yang diadakan oleh Pihak Terkait;

- Saksi melihat ada sembilan PNS yang hadir di acara turnamen itu, yang diingat oleh saksi adalah Camat Mestong Bapak Syaiful Wathan, Bapak Masri Kabag Pembangunan, Kepala Desa Nagasari yang duduk di belakang Bapak Burhanudin (Pasangan Calon, Pihak Terkait);
- Kegiatan turnamen itu terjadi pada tanggal 21 Februari 2011 yang sudah proses pendaftaran, namun saksi tidak tahu apakah saat itu sudah masa kampanye atau belum. Saksi melihat di sekeliling lapangan ada alat peraga, baliho, umbul-umbul terkait pemilukada;

#### 4. M. Amin

- Pada 26 Maret 2011, saksi ke Sungai Bahar tepatnya di Unit 10 dan Unit 2. Saksi melihat ada alat berat jenis gleder berstiker Pihak Terkait. Saksi belum tahu alat itu milik siapa. Di lokasi itu saksi melihat perbaikan jalan yang diawasi Kadis PU Muaro Jambi Bapak Rudi Ansur. Saat itu sudah masa kampanye;

#### 5. Hendri

- Saksi melihat kehadiran SKPD, Camat, Kades, PNS, pada masa kampanye akbar 5 April 2011 di Lapangan Sedane Kecamatan Sekernan [sic!].
- SKPD yang hadir saat itu adalah Kepala UPP Kecamatan Kumpeh Ulu Bapak Sinawani, Bapak A. Wahab Kepala Sekolah SD Negeri Desa Tarikan;
- Terkait pelaksanaan jalan santai 20 Februari 2011, saksi menyatakan acara tersebut dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Muaro Jambi yang dihadiri Pihak Terkait. Hadir juga saat itu, Kadis Sosnakertrans Kabupaten Muaro Jambi Bapak Muhammad Yamin, Asisten II Sekda Kab. Muaro Jambi Bapak Junaidi S.P., Camat Taman Rajo Bapak Wahyudi, Camat Kumpeh Ulu Bapak Indra Gunawan, Sekretaris Badan Kessos dan Pemberdayaan Perempuan Bapak Jaelani, diikuti dan didukung oleh Kepala SMPN 8 Kabupaten Muaro Jambi Bapak Hamdi;
- Saksi melihat Bapak Burhanudin (Pihak Terkait) hadir acara “nujuh bulan” istri Kepala Desa Kasang Lepalay [sic!] pada malam tanggal 27 Februari

2011 yang menurut Saksi saat itu masa abu-abu, yaitu masa pada tahap Pemilukada 14 hari sebelum masa minggu tenang. Di situ hadir Bapak Burhanudin Mahir selaku kandidat karena dia sudah ambil cuti, dan dihadiri juga oleh Camat Kumpeh Ulu, Camat Taman Rajo, sekitar 10 Kades yang ada di Kecamatan Kumpeh Ulu. Saksi hadir di situ selaku undangan;

- Saksi bukan PNS;
- Saat acara tujuh bulan itu Bapak Burhanudin mengajak untuk memilih Pihak Terkait, yang diperkuat oleh anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Partai Demokrat;
- Pada 8 April 2011, saksi mendengarkan pengakuan dari seorang warga yang menerima uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk mereka berdua suami-istri yang diserahkan oleh seorang istri Ketua RT yang mengatakan uang tersebut didistribusikan melalui Kepala Desa Kota Karang [sic!];
- Saksi tidak tanya siapa nama orang yang mengaku tersebut;

#### 6. Deni Melwandi

- Pada hari Minggu, tanggal lupa, saksi diminta bantu Pamannya mengantar ke lapangan tempat gerak jalan, di lokasi tersebut saksi melihat pembagian baju kaos bergambar Pihak Terkait bagi setiap pendaftar, Saat perjalanan kembali dari mengantar, saksi bertemu Camat Taman Rajo Bapak Wahyudi dan Lurah Kasang Pudak menghadiri acara;

#### 7. Muhammad Syahril

- Saksi selaku PNS;
- Sebelum keluarnya SK pemindahan, saksi bekerja di Bagian Keuangan Kabupaten Muaro Jambi, sekarang menjadi staf di Kantor Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;
- Saksi adalah warga Komplek Arafah RT. 21, Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi sudah lama tinggal di daerah itu;
- Pada hari pencoblosan, saksi melihat beberapa orang yang tidak tinggal di Komplek Arafah namun mencoblos di situ, di antaranya, Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Bapak Usman Widodo, S.H. padahal bukan penduduk di situ. Kedua, Kepala Bappeda Muaro Jambi Bapak Sudirman beserta istri, dia tidak tinggal di situ. Ketiga, Kasi Pidum Kejari Muaro Jambi membawa

beberapa orang yang saksi tidak tahu orangnya mencoblos di situ, setelah itu Kasubag Rumah Tangga Kabupaten Muaro Jambi juga membawa orang untuk mencoblos juga;

- Di TPS tersebut, pada pagi hari pelaksanaan coblosan, saksi sudah memprotes perihal DPT, tetapi Bapak RT yang juga menjabat Sekcam Sekernan melarang saksi melakukan tindakan tersebut karena di situ banyak anggota pasukan pengawal dengan mengatakan, “Sudahlah Ril, ndak usah kau protes-protes, apo ado kau terimo bae.”;
- Saksi menyatakan bisa saja orang kota dibuat DPT Muaro Jambi. Namun yang jelas saksi ketahui, mereka yang disebutkan itu bukan orang yang tinggal di tempat lingkungan saksi;
- Saksi menyatakan terjadi keterlibatan Ketua Bappeda yang menganjurkan ib-ibu di komplek Arafah harus memilih Pihak Terkait;
- Saksi mengaku menjadi korban karena saksi menolak diajak memilih Pihak Terkait. Tanggal 9 April 2011 adalah hari pencoblosan, kemudian tanggal 11 April 2011 SK keluar, saksi dipindah ke Kantor Camat Bahar Selatan;
- Selain saksi, banyak teman saksi lainnya yang mengalami hal yang sama, salah satunya bernama Mariani;
- Pada masa minggu tenang, Bapak Sekretaris Kecamatan, Bapak RT di lingkungan saksi, Camat Sekernan, dan Camat Tebing berkelieran pada pukul 2.30 malam bersama Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan duduk di Posko Pihak Terkait;
- Pada malam dini hari pukul 02.00 WIB, sebelum hari pencoblosan, Bapak Camat dan Kades Bukit Baling berkelieran, tapi saksi tidak tahu ke mana;

#### 8. Walpers Sihombing

- Pada 22 Maret 2011, di lingkungan saksi diadakan pesta tahunan atau pesta halal bi halal khusus orang Batak Medan. Saat itu datang undangan bernama Darwis Sitanggung selaku PNS dan memberikan sepatah-dua patah kata serta mengajak memilih Pihak Terkait;
- Saksi menyatakan saat itu Darwin mengatakan, “Kalian masyarakat, mau ditaruh ke mana anak-anak kamu besok? Karena Bapak ini setiap tahun mengangkat 40 PNS”;

- Berikutnya Saksi mengatakan ada seorang Guru SD bernama Purba [sic!] datang ke rumah saksi dan mengajak istri saksi untuk memilih Pihak Terkait dan menulis di buku data yang dia bawa, kemudian istri saksi diberi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan diberi tanda benar. Saksi Satu lihat di buku yang dibawa tamu tersebut telah ada data RT 30, RT 35, RT 34, RT 38, RT 15, RT 44. Saksi menyimpulkan semua orang yang didata dapat Rp. 25.000,- juga;

#### 9. Abdullah

- Saksi mengatakan pada 4 Maret 2011, di Desa Pematang Raman, ada acara Pengukuhan Tim di lapangan bola kaki. Di lokasi tersebut ada seseorang bernama Yakub, Tim Relawan Pihak Terkait, mengajak saksi bertemu Bapak Camat di kebun karet di belakang lapangan bola kaki, dan Saksi diberi uang Rp. 100.000,- untuk membantu Pihak Terkait;

#### 10. Suhati

- Saksi selaku pengurus BKMT Kecamatan Jambi Luar Kota dan selalu mengikuti kegiatan BKMT setiap bulan. Pak Camat selalu hadir, tapi setelah sambutan, dia katakan harus mendukung Pihak Terkait;
- Sebelum masa kampanye, Bapak Camat membagi-bagikan alat elektronik berupa televisi dan kompor ke setiap Posko Pihak Terkait;
- Tim Kepala Dinas PDK Kecamatan Jambi Luar Kota selalu hadir di acara pengajian ibu-ibu baik yang setiap bulan dan setiap minggu yang ujung-ujungnya meminta mendukung Pihak Terkait. Saksi selaku ketua tidak mengundang, tapi dia hadir, dan saksi mempersialakn pak camat memberikan sambutan.
- Kepala KUPP Dinas Pendidikan Jambi Luar Kota dan Bendahara serta pegawai-pegawai lainnya aktif terus mengikuti kegiatan BKMT untuk sosialisasi Pihak Terkait. Sebelum ada pemilukada, mereka tidak biasa datang, yang biasa datang adalah Ketua BKMT dan Ibu Camat selaku Pembina, tapi dalam 2-3 bulan selalu rutin hadir. Hal ini juga terjadi di kecamatan-kecamatan lain, sebagaimana yang juga saksi hadir;



## 11. Suhardi

- Saksi mengatakan terdapat dua pertemuan di kantor Camat. Pertemuan pertama pada sekitar bulan Januari yaitu Pak Camat memanggil semua Kepala Desa dan Lurah serta para Sekdes yang baru dilantik menjadi PNS. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi selaku Kasun juga diundang, namun saksi tidak masuk dan hanya melihat dari luar pagar. Pertemuan itu untuk mengingatkan dan untuk mendorong atau mendukung Pihak Terkait;
- Pertemuan kedua terjadi pada sekitar bulan Februari-Maret yang dihadiri oleh Bupati (Pihak Terkait) dan saat itu marah-marah kepada perangkat atau para PNS yang jadi Sekdes karena ada salah satu Sekdes yang mendatangi deklarasi kandidat lain. Pada pertemuan kedua tersebut, saksi juga datang tapi menyaksikan dari luar saja;
- Pada akhir Maret, Kepala Desa Sungai Landai memanggil semua RT dan Kadus, termasuk saksi. Pada acara tersebut juga terdapat kegiatan membagi-bagi sesuatu, tapi saksi kurang jelas apa yang dibagikan, dan mengeluarkan janji sebagai pesan dari Pihak Terkait, "Kalau betul-betul bisa memenangkan, Anda orang dua dusun di dalam, 2011 tidak lama saya kalau betul-betul sudah dilantik, langsung jadi jalan untuk mulai masuk ..... sampai Dusun Pelanggai." [sic!];

## 12. M. Aman

- Pada Selasa, 5 April 2011, saksi melihat ada keramaian dan kerumunan persiapan kampanye akbar Pihak Terkait. Saksi melihat PNS hadir yaitu Bapak Jamani selaku Kabag Kesra Kabupaten Muaro Jambi, dia menunjuk ke sana ke mari seolah-olah mengatur untuk persiapan kampanye tersebut;
- Sesampainya di rumah, saksi didatangi oleh adik ipar saksi yang meminta pendapat ke saksi karena dia diberi uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) oleh Bapak Jamani untuk ongkos minyak ikut kampanye. Kemudian saksi mengatakan silakan saja karena itu hak dia;
- Pada Sabtu, 9 April 2011, pada saat pencoblosan, saksi melihat Bapak Jamani mondar-mandir dari satu TPS ke TPS lainnya di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan, saksi melihat Bapak Jamani hadir dari awal sampai saat penghitungan suara, padahal dia penduduk daerah Mayang Jambi Kota;

## 13. Kasni

- Saksi mengetahui seorang PNS bernama Maili selaku Pegawai Kantor Bupati mendirikan Posko Pihak Terkait di depan rumahnya;

## 14. Mat Drus

- Pada tanggal 4 April 2011 saksi melihat PNS bernama Maili mendirikan posko Pihak Terkait dan ada atribut baliho. Setiap malam mulai pukul 08.00 WIB malam sampai pagi mengumpulkan masa dari tanggal 4 April sampai dengan 9 April 2011 untuk memilih Pihak Terkait;
- Pada malam hari sebelum pencoblosan tanggal 9 April 2011 di TPS 3 Desa Berembang [sic!], saksi menemukan kotak suara dibawa masuk ke rumah. saksi kemudian memanggil Panwaslu dan Kades, orang KPU juga ada, termasuk anggota Kapolsek, pukul 02.00 WIB malam itu, dan dibawah kotak TPS itu di balai desa. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari orang KPU, sedangkan segel sudah rusak;
- Saat pencoblosan juga memakai kotak suara yang segelnya sudah rusak tersebut;

## 15. Mat Junaidi

- Sebelum Forum Rembug Jeluko Bersatu (FRJB) dibentuk, saksi diajak oleh Kepala Desa Mendalo [sic!] menemui Bapak Fuad. Sesampainya di Jambi, saksi dibawa ke rumah Gubernur dan di situ bertemu Muhammad fuad. Dalam pertemuan itu dibicarakan soal biaya deklarasi FRJB. Oleh Bapak Fuad malam itu belum direspon karena akan dibicarakan dulu dengan Bapak Burhanudin Mahir. Saat itu belum ada gerakan pencalonan Bupati. Dalam pertemuan itu sudah dikatakan Muhammad Fuad akan mendampingi Burhanudin Mahir dan saksi disuruh mendukung;
- Saksi tinggal di Manalo RT 07 dan mengetahui Agusmar selaku PNS Guru SMP. Sebelum pendaftaran Bupati Muaro Jambi, Agusmar sudah membuat posko anak rantau di rumahnya sendiri untuk memenangkan Pihak Terkait, padahal saat itu belum ada pendaftaran, dengan gambar foto Burhanudin Mahir dan diberi kata "Lanjutkan";

- Setelah ada pendaftaran Bupati, posko itu diganti dengan Posko BM-Kuad (Pihak Terkait). Setelah itu ada kegiatan domino yang dibiayai Burhanudin Mahir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi pemenang lomba. Saksi mengetahui adanya uang itu dari Panitia Pelaksana bernama Herman warga Sungai Duren RT 12;

#### 16.A. Rafiq

- Saksi mengatakan pada akhir bulan Januari saksi melihat baliho Pihak Terkait terpasang di halaman depan rumah PNS Guru SMU Negeri 5 Kabupaten Muaro Jambi bernama Mustaji, pada bulan Januari masih dalam masa sosialisasi, belum ada pendaftaran. Seminggu kemudian saksi melihat Guru tersebut membawa baliho, memakai pakaian dinas dan menggunakan mobil pribadi, barangkali mau diantar ke daerah lain;

#### 17. Siti Munawar

- Pada hari Kamis bulan Juli 2010, di desa saksi didatangi Ibu Salma selaku Kepala Dinas KUPP membagikan dasar baju ke ibu-ibu anggota yasinan dan berpesan, "Pilih lagi Pak Burhanudin Mahir!", padahal saat itu belum ada pencalonan. Dasar baju itu sebanyak 200 lembar;

#### 18. Wulan Kesuma Lubis

- Saksi selaku anggota *drum band* saat itu sedang latihan untuk pembukaan MTQ di Lapangan Sebaku [*sic!*], lalu Guru Pembimbing saksi mengatakan bahwa saksi diundang untuk pembukaan bola kaki di Lapangan Sebaku pada tanggal 21 Februari 2011. Pada acara tersebut saksi melihat ada baliho-baliho bergambar Burhanudin dan pasangannya;

#### 19. Antoni

- Saksi melihat PNS bernama Raisul Islami selaku Guru SMPN 16 Kecamatan Kumpeh Ulu dan menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Kumpeh Ulu;
- Pada hari Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 10.00 WIB, saksi melihat langsung Kadinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi bernama Imbang Jayo keluar dari Posko Pihak Terkait di Desa Muaro Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu,

Kabupaten Muaro Jambi. Saksi saat itu bertanya ke salah satu warga yang ikut serta dalam pertemuan itu mengatakan bahwa di posko tersebut diadakan pemantapan Tim BM-Kuad yang dihadiri oleh Pasangan Calon itu sendiri;

20. Rizal M. Sani

- Saksi mengatakan bahwa pada 5 April 2011 ada kampanye akbar Pihak Terkait di Lapangan Akso Dano Kelurahan Sengeti [sic!] yang dihadiri Bapak Jamhur Dinas Perhubungan, Bapak Rambe Dinas Perhubungan, Camat Kumpeh Ulu Bapak Indra Kurniawan, Ibrahim Benseh, Suhendri, dan PNS yang berdinasi di Kabupaten Muaro Jambi M. Arfan beserta istri;
- Pada malam tanggal 9 April, Suhendri selaku PNS memberi uang ke masyarakat di Desa Tunas Baru Kecamatan Sungai Kabupaten Batanghari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), tapi yang diketahui saksi hanya 1 orang;

21. Darmaji bin Nurman

- Pada 22 Februari 2011 ada seorang perempuan bernama Er datang ke rumah saksi membawa selembar dasar baju untuk istri saksi dan mengatakan dasar baju itu dari Ermiyani, istri Zarkafi, pegawai kantor Bupati Muaro Jambi, dan mengatakan, "Ini dasar baju untuk Bibi.";
- Pada 8 April 2011, istri saksi ikut yasinan dan tahlilan ke Jambi di tempat Bapak Aziz Muslim (Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5). Setelah balik, rombongan yasinan itu bilang jika tidak memilih Pihak Terkait dasar baju tersebut diambil lagi. Pada Kamis, 14 April 2011, pukul 16.00 WIB sore, dasar baju itu dikembalikan ke Ermiyani;

22. Rafai bin Hamid

- Pada 5 Februari 2011 saksi diminta tidak boleh mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon lain kecuali Pihak Terkait. Hal ini diminta kepada saksi oleh Hasbullah selaku Pegawai Kantor BKD. Beberapa hari kemudian, Hasbullah tiga kali menelepon saksi dan mengajak bertemu di kebun dia, tetapi tidak saksi penuhi;

- Pada Jumat, 8 Maret 2011, di Desa Barembang, saksi mendengar dan melihat sendiri ada beberapa baju yang diberikan kepada Anggota TPS di enam TPS di Desa tersebut. Baju itu dari Kepala Desa yang kata Kepala Desa, baju itu dari KPUD;
- Saksi bukan KPPS tetapi masyarakat biasa. saksi mendapat baju itu dari Bapak Efendi selaku PPS TPS 5 Desa Berembang. Tidak ada pesan-pesan saat memberikan baju itu;
- Pada 21 Maret 2011 ada pertemuan di Desa Barembang yang dikoordinir oleh Parijan selaku PNS. Saksi melihat ada 3 PNS aktif yaitu Parijan, Zarkasih, dan Fauzi dihadiri Lembaga Adat Kabupaten Muaro Jambi bernama Darmawi. Acara itu hanya ada organ tunggal dan nyanyi-nyanyi;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 9 Mei 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil Permohonan para Pemohon angka 4.1. sampai dengan angka 4.11., karena merupakan praduga dan asumsi para Pemohon secara sepihak dan tanpa disertai dasar hukum dengan pembuktian yang akurat dan dilakukan tanpa dasar;
3. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 9 April 2011, yang diikuti oleh 6 (Enam) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor **25 Tahun 2011**, tanggal 22 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 beserta berita acaranya (**vide Bukti T-1**), yaitu sebagai berikut:

<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>KETERANGAN</b>
H. Burhanuddin Mahir,SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi.	MEMENUHI SYARAT
Kamaluddin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	MEMENUHI SYARAT
Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	MEMENUHI SYARAT
Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	MEMENUHI SYARAT
Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	MEMENUHI SYARAT
Drs. Muchtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	MEMENUHI SYARAT

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor **26 Tahun 2011** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bertanggal 23 Februari 2011 beserta berita acaranya (*vide Bukti T-2*), adalah sebagai berikut:

<b>NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>	<b>NOMOR URUT PASANGAN CALON</b>
H. Burhanuddin Mahir,SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi.	1
Kamaluddin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	2
Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	3
Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	4
Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	5
Drs. Muchtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	6

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor **28 Tahun 2011** tanggal 15 April 2011, tentang Penetapan dan

Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Nomor **270/29/KPU-MJ/IV/2011 tanggal 15 April 2011 ( Model DB 1-KWK.KPU) (vide Bukti T-3)**, yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap kecamatan adalah sebagai berikut :

<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Nomor Urut 1</b>
<b>H. Burhanuddin Mahir,SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi</b>

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara disetiap Kecamatan</b>
<b>Bahar Selatan</b>	3.974
<b>Bahar Utara</b>	3.031
<b>Jaluko</b>	12.521
<b>Kumpeh</b>	3.065
<b>Kumpeh Ulu</b>	7.797
<b>Marosebo</b>	6.788
<b>Mestong</b>	8.337
<b>Sekernan</b>	7.235
<b>Sungai Bahar</b>	5.954
<b>Sungai Gelam</b>	14.755
<b>Taman Rajo</b>	2.777
<b>TOTAL SUARA</b>	76.234

<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b> <b>Nomor Urut 2</b>
<b>Kamaluddin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis</b>

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara disetiap Kecamatan</b>
<b>Bahar Selatan</b>	451
<b>Bahar Utara</b>	1.254
<b>Jaluko</b>	1.071
<b>Kumpeh</b>	211
<b>Kumpeh Ulu</b>	3.066
<b>Marosebo</b>	137
<b>Mestong</b>	746
<b>Sekernan</b>	806
<b>Sungai Bahar</b>	344
<b>Sungai Gelam</b>	1.515
<b>Taman Rajo</b>	371
<b>TOTAL SUARA</b>	9.972



<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b> <b>Nomor Urut 3</b>
<b>Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin</b>

Nama Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara disetiap Kecamatan
<b>Bahar Selatan</b>	1.351
<b>Bahar Utara</b>	736
<b>Jaluko</b>	4.740
<b>Kumpeh</b>	6.551
<b>Kumpeh Ulu</b>	6.649
<b>Marosebo</b>	1.807
<b>Mestong</b>	4.259
<b>Sekernan</b>	4.383
<b>Sungai Bahar</b>	1.369
<b>Sungai Gelam</b>	6.773
<b>Taman Rajo</b>	1.846
<b>TOTAL SUARA</b>	40.464

---

<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b> <b>Nomor Urut 4</b>
<b>Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah</b>

---

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara disetiap Kecamatan</b>
<b>Bahar Selatan</b>	644
<b>Bahar Utara</b>	370
<b>Jaluko</b>	1.290
<b>Kumpeh</b>	415
<b>Kumpeh Ulu</b>	1.079
<b>Marosebo</b>	167
<b>Mestong</b>	579
<b>Sekernan</b>	742
<b>Sungai Bahar</b>	950
<b>Sungai Gelam</b>	964
<b>Taman Rajo</b>	229
<b>TOTAL SUARA</b>	7.429

<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Nomor Urut 5</b>
<b>Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.</b>

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara disetiap Kecamatan</b>
<b>Bahar Selatan</b>	411
<b>Bahar Utara</b>	277
<b>Jaluko</b>	5.521
<b>Kumpeh</b>	1.543

<b>Kumpeh Ulu</b>	1.442
<b>Marosebo</b>	1.396
<b>Mestong</b>	1.629
<b>Sekernan</b>	6.362
<b>Sungai Bahar</b>	522
<b>Sungai Gelam</b>	2.028
<b>Taman Rajo</b>	411
<b>TOTAL SUARA</b>	21.542

<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Nomor Urut 6</b>
<b>Drs. Muchtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah</b>

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara disetiap Kecamatan</b>
<b>Bahar Selatan</b>	511
<b>Bahar Utara</b>	313
<b>Jaluko</b>	1.564
<b>Kumpeh</b>	178
<b>Kumpeh Ulu</b>	540
<b>Marosebo</b>	185
<b>Mestong</b>	902
<b>Sekernan</b>	843
<b>Sungai Bahar</b>	992

<b>Sungai Gelam</b>	814
<b>Taman Rajo</b>	256
<b>TOTAL SUARA</b>	7.098

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 270/29/KPU-MJ/IV/2011 tanggal 15 April 2011, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebanyak 240.483 dan yang menggunakan hak pilihnya kurang lebih sebanyak 166.869 atau sebesar kurang lebih 69,33% (enam puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen), hal ini merupakan salah satu indikator bahwa Termohon telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, hal ini dapat dilihat dari Surat Keputusan Nomor **24 Tahun 2011** tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Nomor **270/25/KPU-MJ/II/2011** *juncto* Berita Acara Nomor **270/05/KPU-MJ/II/2011** (*vide* **Bukti T-4**);
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor **29 Tahun 2011** bertanggal 15 April 2011, tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, beserta berita acarnya. (*vide* **Bukti T – 5**);
8. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.2., para Pemohon menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor 270/29/KPU-MJ/IV/2011 bertanggal 15 April 2011, sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, di peroleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan jajaran kekuasaan di pemerintahan Porivinsi Jambi dan Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar;

9. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil para Pemohon pada angka 4.3. sampai dengan angka 4.5. yang menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon;
10. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 baik sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan penetapan calon terpilih, tidak pernah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon, Termohon telah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab telah melaksanakan semua tahapan Pemilukada dengan baik dan benar, hal ini dapat Termohon buktikan dengan telah terlaksananya seluruh tahapan awal, terlaksananya seluruh program dan seluruh jadwal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 dengan baik dan lancar hingga sampai pada saat pencoblosan tanggal 9 April 2011, Termohon sukses menyelenggarakan Pesta Rakyat Kabupaten Muaro Jambi (**vide Bukti T-6 s.d. Bukti T-11**);

11. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (vide Bukti T-12)** tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

**Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:**

**a. Mandiri;**

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

**b. Jujur;**

Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan

pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil, maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Muaro Jambi. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon;

Bahwa seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS-TPS se-Kabupaten Muaro Jambi dihadiri oleh Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi, aparat kepolisian Kabupaten Muaro Jambi, dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku sub organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi, **namun hingga saat gugatan para Pemohon disidangkan dalam Majelis Mahkamah Konstitusi yang Mulia ini tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Kabupaten Muaro Jambi;**

Bahwa jika ada protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslukada, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011.

**c. Adil;**

Berkenaan dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslukada untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

**d. Kepastian Hukum;**

Berkenaan dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 sehingga setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 dapat mengikuti setiap tahapan dan proses Pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

**e. Tertib Penyelenggara Pemilu;**

Berkenaan dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Umum dan tugas lainnya, Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Bupati Kabupaten Muaro Jambi, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

**f. Kepentingan Umum;**

Berkenaan dengan asas Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

**g. Keterbukaan;**

Berkenaan dengan asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara

transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tokoh-tokoh masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilu.

**h. Proporsionalitas;**

Berkenaan dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana Pemilihan Umum dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri, yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, atau dengan kata lain tidak boleh Termohon dan seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

**i. Profesionalitas;**

Berkenaan dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 telah menjalankan secara profesional, oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011.

**j. Akuntabilitas,**

Berkenaan dengan asas Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada. Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, dengan membentuk Dewan Kehormatan yang bersifat *ad hoc*. Bahwa sampai saat ini tidak pernah terbentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011.

**k. Efisiensi;**

Berkenaan dengan asas efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, ketentuan perundang-undangan telah mengatur dan mengamankan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

**l. Efektivitas.**

Berkenaan dengan asas Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 yang profesional memiliki sekretariat baik di tingkat

kota, kecamatan, maupun di tingkat kelurahan/desa sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.

12. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi:
  - a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
  - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;
  - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
  - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;

- h. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi, dan KPU Provinsi Jambi;
- k. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jambi;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;
- p. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Bupati Kabupaten Muaro Jambi. (menunggu putusan sidang MK RI);

q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-Undang;

13. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal **09 April 2011** yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan **asas Luber dan Jurdil**;

14. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil para Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 270/29/KPU-MJ/IV/2011, dihasilkan dari suatu rangkaian proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 yang pada intinya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 telah diselenggarakan bertentangan dengan asas-asas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Luber dan Jurdil serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dimana hingga proses penghitungan suara baik ditingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten;

### KECAMATAN SEKERNAN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sekernan, tanggal 11 April 2011 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan SEKERNAN	Jumlah
1	H. Burhanuddin Mahir, SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi	7.235
2	Kamaludin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	806
3	Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	4.383
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	742
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	6.362
6	Drs. Muchtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	843
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon: 20.371		

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Kecamatan Sekernan, di tingkatan Desa hingga di tingkatan TPS-TPS, saksi para Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan saksi para Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011. Model DA-KWK-KPU beserta turunannya (**vide Bukti T-13, Bukti T-13.1. s.d. Bukti T-13.16.**);



## KECAMATAN KUMPEH ULU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kumpeh Ulu, tanggal 10 April 2011 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan KUMPEH ULU	Jumlah
1	H. Burhanuddin Mahir,SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi	7.797
2	Kamaludin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	3.066
3	Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	6.649
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	1.079
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	1.442
6	Drs. Mughtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	540
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon: 20.573		

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Kecamatan Kumpeh Ulu, saksi para Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkatan Desa hingga di tingkatan TPS-TPS dan saksi para Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011. Model DA-KWK-KPU beserta turunannya (**vide Bukti T-14, Bukti T-14.1 s.d. Bukti T-14.17**);

**KECAMATAN JALUKO**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Jaluko, tanggal 10 April 2011 adalah sebagai berikut :

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan JALUKO</b>	<b>Jumlah</b>
1	H. Burhanuddin Mahir,SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi	12.521
2	Kamaluddin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	1.071
3	Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	4.740
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	1.290
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	5.521
6	Drs. Mughtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	1.564
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon: 26.707		

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Kecamatan Jaluko, saksi para Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkatan desa hingga di tingkatan TPS-TPS dan saksi para Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011. Model DA-KWK-KPU beserta turunannya (**vide Bukti T-15, Bukti T-15.1 s.d. Bukti T-15.18**);

**KECAMATAN MARO SEBO**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Maro Sebo, tanggal 10 April adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan MARO SEBO</b>	<b>Jumlah</b>
1	H. Burhanuddin Mahir,SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi	6.788
2	Kamaludin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	137
3	Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	1.807
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	167
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	1.396
6	Drs. Muchtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	185
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon: 10.480		

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Kecamatan Maro Sebo, saksi para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara para Pemohon. Bahkan ternyata saksi para Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkatan desa hingga di tingkatan TPS-TPS serta saksi para Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, dan saksi para Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

2011. Model DA-KWK-KPU beserta turunannya (**vide Bukti T-16, Bukti T-16.1 s.d. Bukti T-16.12**);

#### **KECAMATAN KUMPEH**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kumpeh, tanggal 10 April 2011 adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan KUMPEH</b>	<b>Jumlah</b>
1	H. Burhanuddin Mahir, SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi	3.065
2	Kamaludin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	211
3	Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	6.551
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	415
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	1.543
6	Drs. Muchtar Muis, MM. dan Rasmus Juairiah	178
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon: 11.963		

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Kecamatan Kumpeh, di tingkatan Desa hingga di tingkatan TPS-TPS, Pemohon (Nomor Urut 3) Mendapatkan suara terbanyak. Bahwa saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Model DA-KWK-KPU beserta turunannya (**vide Bukti T-17, Bukti T-17.1 s.d. Bukti T-17.17**);

#### **KECAMATAN SUNGAI GELAM**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan diKecamatan Sungai Gelam, tanggal 10 April 2011 adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan SUNGAI GELAM</b>	<b>Jumlah</b>
1	H. Burhanuddin Mahir,SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi	14.755
2	Kamaludin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	1.515
3	Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	6.773
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	964
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	2.028
6	Drs. Mughtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	814
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon: 26.849		

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Kecamatan Sungai Gelam, di tingkatan Desa hingga di tingkatan TPS-TPS, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahwa saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Model DA-KWK-KPU beserta turunannya (**vide Bukti T-18., Bukti T-18.1 s.d. Bukti T-18.14**);

#### **KECAMATAN SUNGAI BAHAR**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sungai Bahar, tanggal 11 April 2011 adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan SUNGAI BAHAR</b>	<b>Jumlah</b>
1	H. Burhanuddin Mahir, SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi	5.954
2	Kamaluddin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	344
3	Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	1.369
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	950
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	522
6	Drs. Muchtar Muis, MM. dan Rasmus Juairiah	992
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon:		10.131

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Kecamatan Sungai Bahar, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, di tingkatan Desa hingga di tingkatan TPS-TPS dan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, serta saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Model DA-KWK-KPU beserta turunannya (*vide* **Bukti T-19, Bukti T-19.1 s.d. Bukti T-19.11**);

#### **KECAMATAN MESTONG**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mestong, tanggal 11 April 2011 adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan MESTONG</b>	<b>Jumlah</b>
1	H. Burhanuddin Mahir, SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi	8.337
2	Kamaluddin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	746
3	Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	4.259
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	579
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	1.629

6	Drs. Muchtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	902
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon: 16.452		

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Kecamatan Mestong, di tingkatan Desa hingga di tingkatan TPS-TPS para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara para Pemohon. Bahwa saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Model DA-KWK-KPU beserta turunannya (**vide Bukti T-20, Bukti T-20.1 s.d. Bukti T-20.15**);

#### **KECAMATAN TAMAN RAJO**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Taman Rajo, tanggal 10 April 2011 adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan TAMAN RAJO</b>	<b>Jumlah</b>
1	H. Burhanuddin Mahir, SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi	2.777
2	Kamaluddin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	371
3	Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad	1.846



	Arifin	
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	229
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	411
6	Drs. Muchtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	256
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon:		
		5.890

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Kecamatan Taman Rajo, di tingkatan Desa hingga di tingkatan TPS-TPS para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara para Pemohon. Bahwa saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi para Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Model DA-KWK-KPU beserta turunannya (**vide Bukti T-21, Bukti T-21.1 s.d. Bukti T-21.10**);

#### **KECAMATAN BAHAR SELATAN**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bahar Selatan, tanggal 10 April 2011 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan BAHAR SELATAN	Jumlah
1	H. Burhanuddin Mahir, SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi	3.974
2	Kamaluddin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	451
3	Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	1.351
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	644
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	411
6	Drs. Muchtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	511
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon: 7.342		

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Kecamatan Bahar Selatan, di tingkatan Desa hingga di tingkatan TPS-TPS para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahwa saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, saksi para Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi para Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Model DA-KWK-KPU beserta turunannya (**vide Bukti T-22, Bukti T-22.1 s.d. Bukti T-22.10**);

### KECAMATAN BAHAR UTARA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bahar Utara, tanggal 11 April 2011 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan BAHAR UTARA	Jumlah
1	H. Burhanuddin Mahir, SH dan Drs. KMS. Muhammad Fuad, Msi	3.031
2	Kamaluddin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	1.254
3	Hj. Masnah Busro, SE. dan Drs. Ahmad Arifin	736
4	Drs. H.M. Asnawi AB, MM dan H. Idi Irwansyah	370
5	Drs. R. Azis Muslim dan Irwansyah, SH.	277
6	Drs. Mughtar Muis, MM. dan Ratumas Juairiah	313
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon: 5.981		

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 di Kecamatan Bahar Utara, di tingkatan Desa hingga di tingkatan TPS-TPS para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara para Pemohon. Bahwa saksi para Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, saksi para Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi para Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Model DA-KWK-KPU beserta turunannya (**vide Bukti T-23, Bukti T-23.1 s.d. Bukti T-23.11**);

15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5.1. yang menyatakan Termohon telah mengawali Pemilukada dengan kecurangan yang mana 2 orang anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum adalah asumsi yang tidak benar dan cenderung manipulatif;
16. Bahwa Termohon telah mengawali proses pemilukada dengan benar, berkaitan dengan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muarao Jambi yang terpilih telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor **01/ANG-KPU/VI/TAHUN 2008** tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI bertanggal 16 Juni 2008 (**vide Bukti T-24**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor **26/Kpts/KPU-Prov-005/TAHUN 2011** tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI bertanggal 19 April 2011 (**vide Bukti T-25**), sedangkan tentang persyaratan calon anggota KPU diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **22 Tahun 2007** tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada **Pasal 11 huruf a s.d huruf m, Pasal 117 juncto Pasal 10 Ayat 7 point b** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 (**vide Bukti T-26**), Termohon juga mengajukan bukti lampiran -15 tentang kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri pada saat mengajukan diri mengajukan menjadi anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi (**vide Bukti T-27**), sehingga dalil dan asumsi Pemohon pada angka 4.5.1. adalah tidak benar dan haruslah ditolak;
17. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.5.2. sampai dengan angka 4.5.7, yang menyatakan adanya keterlibatan Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, SKPD Kabupaten Muaro Jambi, Camat (Pejabat setingkat Camat), Kepala Desa dan Perangkatnya serta PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi telah memihak dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah tidak benar, karena sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mendapat

laporan atau pun pemberitahuan dari Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, dalil para Pemohon yang menyatakan pelanggaran lain yang dapat mempengaruhi perolehan suara tentang pemindahan PNS serta adanya PNS Kota Jambi yang menggunakan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi adalah tidak benar;

Bahwa para Pemohon tidak mampu membuktikan klaim pelanggaran-pelanggaran tersebut dan menguraikannya dengan jelas pengaruh dan kerugian perolehan suara para pemohon sehingga terlihat secara nyata bahwa dalil para Pemohon tersebut adalah asumsi dan dugaan semata serta tidak dapat ditampilkan bukti-bukti yang mampu menguatkan dalil para Pemohon tersebut. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Seperti tersebut dalam peraturan Mahkamah Konstitusi 15/2008 pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa keberatan yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah;

Bahwa Dalil Pemohon pada angka 4.5.6 poin b tentang Kejari Sengeti membawa beberapa stafnya untuk mencoblos di komplek arafah adalah tidak benar, Kejari Sengeti telah terdaftar dalam DPT sebagai pemilih tetap dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS Komplek Arafah, sehingga dalil para pemohon adalah tidak benar dan harus ditolak;

Bahwa dalam hal terjadinya dugaan politik uang seperti yang dimohonkan Termohon, para Pemohon harus bisa membuktikan bahwa politik uang yang terjadi benar-benar mempengaruhi pilihan pemilih dan hasilnya cukup signifikan mengubah konstelasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Disamping itu pihak para Pemohon juga tidak menempuh prosedur dan atau mekanisme sengketa Pemilukada melalui Panwaslukada dan sentra Gakumdu sebagai upaya dan bagian pembuktian terjadinya pelanggaran sebagai dasar fakta hukum mengenai tindakan politik uang dan keberhasilannya mempengaruhi pilihan pemilih yang signifikan mengubah konstelasi perolehan suara;

18. Bahwa Termohon menolak dan sangat berkeberatan atas dalil para Pemohon tersebut, mengingat Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilukada dengan baik dan benar dan telah pula Termohon sosialisasikan kepada seluruh Tim Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi mengenai seluruh rangkain dan tahapan, dan disetiap pelaksanaan proses Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Termohon selalu bekerjasama dengan Pihak Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi serta Pihak-pihak lain yang terkait yaitu Pihak Kepolisian demi menjaga pelaksanaan Pemilukada ini berjalan Jurdil dan Luber;
19. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil para Pemohon tersebut, mengingat berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di setiap kecamatan se Kabupaten Muaro Jambi tidak ada permasalahan yang mendasar, artinya secara substansi hasil peolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ada permasalahan dan tidak dipermasalahkan oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi para Pemohon dan seluruh saksi para Pemohon menyatakan menerima hasil rekapitulasi;
20. Bahwa seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi telah terdaftar dalam DPT dan memiliki hak untuk memberikan suaranya pada Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan TPS tempat tinggal (domisili) yang tersebut dalam DPTnya;
21. Bahwa terkait tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten, tidak berarti mengakibatkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara menjadi tidak sah;
22. Bahwa berkenaan dalil para Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi serta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, adalah bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi, namun demikian perlu Termohon sampaikan bahwa selama proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Tahun 2011 Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi terkait adanya pelanggaran-pelanggaran, apakah itu pelanggaran administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi maupun Tim Pasangan Calon Nomor Urut;

23. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.9. yang menyatakan Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi yang memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara para Pemohon dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 240.484 pemilih, sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar diadakannya pemungutan suara ulang dalam Pemilukda di Kabupaten Muaro Jambi adalah tidak benar dan terlalu mendramatisir keadaan serta sangat berpraduga, tidak benar dan tidak berdasar atau hanya merupakan asumsi para Pemohon semata, sehingga dalil para Pemohon tersebut terkesan mengada-ada; Oleh karena itu, menurut Termohon dalil para tersebut harus dikesampingkan;
24. Bahwa Termohon menolak dan sangat berkeberatan atas dalil para Pemohon angka 4.10. dan angka 4.11. yang mendalilkan Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 telah memihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mana Termohon yang notabene adalah suatu lembaga yang independen, bebas dari keberpihakan telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 dengan menjunjung tinggi asas Pemilu yaitu Luber dan Jurdil dengan memperlakukan masing-masing Pasangan Calon secara adil dan tidak berpihak;
25. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 tidak bertentangan dengan asas Pemilukada yaitu Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon memohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 270/29/KPU-MJ/IV/2011, tanggal 15 April 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011, tanggal 15 April 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2011, tanggal 15 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;

Atau apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah, sebagaimana dalam persidangan hari Selasa tanggal 10 Mei 2011, telah memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan daftar bukti dan alat-alat bukti melalui Kepaniteraan Mahkamah selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB pada hari itu juga (*vide* Risalah Persidangan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011), namun Termohon menyerahkan daftar bukti dan alat bukti di Kepaniteraan Mahkamah pukul 13.02 WIB (*vide* Tanda Terima Nomor 255-6/PAN.MK/IV/2011, tanggal 10 Mei 2011) yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27 yaitu berupa:

1. T.1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Jambi Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil



- Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011.
2. T.2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, bertanggal 23 Februari 2011 serta Berita Acara Nomor : 270/28/KPU-MJ/II/2011 tanggal 23 Februari 2011.
  3. T.3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 270/29/KPU-MJ/IV/2011 tanggal 15 April 2011 (Model DB 1-KWK.KPU).
  4. T.4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi 2011 serta Berita Acara No. 270/25/KPU-MJ/II/2011 serta Berita Acara No. 270/05/KPU-MJ/I/2011.
  5. T.5 : Fotokopi Surat keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 serta Berita Acara Nomor : 270/30/KPU-MJ/IV/2011 tanggal 15 April 2011.
  6. T.6. : Fotokopi Surat keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi

- Nomor 01 tahun 2010 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011. tanggal 15 Oktober 2011, serta Berita Acara Nomor : 270/01/KPU-MJ/X/2010.
7. T.7 : Fotokopi Surat keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, Tanggal 01 November 2010 serta Berita Acara Nomor : 270/10/KPU-MJ/X/2010 tanggal 30 Oktober 2010.
  8. T.8 : Fotokopi Surat keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 tanggal 04 November 2010 serta Berita Acara Nomor : 270/11/KPU-MJ/XI/2010.tanggal 03 November 2010.
  9. T.9 : Fotokopi Surat keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Presentase Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Tahun 2009. Berserta Berita Acaranya
  10. T.10 : Fotokopi Surat keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan beserta Berita Acaranya.
  11. T.11 : Fotokopi Surat keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 27 tahun 2011 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Muaro Jambi beserta Lampiran Rute Kampanye.
  12. T.12 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
  13. T.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

- Kecamatan Sekernan (Model DA-KWK-KPU)
14. T-13.1. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sekernan
  15. T-13.1.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
  16. T-13.1.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
  17. T-13.1.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
  18. T-13.1.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
  19. T-13.1.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
  20. T-13.1.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
  21. T-13.1.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
  22. T-13.1.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
  23. T-13.1.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
  24. T-13.2. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Rantau Majo
  25. T-13.2.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
  26. T-13.2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
  27. T-13.2.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
  28. T-13.3. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Pulau Kayu Aro

29. T-13.3.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
30. T-13.3.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
31. T-13.3.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
32. T-13.4. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Pematang Pulai
33. T-13.4.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
34. T-13.4.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
35. T-13.5. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Bukit Baling
36. T-13.5.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
37. T-13.5.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
38. T-13.5.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
39. T-13.5.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
40. T-13.5.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
41. T-13.5.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
42. T-13.5.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
43. T-13.5.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
44. T-13.5.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9

45. T-13.5.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
46. T-13.5.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 11
47. T-13.5.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 12
48. T-13.5.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 13
49. T-13.5.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 14
50. T-13.5.15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 15
51. T-13.5.16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 16
52. T-13.5.17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 17
53. T-13.5.18 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 18
54. T-13.5.19 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 19
56. T-13.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Gerunggung
57. T-13.6.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
58. T-13.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Keranggan
59. T-13.7.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
60. T-13.7.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
61. T-13.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Kedotan
62. T-13.8.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
63. T-13.8.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
64. T-13.8.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
65. T-13.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Suak Putat
66. T-13.9.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
67. T-13.9.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
68. T-13.9.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
69. T-13.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tanjung Lanjut
70. T-13.10.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
71. T-13.10.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
72. T-13.10.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
73. T-13.11. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Suko Awin Jaya
74. T-13.11.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
75. T-13.11.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
76. T-13.11.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
77. T-13.11.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
78. T-13.11.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
79. T-13.11.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
80. T-13.11.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
81. T-13.11.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
82. T-13.11.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
83. T-13.11.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
84. T-13.11.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 11
85. T-13.11.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 12
86. T-13.11.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 13

87. T-13.11.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 14
88. T-13.11.15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 15
89. T-13.11.16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 16
90. T-13.12. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tunas Baru
91. T-13.12.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
92. T-13.12.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
93. T-13.12.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
94. T-13.12.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
95. T-13.13. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tantan
96. T-13.13.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
97. T-13.13.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
98. T-13.13.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
99. T-13.13.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
100. T-13.14. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Berembang



101. T-13.14.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
102. T-13.14.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
103. T-13.14.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
104. T-13.14.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
105. T-13.14.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
106. T-13.14.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
107. T-13.15. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tunas Mudo
108. T-13.15.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
109. T-13.15.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
110. T-13.15.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
111. T-13.16. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sengeti
112. T-13.16.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
113. T-13.16.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
114. T-13.16.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
115. T-13.16.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
116. T-13.16.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5

117. T-13.16.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
118. T-13.16.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
119. T-13.16.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
120. T-13.16.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
121. T-13.16.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
122. T-13.16.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 11
123. T-13.16.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 12
124. T-13.16.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 13
125. T-13.16.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 14
126. T-13.16.15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 15
127. T-13.16.16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 16
128. T-13.16.17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 17
129. T-13.16.18 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS

- 18
130. T-13.16.19 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 19
131. T-13.16.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
132. T-13.16.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 11
133. T-13.16.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 12
134. T-13.16.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 13
135. T-13.16.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 14
136. T-13.16.15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 15
137. T-13.16.16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 16
138. T-13.16.17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 17
139. T-13.16.18 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 18
140. T-13.16.19 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 19

141. T.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Kumpeh Ulu (Model DA-KWK-KPU)
142. T-14.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Arang-arang
143. T-14.1.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
144. T-14.1.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
145. T-14.1.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
146. T-14.1.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
147. T-14.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Kasang Kumpeh
148. T-14.2.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
149. T-14.2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
150. T-14.2.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
151. T-14.2.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
152. T-14.2.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
153. T-14.2.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
154. T-14.2.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
155. T-14.2.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
156. T-14.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Kasang Lopak Alai
157. T-14.3.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
158. T-14.3.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
159. T-14.3.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
160. T-14.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Kasang Pudak
161. T-14.4.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
162. T-14.4.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
163. T-14.4.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
164. T-14.4.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
165. T-14.4.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
166. T-14.4.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
167. T-14.4.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
168. T-14.4.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
169. T-14.4.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
170. T-14.4.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
171. T-14.4.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS

- 11
172. T-14.4.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 12
173. T-14.4.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 13
174. T-14.4.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 14
175. T-14.4.15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 15
176. T-14.4.16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 16
177. T-14.4.17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 17
178. T-14.4.18 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 18
179. T-14.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Kota Karang
180. T-14.5.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
181. T-14.5.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
182. T-14.5.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
183. T-14.5.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
184. T-14.5.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
185. T-14.5.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
186. T-14.5.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
187. T-14.5.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
188. T-14.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Lopak Alai
189. T-14.6.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
190. T-14.6.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
191. T-14.6.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
192. T-14.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Muaro Kumpeh
193. T-14.7.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
194. T-14.7.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
195. T-14.7.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
196. T-14.7.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
197. T-14.7.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
198. T-14.7.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
199. T-14.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Pemunduran

- 200. T-14.8.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 201. T-14.8.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 202. T-14.8.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 203. T-14.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Pudak
- 204. T-14.9.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 205. T-14.9.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 206. T-14.9.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 207. T-14.9.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 208. T-14.9.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 209. T-14.9.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 210. T-14.9.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 211. T-14.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Ramin
- 212. T-14.10.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 213. T-14.10.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 214. T-14.10.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 215. T-14.10.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4



- 216. T-14.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sakean
- 217. T-14.11.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 218. T-14.11.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 219. T-14.11.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 220. T-14.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sipin TL Duren
- 221. T-14.12.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 222. T-14.12.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 223. T-14.12.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 224. T-14.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Solok
- 225. T-14.13.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 226. T-14.13.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 227. T-14.13.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 228. T-14.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sumber Jaya
- 229. T-14.14.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 230. T-14.14.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2

- 231. T-14.14.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 232. T-14.15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sungai Terap
- 233. T-14.15.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 234. T-14.15.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 235. T-14.15.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 236. T-14.15.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 237. T-14.16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tarikan
- 238. T-14.16.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 239. T-14.16.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 240. T-14.16.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 241. T-14.16.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 242. T-14.16.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 243. T-14.16.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 244. T-14.17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Teluk Raya
- 245. T-14.17.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 246. T-14.17.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
247. T-14.17.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
248. T-15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Jambi Luar Kota (Model DA-KWK-KPU)
249. T-15.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Danau Sarang Elang
250. T-15.1.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
251. T-15.1.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
252. T-15.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Kedemangan
253. T-15.2.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
254. T-15.2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
255. T-15.2.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
256. T-15.2.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
257. T-15.2.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
258. T-15.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Kelurahan Pijoan
259. T-15.3.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
260. T-15.3.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
261. T-15.3.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
262. T-15.3.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
263. T-15.3.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
264. T-15.3.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
265. T-15.3.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
266. T-15.3.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
267. T-15.3.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
268. T-15.3.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
269. T-15.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Maro Sebo
270. T-15.4.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
271. T-15.4.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
272. T-15.4.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
273. T-15.4.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
274. T-15.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Mendalo Darat
275. T-15.5.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
276. T-15.5.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2

- 277. T-15.5.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 278. T-15.5.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 279. T-15.5.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 280. T-15.5.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 281. T-15.5.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 282. T-15.5.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
- 283. T-15.5.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
- 284. T-15.5.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
- 285. T-15.5.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 11
- 286. T-15.5.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 12
- 287. T-15.5.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 13
- 288. T-15.5.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 14
- 289. T-15.5.15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 15
- 290. T-15.5.16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS

- 16
291. T-15.5.17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
17
292. T-15.5.18 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
18
293. T-15.5.19 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
19
294. T-15.5.20 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
20
295. T-15.5.21 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
21
296. T-15.5.22 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
22
297. T-15.5.23 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
23
298. T-15.5.24 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
24
299. T-15.5.25 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
25
300. T-15.5.26 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
26
301. T-15.5.27 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
27

- 302. T-15.5.28 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 28
- 303. T-15.5.29 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 29
- 304. T-15.5.30 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 30
- 305. T-15.5.31 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 31
- 306. T-15.5.32 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 32
- 307. T-15.5.33 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 33
- 308. T-15.5.34 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 34
- 309. T-15.5.35 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 35
- 310. T-15.5.36 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 36
- 311. T-15.5.37 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 37
- 312. T-15.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Mendalo Laut
- 313. T-15.6.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
314. T-15.6.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
315. T-15.6.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
316. T-15.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Muaro Pijoan
317. T-15.7.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
318. T-15.7.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
319. T-15.7.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
320. T-15.7.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
321. T-15.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Muhajirin
322. T-15.8.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
323. T-15.8.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
324. T-15.8.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
325. T-15.8.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
326. T-15.8.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
327. T-15.8.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
328. T-15.8.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
329. T-15.8.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum



- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
330. T-15.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Pematang Jering
331. T-15.9.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
332. T-15.9.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
333. T-15.9.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
334. T-15.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Penyengat Olak
335. T-15.10.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
336. T-15.10.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
337. T-15.10.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
338. T-15.10.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
339. T-15.10.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
340. T-15.10.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
341. T-15.10.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
342. T-15.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Rengas Bandung
343. T-15.11.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
344. T-15.11.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2

- 345. T-15.11.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 346. T-15.11.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 347. T-15.11.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 348. T-15.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sarang Burung
- 349. T-15.12.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 350. T-15.12.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 351. T-15.12.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 352. T-15.12.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 353. T-15.12.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 354. T-15.12.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 355. T-15.12.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 356. T-15.12.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
- 357. T-15.12.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
- 358. T-15.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sembubuk
- 359. T-15.13.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 360. T-15.13.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2

- 361. T-15.13.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 362. T-15.13.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 363. T-15.13.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 364. T-15.13.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 365. T-15.13.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 367. T-15.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Senaung
- 368. T-15.14.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 369. T-15.14.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 370. T-15.14.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 371. T-15.14.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 372. T-15.14.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 373. T-15.14.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 374. T-15.14.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 375. T-15.15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Simpang Limo
- 376. T-15.15.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 377. T-15.15.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2

- 378. T-15.15.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 379. T-15.15.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 380. T-15.15.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 381. T-15.15.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 382. T-15.15.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 383. T-15.16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Simpang Sungai Duren
- 384. T-15.16.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 385. T-15.16.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 386. T-15.16.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 387. T-15.16.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 388. T-15.16.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 389. T-15.16.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 390. T-15.16.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 391. T-15.17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Bertam
- 392. T-15.17.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 393. T-15.17.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2

- 394. T-15.17.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 395. T-15.17.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 396. T-15.17.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 397. T-15.17.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 398. T-15.17.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 399. T-15.18 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sungai Duren
- 400. T-15.18.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 401. T-15.18.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 402. T-15.18.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 403. T-15.18.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 404. T-15.18.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 405. T-16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Maro Sebo (Model DA-KWK-KPU)
- 406. T-16.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Bakung
- 407. T-16.1.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 408. T-16.1.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 409. T-16.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Danau Kedap
410. T-16.2.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
411. T-16.2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
412. T-16.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Danau Lamo
413. T-16.3.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
414. T-16.3.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
415. T-16.3.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
416. T-16.3.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
417. T-16.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Baru
418. T-16.4.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
419. T-16.4.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
420. T-16.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Jambi Kecil
421. T-16.5.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
422. T-16.5.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
423. T-16.5.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
424. T-16.5.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
425. T-16.5.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
426. T-16.5.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
427. T-16.5.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
428. T-16.5.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
429. T-16.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Jambi Tulo
430. T-16.6.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
431. T-16.6.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
432. T-16.6.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
433. T-16.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Rubuk Rawan
434. T-16.7.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
435. T-16.7.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
436. T-16.7.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
437. T-16.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Muaro Jambi
438. T-16.8.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
439. T-16.8.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2

- 440. T-16.8.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 441. T-16.8.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 442. T-16.8.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 443. T-16.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Mundung Darat
- 444. T-16.9.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 445. T-16.9.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 446. T-16.9.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 447. T-16.9.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 448. T-16.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Niaso
- 449. T-16.10.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 450. T-16.10.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 451. T-16.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Setiris
- 452. T-16.11.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 453. T-16.11.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 454. T-16.11.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 455. T-16.11.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum



- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
456. T-16.11.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
457. T-16.11.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
458. T-16.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tanjung Katung
459. T-16.12.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
460. T-16.12.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
461. T-16.12.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
462. T-16.12.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
463. T-16.12.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
464. T-16.12.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
465. T-17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Kumpeh (Model DA-KWK-KPU)
467. T-17.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Betung
468. T-17.1.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
469. T-17.1.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
470. T-17.1.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
471. T-17.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa

## Gedung Karya

- 472. T-17.2.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 473. T-17.2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 474. T-17.2.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 475. T-17.2.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 476. T-17.2.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 477. T-17.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Jebus
- 478. T-17.3.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 479. T-17.3.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 480. T-17.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Londerang
- 481. T-17.4.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 482. T-17.4.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 483. T-17.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Maju Jaya
- 484. T-17.5.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 485. T-17.5.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 486. T-17.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa

- mekar Sari
487. T-17.6.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
488. T-17.6.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
489. T-17.6.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
490. T-17.6.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
491. T-17.6.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
492. T-17.6.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
493. T-17.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Pematang Raman
494. T-17.7.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
495. T-17.7.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
496. T-17.7.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
497. T-17.7.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
498. T-17.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Petanang
499. T-17.8.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
500. T-17.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Puding
501. T-17.9.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1

- 502. T-17.9.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 503. T-17.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Pulau Mentaro
- 504. T-17.10.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 505. T-17.10.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 506. T-17.10.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 507. T-17.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Rantau Panjang
- 508. T-17.11.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 509. T-17.11.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 510. T-17.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Rondang
- 511. T-17.12.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 512. T-17.12.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 513. T-17.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Seponjen
- 514. T-17.13.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 515. T-17.13.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 516. T-17.13.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3

- 517. T-17.13.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 518. T-17.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sogo
- 519. T-17.14.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 520. T-17.14.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 521. T-17.15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sungai Aur
- 522. T-17.15.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 523. T-17.15.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 524. T-17.15.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 525. T-17.15.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 526. T-17.16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sungai Bungur
- 527. T-17.16.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 528. T-17.16.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 529. T-17.16.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 530. T-17.16.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 531. T-17.17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tanjung

- 532. T-17.17.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 533. T-17.17.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 534. T-17.17.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 535. T-17.17.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 536. T-17.17.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 537. T-17.17.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 538. T-17.17.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 539. T-18 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Sungai Gelam (Model DA-KWK-KPU)
- 540. T-18.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Gambut Jaya
- 541. T-18.1.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 542. T-18.1.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 543. T-18.1.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 544. T-18.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Kebon IX (sembilan)
- 545. T-18.2.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 546. T-18.2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 547. T-18.2.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
548. T-18.2.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
549. T-18.2.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
550. T-18.2.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
551. T-18.2.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
552. T-18.2.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
553. T-18.2.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
554. T-18.2.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
555. T-18.2.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 11
556. T-18.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Ladang Panjang
557. T-18.3.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
558. T-18.3.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
559. T-18.3.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
560. T-18.3.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
561. T-18.3.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
562. T-18.3.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6

- 563. T-18.3.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 564. T-18.3.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
- 565. T-18.3.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
- 566. T-18.3.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
- 567. T-18.3.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 11
- 568. T-18.3.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 12
- 569. T-18.3.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 13
- 570. T-18.3.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 14
- 571. T-18.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Mekar Jaya
- 572. T-18.4.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 573. T-18.4.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 574. T-18.4.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 575. T-18.4.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 576. T-18.4.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5



- 577. T-18.4.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 578. T-18.4.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 579. T-18.4.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
- 580. T-18.4.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
- 581. T-18.4.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
- 582. T-18.4.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 11
- 583. T-18.4.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 12
- 584. T-18.4.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 13
- 585. T-18.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Mikung Jaya
- 586. T-18.5.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 587. T-18.5.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 588. T-18.5.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 589. T-18.5.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 590. T-18.5.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 591. T-18.5.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
592. T-18.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Petaling Jaya
593. T-18.6.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
594. T-18.6.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
595. T-18.6.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
596. T-18.6.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
597. T-18.6.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
598. T-18.6.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
599. T-18.6.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
600. T-18.6.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
601. T-18.6.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
602. T-18.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Parit
603. T-18.7.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
604. T-18.7.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
605. T-18.7.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
606. T-18.7.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
607. T-18.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa  
Sumber Agung
608. T-18.8.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
609. T-18.8.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
610. T-18.8.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
611. T-18.8.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
612. T-18.8.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
613. T-18.8.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
614. T-18.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa  
Sungai Gelam
615. T-18.9.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
616. T-18.9.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
617. T-18.9.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
618. T-18.9.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
619. T-18.9.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
620. T-18.9.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
621. T-18.9.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
622. T-18.9.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
623. T-18.9.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
624. T-18.9.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
625. T-18.9.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 11
626. T-18.9.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
627. T-18.9.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 13
628. T-18.9.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 14
629. T-18.9.15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 15
630. T-18.9.16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 16
631. T-18.9.17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 17
632. T-18.9.18 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 18
633. T-18.9.19 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 19
634. T-18.9.20 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 20
635. T-18.9.21 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
21
636. T-18.9.22 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
22
637. T-18.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa  
Talang Belido
638. T-18.10.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
639. T-18.10.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
640. T-18.10.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
641. T-18.10.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
642. T-18.10.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
643. T-18.10.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
644. T-18.10.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
645. T-18.10.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
646. T-18.10.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
647. T-18.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa  
Talang Kerinci
648. T-18.11.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
649. T-18.11.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
650. T-18.11.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
651. T-18.11.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
652. T-18.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tangkit
653. T-18.12.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
654. T-18.12.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
655. T-18.12.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
656. T-18.12.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
657. T-18.12.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
658. T-18.12.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
659. T-18.12.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
660. T-18.12.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
661. T-18.12.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
662. T-18.12.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
663. T-18.12.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 11
664. T-18.12.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 12
665. T-18.12.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
13
666. T-18.12.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
14
667. T-18.12.15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
15
668. T-18.12.16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS  
16
669. T-18.13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa  
Tri Mulya Jaya
670. T-18.13.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
671. T-18.13.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
672. T-18.13.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
673. T-18.13.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
674. T-18.14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa  
Tangkit Baru
675. T-18.14.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
676. T-18.14.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
677. T-18.14.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
678. T-18.14.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
679. T-18.14.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
680. T-19 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Sungai Bahar (Model DA-KWK-KPU)
681. T-19.1. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tanjung Harapan
682. T-19.1.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
683. T-19.1.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
684. T-19.1.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
685. T-19.1.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
686. T-19.2. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Suka Makmur
687. T-19.2.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
688. T-19.2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
689. T-19.2.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
690. T-19.2.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
691. T-19.2.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
692. T-19.2.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
693. T-19.3. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Marga Mulya
694. T-19.3.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum



- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
695. T-19.3.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
696. T-19.3.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
697. T-19.3.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
698. T-19.3.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
699. T-19.3.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
700. T-19.3.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
701. T-19.4. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Mekar Sari
702. T-19.4.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
703. T-19.4.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
704. T-19.4.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
705. T-19.4.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
706. T-19.5. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Panca Mulya
707. T-19.5.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
708. T-19.5.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
709. T-19.5.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
710. T-19.5.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
711. T-19.5.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
712. T-19.6. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Rantau Harapan
713. T-19.6.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
714. T-19.6.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
715. T-19.6.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
716. T-19.7. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Manunggal Jaya
717. T-19.7.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
718. T-19.7.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
719. T-19.7.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
720. T-19.7.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
721. T-19.7.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
722. T-19.8. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Bukit Mas
723. T-19.8.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
724. T-19.8.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
725. T-19.8.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3

726. T-19.9. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Bukit Makmur
727. T-19.9.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
728. T-19.9.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
729. T-19.9.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
730. T-19.9.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
731. T-19.10. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Bhakti Mulya
732. T-19.10.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
733. T-19.10.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
734. T-19.10.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
735. T-19.11. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Berkah
736. T-19.11.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
737. T-19.11.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
738. T-19.11. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
739. T-20 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Mestong (Model DA-KWK-KPU)
740. T-20.1. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa

## Baru

741. T-20.1.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
742. T-20.1.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
743. T-20.1.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
744. T-20.1.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
745. T-20.1.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
746. T-20.2. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Ibru
747. T-20.2.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
748. T-20.2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
749. T-20.3. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Muaro Sebapo
750. T-20.3.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
751. T-20.3.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
752. T-20.3.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
753. T-20.3.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
754. T-20.3.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
755. T-20.3.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
756. T-20.4. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa

## Naga Sari

757. T-20.4.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
758. T-20.4.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
759. T-20.4.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
760. T-20.4.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
761. T-20.5. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Nyogan
762. T-20.5.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
763. T-20.5.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
764. T-20.5.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
765. T-20.6. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Pelempang
766. T-20.6.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
767. T-20.6.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
768. T-20.6.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
769. T-20.7. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Pondok Meja
770. T-20.7.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
771. T-20.7.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
772. T-20.7.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
773. T-20.7.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
774. T-20.7.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
775. T-20.7.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
776. T-20.7.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
777. T-20.7.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
778. T-20.7.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
779. T-20.7.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
780. T-20.8. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sebapo
781. T-20.8.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
782. T-20.8.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
783. T-20.8.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
784. T-20.8.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
785. T-20.8.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
786. T-20.8.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
787. T-20.9. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Suka Damai
788. T-20.9.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
789. T-20.9.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
790. T-20.9.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
791. T-20.9.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
792. T-20.10. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Suka Maju
793. T-20.10.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
794. T-20.10.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
795. T-20.10.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
796. T-20.10.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
797. T-20.10.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
798. T-20.10.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
799. T-20.10.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
800. T-20.10.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
801. T-20.10.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9
802. T-20.10.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
803. T-20.11. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sungai Landai

- 804. T-20.11.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 805. T-20.11.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 806. T-20.11.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 807. T-20.11.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 808. T-20.11.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 809. T-20.11.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 810. T-20.11.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 811. T-20.12. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tempino
- 812. T-20.12.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 813. T-20.12.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 814. T-20.12.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 815. T-20.12.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 816. T-20.12.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 817. T-20.12.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 818. T-20.12.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 819. T-20.12.8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 8
- 820. T-20.12.9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 9



821. T-20.12.10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 10
822. T-20.12.11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 11
823. T-20.12.12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 12
824. T-20.13. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tanjung Pauh 39
825. T-20.13.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
826. T-20.13.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
827. T-20.13.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
828. T-20.13.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
829. T-20.14. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tanjung Pauh 32
830. T-20.14.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
831. T-20.14.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
832. T-20.14.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
833. T-20.14.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
834. T-20.15. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tanjung Pauh Talang Pelita

835. T-20.15.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
836. T-20.15.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
837. T-21 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Taman Rajo (Model DA-KWK-KPU)
838. T-21.1. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Dusun Mudo
839. T-21.1.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
840. T-21.1.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
841. T-21.2. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Kemingking Dalam
842. T-21.2.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
843. T-21.2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
844. T-21.2.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
845. T-21.2.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
846. T-21.2.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
847. T-21.2.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
848. T-21.3. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Kemingking Luar
849. T-21.3.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1

850. T-21.3.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
851. T-21.4. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Kunangan
852. T-21.4.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
853. T-21.4.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
854. T-21.4.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
855. T-21.5. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Manis Mato
856. T-21.5.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
857. T-21.6. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Rukam
858. T-21.6.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
859. T-21.6.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
860. T-21.6.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
861. T-21.6.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
862. T-21.6.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
863. T-21.7. : Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Sekumbang
864. T-21.7.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
865. T-21.8. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Talang Duku
866. T-21.8.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
867. T-21.8.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
868. T-21.8.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
869. T-21.8.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
870. T-21.8.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
871. T-21.8.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
872. T-21.8.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
873. T-21.9. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tebat Patah
874. T-21.9.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
875. T-21.9.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
876. T-21.10. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Teluk Jambu
877. T-21.10.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
878. T-21.10.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
879. T-22 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Bahar Selatan (Model DA-KWK-KPU)

- 880. T-22.1. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Adipura Kencana
- 881. T-22.1.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 882. T-22.1.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 883. T-22.1.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 884. T-22.2. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Bukit Jaya
- 885. T-22.2.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 886. T-22.2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 887. T-22.2.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 888. T-22.3. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Mekar Jaya
- 889. T-22.3.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 890. T-22.4. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tanjung Lebar
- 891. T-22.4.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 892. T-22.4.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 893. T-22.4.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 894. T-22.4.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4

- 895. T-22.4.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
- 896. T-22.4.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
- 897. T-22.4.7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 7
- 898. T-22.5. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Bukit Subur
- 899. T-22.5.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 900. T-22.5.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 901. T-22.5.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 902. T-22.5.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
- 903. T-22.6. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tanjung Baru
- 904. T-22.6.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS
- 905. T-22.6.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 906. T-22.7. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tanjung Mulya
- 907. T-22.7.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
- 908. T-22.7.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
- 909. T-22.7.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
- 910. T-22.8. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Tanjung Sari
911. T-22.8.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
912. T-22.8.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
913. T-22.8.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
914. T-22.8.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
915. T-22.9. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Trijaya
916. T-22.9.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
917. T-22.9.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
918. T-22.9.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
919. T-23 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Bahar Utara (Model DA-KWK-KPU)
920. T-23.1. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Bahar Mulya
921. T-23.1.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
922. T-23.1.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
923. T-23.1.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
924. T-23.2. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Bukit Mulya

925. T-23.2.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
926. T-23.2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
927. T-23.2.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
928. T-23.3. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Matra Manunggal
929. T-23.3.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
930. T-23.3.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
931. T-23.3.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
932. T-23.4. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Pinang Tinggi
933. T-23.4.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
934. T-23.4.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
935. T-23.4.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
936. T-23.4.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
937. T-23.5. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Talang Datar
938. T-23.5.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
939. T-23.5.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
940. T-23.5.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum



941. T-23.6. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3  
: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa  
Talang Bukit
942. T-23.6.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
943. T-23.6.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
944. T-23.6.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
945. T-23.6.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
946. T-23.7. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa  
Sungai Dayo
947. T-23.7.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
948. T-23.8. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa  
Sumber Mulya
949. T-23.8.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
950. T-23.8.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
951. T-23.9. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa  
Mulya Jaya
952. T-23.9.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
953. T-23.9.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
954. T-23.10. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa  
Sumber Jaya

955. T-23.10.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
956. T-23.10.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
957. T-23.11. : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa Markanding
958. T-23.11.1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 1
959. T-23.11.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 2
960. T-23.11.3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 3
961. T-23.11.4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 4
962. T-23.11.5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 5
963. T-23.11.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS 6
964. T-24 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi No. 01/ANG-KPU/VI/TAHUN 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 16 Juni 2008
965. T-25 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi No. 26/Kpts/KPU-Prov-005/TAHUN 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 19 April 2011
966. T-26 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
967. T-27 : Surat Lampiran 15 Tentang Kesian Mengundurkan Diri

dari Jabatan Politik, Jabatan Structural dan Jabatan Fungsional dalam Jabatan Negeri pada saat mengajukan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi .

[2.6] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan 11 orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Zainuddin Adham

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Sekernan;
- Rekapitulasi tingkat PPK dilakukan pada 10 April 2011 dengan dihadiri PPK, Ketua PPS, dan saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Panwascam, dan Kepolisian juga hadir tapi di luar lokasi. Saat penghitungan tidak ada keberatan. Setelah penghitungan tidak ada protes. Saat penghitungan di tingkat KPU tidak ada protes untuk Kecamatan Sekernan;

2. M. Sabar

- Saksi dari PPK Kecamatan Muaro Sebo;
- Di wilayah kerja Saksi tidak ada laporan pelanggaran dan protes, baik saat kampanye dan pencoblosan;
- Saat penghitungan di tingkat PPK tidak ada protes;
- Saat penghitungan di KPU tidak ada protes/keberatan terkait Kecamatan Muaro Sebo;
- Form keberatan nihil semua;
- Saksi Pasangan Calon yang hadir pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yaitu, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir);
- Di PPK Saksi, yang menang Pihak Terkait;
- Tidak ada protes saat penghitungan suara Kecamatan Muaro Sebo di tingkat KPU;

## 3. Nasram Khuzaimi, S.Ag.

- Saksi dari PPK Kecamatan Taman Rajo;
- Tidak ada pelanggaran apapun di kecamatan saksi saat proses kampanye dan pencoblosan. Tidak ada rekomendasi apapun dari Panwas;
- Saksi tidak tahu adanya pelibatan PNS;
- Penghitungan suara dimulai dari tingkat KPPS sampai dengan PPK tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir di rekapitulasi tingkat PPK, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pemenang di PPK Saksi adalah Pihak Terkait;
- Tidak ada protes saat rekapitulasi suara kecamatan saksi di tingkat KPU;
- Formulir keberatan nihil;

## 4. Ir. M. Arifin

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Kumpeh;
- Tidak ada protes perihal keterlibatan PNS jadi KPPS;
- Tidak ada laporan pelanggaran dan rekomendasi dari Panwas;
- Rekapitulasi PPK berjalan lancar dengan dihadiri 5 orang saksi Pasangan Calon. Muspika juga hadir. Tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis, nihil;
- Saksi tidak tahu dan tidak ada laporan mengenai Camat Kumpeh memberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke relawan Pihak Terkait;
- Tidak ada protes untuk PPK Kecamatan Kumpeh saat rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten;

## 5. Hamdi, S.Pdi

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Jaluko;
- Tidak ada kejadian khusus dan protes di tingkat Kecamatan Jambi Kota saat pelaksanaan rekapitulasi. Tidak ada protes dan demo. Tidak ada protes tentang DPT, DP4, dan DPS. Semua lancar;

## 6. Drs. Zulhadi

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Mestong;

- Tidak ada kejadian khusus dan keberatan mulai dari pelaksanaan proses DPT, kampanye hingga rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Mestong. Tidak ada rekomendasi dari Panwas yang masuk ke PPK;
- Saat rekapitulasi Kecamatan Mestong di tingkat KPU, tidak ada keberatan yang masuk;
- Tidak ada keberatan yang masuk saat pembentukan PPK;
- Tidak ada keberatan saat saksi selaku PNS bisa menjadi Ketua PPK. Saksi merupakan produk seleksi KPU. Saat itu terdapat 12 orang yang ikut seleksi KPU dan yang terpilih 5 orang termasuk saksi yang akhirnya jadi Ketua PPK;

#### 7. Hasan Azhari, S.Pd

- Saksi dari PPK Kecamatan Sungai Gelam;
- Tidak ada kejadian khusus, istimewa, huru-hara, atau protes di PPK wilayah saksi, termasuk ketika pembentukan PPK;
- Yang membentuk PPS diseleksi oleh PPK atas perintah KPU. Tidak ada protes saat itu. Mulai proses DPS hingga pencoblosan tidak ada masalah. Tidak ada protes saat penghitungan;
- Tidak ada laporan ke PPK perihal keterlibatan PNS;
- Penghitungan suara lancar dan tidak ada masalah. Saksi Pasangan Calon yang tidak hadir adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 saat rekapitulasi di PPK;
- Di wilayah saksi, yang menang adalah Pihak Terkait;
- Saat rekapitulasi suara PPK Saksi di KPU tidak ada protes;
- Saksi tidak mencermati kehadiran saksi Paslon di tingkat KPU;
- Saksi selaku PNS Guru di SMP. Saksi diseleksi KPU berbarengan dengan saksi sebelumnya, di PPK Saksi, terpilih 5 orang dari 8 orang yang diseleksi;

#### 8. Sarjono

- Saksi selaku PPK Kecamatan Sungai Bahar;
- Dari tahapan Pemilu yang ada hingga rekapitulasi penghitungan suara di PPK Saksi, semua berjalan lancar;

- Tidak ada protes saat kampanye, penghitungan suara, pencoblosan, hingga rekapitulasi di tingkat KPU di Kabupaten, tidak ada masalah, tidak ada surat keberatan, tidak ada demonstrasi;
- Saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Yang menang di PPK saksi adalah Pihak Terkait;

9. Suparno S.Sos

- Saksi dari PPK Kecamatan Bahar Utara;
- Dalam menjalankan semua tahapan PemiluKada, khususnya di PPK Kecamatan Bahar Utara, semua berjalan tertib dari awal sampai akhir, sampai rekapitulasi penghitungan suara, berjalan lancar dan tertib, semua nihil;

10. Syamsul Bahri, S.Pt

- Saksi dari PPK Kecamatan Bahar Selatan;
- Mulai awal pelaksanaan PemiluKada hingga Rekapitulasi Pleno di tingkat Kabupaten tidak ada masalah;
- Tidak ada laporan yang masuk ke PPK, termasuk rekomendasi Panwas dan LSM yang ada;
- Keberatan penghitungan tidak ada atau nihil;
- Saat rekapitulasi penghitungan di PPK, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di PPK Kecamatan Bahar Selatan, dimenangi oleh Pihak Terkait;

11. AKP Yusmadi Yusuf

- Saksi selaku Kasat Intelkam Polres Muaro Jambi yang ditugaskan melakukan pengamanan PemiluKada Kabupaten Muaro Jambi;
- Pihak Kepolisian telah menurunkan 265 personil untuk amankan proses PemiluKada mulai awal hingga akhir;
- Hingga tahap terakhir pelaksanaan PemiluKada, tidak ada satu pun laporan atau temuan Panwas yang ditindaklanjuti hingga ke Gakkumdu;
- Terdapat 6 temuan Panwas yang disampaikan ke Gakkumdu, yaitu:

1. Pada Minggu, 27 Februari 2011, Suherman, S.E. mengadakan syukuran khitanan. Di tempat itu ada spanduk Pihak Terkait, sementara Suherman adalah anggota Panwaslu Kecamatan Kumpeh Ulu. Laporan ini tidak memenuhi unsur karena pelapor tidak termasuk dalam DPT. Hal ini menurut kepoilisan tidak termasuk pelanggaran Pemilukada. Saat itu belum masuk waktu kampanye;
2. Pada 24 Maret 2011 pukul 08.00 WIB, di RT 06 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam, terjadi pembagian beras miskin gratis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan indikasi untuk mencoblos Pasangan Calon tersebut. Keterangan ini tidak memenuhi unsur karena saat pemberian itu tidak membawa atribut baliho. Kasus tersebut ditindaklanjuti ke tindak pidana korupsi di Polri (dalam proses) dengan terdakwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Terjadi pemasangan alat peraga di fasilitas lembaga pendidikan Kampus Unja oleh Pihak Terkait. Keterangan ini tidak memenuhi unsur karena Pelapor tidak termasuk DPT. Di sini tidak diterangkan terjadinya kapan, namun diperkirakan sebelum masa kampanye;
4. Terjadi pemasangan alat peraga di jalan protokol bebas hambatan di wilayah Simpang Tiga Kelurahan Sengeti sampai ke Gapura kompleks perkantoran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Keterangan ini tidak memenuhi unsur karena Pelapor tidak termasuk dalam DPT;
5. Pada Jumat, 8 April 2011, Saudara Rizalman menangkap satu unit mobil Avanza Nopol. BH 1422 YL warna hitam di Kawasan Perumahan Aur Duri II RT. 34 yang berisi perlengkapan saksi, satu baju kaos, dan surat mandat kosong. Keterangan ini tidak memenuhi unsur karena Pelapor tidak termasuk dalam DPT;
6. Saudara Samin mendapat laporan dari masyarakat adanya permainan politik uang dari Pihak Terkait yang membagi-bagikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar memilih Pihak Terkait. Keterangan ini tidak memenuhi unsur karena Pelapor tidak termasuk dalam DPT. Samin diperkirakan orang dari luar Kabupaten Muaro Jambi;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 (**H. Burhanuddin Mahir, S.H. dan Drs. Kemas M. Fuad, M.Si.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 9 Mei 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. EKSEPSI**

**Bahwa surat permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna atau kabur (*obscuur libel*);**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dalam Pasal 6 dinyatakan permohonan diajukan secara tertulis dengan memuat sekurang-kurangnya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta wajib disertai alat bukti;
2. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, di bagian mana atau di tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi;
3. Bahwa para Pemohon hanya mengajukan klaim sepihak dengan mengajukan permohonan tanpa fakta, dan hanya berdasarkan asumsi;
4. Bahwa para Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut para Pemohon, sedangkan di dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan para Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon atau dengan kata lain permohonan para Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan



bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan). Maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa Permohonan tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dalil telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang mempunyai makna pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Nomor 21/PHPU.D/2010, tanggal 14 Juni 2010);

## **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa apa-apa yang dikemukakan oleh Pihak Terkait dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca kembali pada bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa secara tegas Pihak Terkait keberatan, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa sebelum menanggapi uraian dalil-dalil permohonan para Pemohon lebih jauh, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi keberatan-keberatan para Pemohon yang ditujukan atas tuduhan Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang ada kaitannya secara langsung dengan kepentingan Pihak Terkait, diantaranya:
  - Tentang 2 orang anggota KPU yang berstatus PNS;
  - Tentang keterlibatan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Ketua DPRD Provinsi Jambi EFENDI HATTA, dan Bupati Batang Hari H. ABDUL FATTAH;
  - Tentang Keterlibatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Muaro Jambi;
  - Tentang Keterlibatan Camat dan Pejabat Setingkat Kecamatan serta Pegawai Negeri Sipil se-Kabupaten Muaro Jambi;
  - Tentang keterlibatan kepala desa dan perangkatnya;
  - Tentang pemakaian fasilitas negara (Pemda) dalam Kampanye;
  - Tentang pelanggaran lain yang mempengaruhi perolehan suara;

- Tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif;
4. Bahwa memang para Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011 yang diikuti oleh 6 pasangan calon adalah sebagai berikut **[Bukti PT-1]**;

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>
1.	<p style="text-align: center;"><b>H. BURHANUDDIN MAHIR, SH</b></p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;"><b>Drs. KEMAS M FUAD M.Si</b></p>
2.	<p style="text-align: center;">KAMALUDIN HAVIS S.Ag</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;">RIZAL LUBIS</p>
3.	<p style="text-align: center;">Hj. MASNAH BUSRO, SE</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;">Drs. AHMAD ARIFIN</p>
4.	<p style="text-align: center;">Drs. ASNAWI AB, MM</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;">H. IDI IRWANSYAH</p>
5.	<p style="text-align: center;">Drs. R. AZIS MUSLIM</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;">IRWANSYAH, SH</p>

6.	Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM  dan  RATUMAS JUAIRIAH
----	---

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 yang menetapkan perolehan suara akhir sebagai berikut **[Bukti PT-1 A]**;

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Jumlah Suara
1.	H. BURHANUDDIN MAHIR, SH  dan  Drs. KEMAS M FUAD M.Si	76.234
2.	KAMALUDIN HAVIS S.Ag  dan  RIZAL LUBIS	9.972
3.	Hj. MASNAH BUSRO, SE  dan  Drs. AHMAD ARIFIN	40.464
4.	Drs. ASNAWI AB, MM  dan  H. IDI IRWANSYAH	7.429

5.	Drs. R. AZIS MUSLIM  dan  IRWANSYAH, SH	21.542
6.	Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM  dan  RATUMAS JUAIRIAH	7.098

Bahwa atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 **H. BURHANUDDIN MAHIR, SH dan Drs. KEMAS M FUAD M.Si** memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 [Bukti PT-1B];

5. **Tentang anggota Termohon (KPU Kabupaten Muaro Jambi) dimana 2 orang anggotanya yang merupakan PNS.**

*Bahwa dalil para Pemohon **halaman 8 butir [4.5.1]** pada pokoknya mendalilkan tentang kecurangan tahapan Pemilukada di Kabupaten Muaro Jambi diawali dari seleksi anggota Termohon (KPU Kab. Muaro Jambi) itu sendiri dimana 2 orang anggotanya ternyata adalah PNS yaitu SUDIRMAN, S.Pd yang menduduki jabatan fungsional yaitu sebagai guru dan JAFAR AHMAD, S.Ag., M.Si yang memegang jabatan struktural yang menurut ketentuan Pasal 3 huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum;*

Bahwa terhadap dalil di atas, Pihak Terkait membantah sepanjang keberadaan 2 PNS di KPU Kabupaten Muaro Jambi tersebut dikaitkan dengan usaha pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;

Bahwa pada dasarnya tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai anggota KPU berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 11 huruf (k) dan (n);

**6. Tentang keterlibatan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Efendi Hatta.**

*6.1. Bahwa dalil para Pemohon **halaman 9 butir [4.5.2] huruf (a)** yang pada pokoknya mendalilkan Gubernur Jambi pada tanggal 27 Maret 2011, terlibat secara aktif dalam kampanye akbar di Sungai Bahar zona B, dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan Gubernur tidak dalam masa cuti; dan*

*Dalil Pemohon **halaman 9 butir [4.5.2] huruf (b)** yang pada pokoknya mendalilkan Gubernur Jambi pada tanggal 3 April 2011 terlibat secara aktif dalam kampanye akbar di Sungai Gelam Zona B, yakni sebagai juru kampanye dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sedangkan Gubernur sebagai Juru Kampanye tidak dalam masa cuti;*

Bahwa terhadap dalil dimaksud, Pihak Terkait membenarkan kehadiran Bapak H. HASAN BASRI AGUS dalam kampanye akbar tanggal 27 Maret 2011. Bahwa pada tanggal tersebut adalah **HARI LIBUR**, dan dalam kampanye tersebut mendapat pengawasan langsung dari Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi serta dihadiri oleh empat orang Ketua Panitia Pengawas Pemilu, masing-masing dari Kecamatan Sungai Bahar, Sungai Bahar Utara, Sungai Bahar Selatan, dan Mestong;

Kedatangan Bapak H. HASAN BASRI AGUS tidak dalam kedudukannya selaku Gubernur Jambi, melainkan sebagai Fungsionaris DPD Partai Demokrat Propinsi Jambi. Hal ini dibuktikan dan ditandai dengan kehadiran beliau yang mengenakan atribut Partai Demokrat dan sama sekali tidak menggunakan atribut pemerintahan, sehingga hal tersebut menandakan kedatangan Bapak H. HASAN BASRI AGUS pada saat kampanye, murni

dalam kedudukannya selaku salah satu pengurus Partai Demokrat di wilayah Provinsi Jambi yang ikut mendukung Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti berupa foto-foto kampanye dan Surat Pernyataan Hasan Basri Agus [**Bukti PT -2**];

Bahwa pada tanggal 3 April 2011, tidak ada jadwal dan kegiatan kampanye bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait di Sungai Gelam Zona B. Hal ini Pihak Terkait buktikan dengan Jadwal Kampanye Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 [**Bukti PT-3**];

6.2. *Bahwa dalil para Pemohon pada **halaman 9 butir [4.5.2] huruf (c)** yang pada pokoknya mendalilkan keterlibatan Gubernur Jambi HASAN BASRI AGUS dan ABDUL FATAH Bupati Batang Hari (Kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten Muaro Jambi) menghadiri pada saat deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1;*

Bahwa terhadap dalil dimaksud, Pihak Terkait membantah apabila kehadiran Bapak ABDUL FATTAH pada tanggal 9 Januari 2011 saat itu diposisikan sebagai seorang Bupati karena kehadiran beliau pada saat itu dalam kapasitas selaku pribadi dan juga merasa memiliki tanggung jawab untuk mendampingi Bapak ANAS URBANINGRUM selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Hal ini karena Partai Demokrat sebagai Partai Pengusung Pencalonan Bapak H. ABDUL FATTAH, SH sebagai Calon Bupati Batang Hari Periode 2011-2016. Selain itu Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 di Muaro Sebao Kecamatan Mestong yang dimaksud Pemohon pada waktu itu, Bapak H. ABDUL FATTAH belum dilantik sebagai Bupati Batanghari, karena beliau baru dilantik sebagai Bupati Batanghari pada tanggal 30 Januari 2011.

Oleh karena itu Pihak Terkait menganggap dalil Pemohon sangat sumir, dangkal dan terkesan memaksakan tentang kejadian tersebut sebagai suatu pelanggaran, padahal kehadiran Bapak H. ABDUL FATTAH tidak ada unsur pelanggaran karena pada saat itu kehadirannya murni sebagai pribadi yang baru terpilih sebagai Bupati Batang Hari dan pada saat deklarasi yang bersangkutan sama sekali tidak mengarahkan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut tertentu. Hal ini sebagaimana Pihak

Terkait buktikan dengan bukti Surat Pernyataan Bapak H. ABDUL FATTAH **[Bukti PT-4];**

Bahwa para Pemohon tidak jelas dan kabur dalam mendalilkan tentang keterlibatan Bapak EFFENDI HATTA karena para Pemohon tidak menjelaskan keterlibatan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran, serta kapan, seperti apa dan di mana keterlibatan dimaksud dilakukan. namun perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa Bapak EFFENDI HATTA adalah Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Partai Demokrat, sehingga dukungan beliau kepada Pihak Terkait adalah wajar dan bukan merupakan suatu pelanggaran. Hal ini Pihak Terkait kuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak EFFENDI HATTA **[Bukti PT-5];**

#### 7. Tentang Keterlibatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi)

7.1. *Bahwa dalil para Pemohon pada **halaman 9 butir [4.5.3] huruf (a)** yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 26 Maret 2011 di Sungai Bahar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi (**Rudi Ansur, ST**) menggunakan fasilitas berupa alat berat milik Pemda Muaro Jambi dan mengawasinya langsung dimana pada alat berat tersebut ditempel stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkesan perbaikan jalan tersebut bantuan Pasangan Calon Nomor Urut 1,;*

Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah dengan tegas karena tidak benar alat berat tersebut milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi. Yang benar alat berat tersebut adalah milik PT. Naga Pesona Cemerlang yang dirental/disewa oleh H. MAMAT RAHMAT untuk waktu 2 hari karena yang bersangkutan memiliki kebun di Sungai Bahar dan jalan keluar masuk menuju kebun (jalan poros antara unit 10 dengan unit 2) rusak berat. Untuk itu, maka H. MAMAT RAHMAT secara sukarela berinisiatif untuk memperbaiki jalan yang berlubang dan hampir putus tersebut, sehingga kendaraan yang mengangkut hasil perkebunan miliknya tidak terhambat, sehingga tidak mengalami kerugian karena membengkaknya biaya transportasi yang disebabkan oleh jalan yang rusak tersebut;

Kemudian, tanggal 26 Maret 2011 pada saat perbaikan jalan berlangsung, secara kebetulan Kadis Pekerjaan Umum Muaro Jambi melintasi jalan

yang sedang diperbaiki dan berhenti untuk menanyakan perbaikan jalan yang menggunakan alat berat tersebut atas biaya serta inisiatif siapa? Adapun maksud Kadis Pekerjaan Umum Muaro Jambi bertanya adalah karena jalan tersebut masih dalam proses tender, sehingga perlu dilakukan cek lapangan. Dengan demikian tidak benar apabila Kepala Dinas Pekerjaan Umum Muaro Jambi dikatakan terlibat dalam perbaikan jalan tersebut karena adanya yang bersangkutan di lokasi merupakan suatu kebetulan. Hal ini diperkuat dengan surat perjanjian sewa alat berat dan pernyataan dari Bapak RUDI ANSUR, ST **[BUKTI PT-6]**;

7.1. *Bahwa para Pemohon pada halaman 9 butir [4.5.3] huruf (b), halaman 10 butir [4.5.3] huruf (c), halaman 10 butir [4.5.4] huruf (a), dan halaman 10 butir [4.5.4] huruf (b), pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 2 April 2011 di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Kepala Nakertransos Kabupaten Muaro Jambi (Drs. M Yamin), Asisten II Setda Kabupaten Muaro Jambi (Junaidi, SP), Pegawai Nakertransos, Camat Kecamatan Taman Rajo (Wahyudi), dan Camat Kecamatan Kumpeh Ulu (Indra Gunawan), terlibat langsung dalam rangka kampanye pasangan calon nomor urut 1 dengan acara berupa kegiatan jalan santai;*

Tidak benar dalil para Pemohon yang menuduh Kepala Nakertransos Kabupaten Muaro Jambi (Drs. M YAMIN), Asisten II Setda Kabupaten Muaro Jambi (JUNAIDI, SP), Pegawai Nakertransos, Camat Kecamatan Taman Rajo (WAHYUDI), dan Camat Kecamatan Kumpeh Ulu (INDRA GUNAWAN) mengikuti acara Jalan santai pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011, di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu;

Pada kenyataannya, acara Jalan Santai pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011, adalah acara Gerak Jalan yang dilaksanakan di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota, sebagaimana Jadwal Kampanye Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 **[vide Bukti PT-3]**. Pada 2 April 2011 tersebut tidak ada acara Jalan Santai di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Untuk itu Pihak Terkait juga menguatkan dengan Pernyataan yang dibuat oleh JUNAIDI selaku Ketua Panitia Gerak Jalan Santai, serta Surat Pernyataan Drs. M. YAMIN, JUNAIDI SP, WAHYUDI, dan INDRA GUNAWAN **[BUKTI PT-7]**;



Perlu Pihak Terkait tegaskan pula, bahwa **Drs. M. YAMIN, JUNAIDI SP, WAHYUDI, dan INDRA GUNAWAN** mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemuda Karang Taruna Desa Kasang Pudak karena dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2011, jauh sebelum masa kampanye Pemilu Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011. Acara tersebut terbuka untuk umum, dan Kehadiran pejabat tersebut atas undangan dari Persatuan Pemuda Desa Kasang Pudak. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti undangan dan selebaran acara Jalan Santai **[Bukti PT-8]**;

*7.2. Bahwa para Pemohon pada halaman 10 butir [4.5.3] huruf (d) garis datar pertama pada pokoknya mendalilkan Sdr. Darwis Sitanggung/Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi memberikan bantuan bibit yang berasal dari anggaran yang telah dianggarkan di APBD Muaro Jambi kepada Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terletak di RT 2 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi; Tidak benar dalil Pemohon tersebut diatas karena fakta sebenarnya adalah sebagai berikut:*

Dalam Tahun Anggaran 2011 memang ada kegiatan program pengadaan bibit padi yang sudah dianggarkan dalam APBN melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – Sekolah Lapangan Pengendalian Tanaman Terpadu (SLPTT). Adapun pendistribusiannya pada tanggal 31 Maret 2011 sebanyak 8,120 Ton dan pada tanggal 1 April sebanyak 8,130 Ton sehingga total seluruhnya 16,250 Ton dan perlu Pihak Terkait tegaskan sesungguhnya pembagian bibit padi dimaksud telah sejak tahun 2007 dilaksanakan dan murni bantuan pemerintah pusat yang disalurkan melalui PT. Sang Hiang Sri dan tidak mungkin ditunda-tunda lagi karena pada saat itu sudah memasuki masa tanam (*turun ka umo*) dan sesuai jadwal yang tercantum dalam program BLBU. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan DARWIN SITANGGAKN dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Muaro Jambi Nomor 001 Tahun 2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial

(BANSOS) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT Padi Non Hibrida Tahun Anggaran 2011 **[BUKTI PT-9]**;

Selain itu Pihak Terkait membantah dengan tegas, dalil Pemohon yang mengaitkan pembagian bibit padi tersebut merupakan kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebab pendistribusiannyapun dilakukan oleh Petugas Penyuluh Pertanian setempat kepada para petani, melalui Ketua Kelompok Tani yang rumahnya secara kebetulan berdekatan dengan Posko BM-KUAD di RT 02 Kelurahan Sengeti dan bukan dibagikan oleh Posko BM-KUAD seperti yang dituduhkan para Pemohon;

7.3. *Bahwa para Pemohon pada halaman 10 butir [4.5.3] huruf (d) garis datar kedua, pada pokoknya mendalilkan pada acara BONATAON (acara buka tahun/acara adat suku batak) tanggal 22 Februari 2011 yang diadakan di RT 30 Desa Mendalo Darat Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi hadir Darwin Sitanggung (Kepala Dinas Pertanian Kab Mauro Jambi) beserta rombongan yang antara lain Butar-butar (staf pada BKD Kab.Muaro Jambi) dan Butar-butar (PNS pada kantor Bupati Muaro Jambi) yang mana pada sambutannya Darwin Sitanggung menyatakan "orang Batak harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Burhanuddin Mahir-Kemas Fuad karena di Mauro Jambi 40 (empat puluh) orang pertahun diterima jadi PNS kabupaten MUARO Jambi dan akupun dari Pemda ikut membantu Burhanuddin dalam Pemilukada ini". Dalam acara tersebut Darwin Sitanggung juga menyerahkan sumbangan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada panitia acara dan mengatakan uang tersebut titipan dari Burhanuddin Mahir;*

Bahwa memang benar DARWIN SITANGGANG hadir dalam acara BONATAON yang diadakan di RT 30 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Namun yang bersangkutan menghadiri acara tersebut pada tanggal 20 Februari 2011, bukan pada tanggal 22 Februari 2011, yang mana jauh sebelum masa kampanye Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret s/d 5 April 2011. Kehadiran beliau pada acara tersebut dalam kapasitas mewakili Bupati Kabupaten Muaro Jambi yang diundang dalam acara tersebut. Dalam pertemuan tersebut, DARWIN

SITANGGANG memberikan sambutan yang mana dalam sambutannya selaku Pejabat yang mewakili Bupati, hanya menyampaikan program-program Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terkait dengan kerukunan hidup beragama, dan kebebasan dalam melaksanakan ibadah. Salah satu bentuk keberhasilan dalam pembangunan bidang keagamaan tersebut adalah tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama di Kabupaten Muaro Jambi;

Dan perlu Pihak Terkait tegaskan, DARWIN SITANGGANG dalam sambutannya tidak pernah mengharuskan orang Batak untuk memilih Pasangan Calon tertentu, dalam PemiluKabada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011. Beliau hanya menghimbau agar Warga Batak khususnya, turut mendukung program Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, bukan hanya di bidang kerukunan beragama, namun juga dalam program pemerintah di bidang lainnya;

Bahwa kehadiran BUTAR BUTAR tersebut selaku staf bapak DARWIN SITANGGANG pada kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi, yang nama sebenarnya adalah MADONG BUTAR BUTAR. Sedangkan Butar-butar yang lainnya adalah ALI BUTAR BUTAR, orang swasta yang merupakan panitia dalam acara tersebut;

Bahwa tanggal 20 Februari 2011, belum ada Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam PemiluKabada Kabupaten Muaro Jambi 2011. Bapak DARWIN SITANGGANG selaku PNS menyatakan bersikap netral dalam PemiluKabada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;

*7.4. Bahwa para Pemohon pada halaman 10 butir [4.5.3] huruf (e) pada pokoknya mendalilkan pada bulan Februari 2011 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan **Imbang Jayo** mengumpulkan para kepala sekolah dan guru-guru di rumahnya untuk mengajak para kepala sekolah dan guru-guru tersebut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;*

Bahwa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait membantah, karena pada kenyataannya bapak IMBANG JAYO tidak pernah mengumpulkan para kepala sekolah dan guru-guru di rumahnya untuk mengajak para Kepala

Sekolah dan guru-guru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, ataupun untuk mendukung Pasangan Calon lainnya;

8. **Tentang Keterlibatan Camat dan Pejabat Setingkat Kecamatan serta Pegawai negeri sipil se-Kabupaten Muaro Jambi;**

8.1. *Bahwa di dalam Permohonan a quo halaman 11 butir [4.5.4] huruf (c) para Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada bulan Maret 2011 pukul 15.00 WIB, Camat Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi (Syaifullah, S. Ag) memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus Ribu rupiah) kepada Sdr. Abdullah dengan perintah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;*

Bahwa terhadap dalil dimaksud, Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan tersebut karena pemberian uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus Ribu rupiah) kepada Sdr. ABDULLAH hanyalah dimaksudkan untuk sedekah/bantuan terhadap Sdr. ABDULLAH yang mana pemberian uang tersebut pun diberikan atas permintaan Sdr. ABDULLAH sebagai salah satu petugas penggali makam yang rencananya akan digunakan untuk membeli cangkul, skop dan tembilang. Pada saat pemberian uang tersebut **Sdr. SYAIFULLAH, S. Ag** sama sekali tidak mengarahkan apalagi memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti yang dituduhkan oleh para Pemohon [**Bukti PT-10**].

8.2. *Bahwa para Pemohon pada halaman 11 butir [4.5.4] huruf (d) Pemohon mendalilkan pada tanggal 5 April 2011 Camat Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi (Syaifullah, S. Ag) memberikan bantuan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.*

Bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada karena faktanya SYAIFULLAH, S. Ag tidak pernah memberikan uang seperti yang dituduhkan para Pemohon [**vide Bukti PT-10**]. Walaupun benar ada pemberian uang dimaksud *quad non*, para Pemohon tidak menjelaskan secara rinci untuk apa, kepada siapa, dan dimana pemberian uang senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) itu diberikan. Dengan kata lain dalil para Pemohon

tersebut sangatlah kabur sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak dalil para Pemohon demikian;

- 8.3. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 11 butir [4.5.4] huruf (e)** pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan secara langsung Camat Jambi Luar Kota (Dedi Susilo) memberikan TV dan Kompor ke Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, memberikan pengarahannya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan mengikutsertakan unsur Dinas Pendidikan Kecamatan Jambi Luar (Sambawi, S.Pd) Pengawas TK/SD (Zuhdi, S.Pd), Kepala SD Nomor 72/IX Desa Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota (Bujang Nizar), Kepala TK Puri Permaisuri (Evi Darwis), Bendaharawan KUPP Pendidikan Kecamatan Mestong (Hermanto) mengikuti kegiatan BKMT desa/kelurahan se-Kecamatan Jaluko sambil mengarahkan untuk memenangkan pasangan nomor urut 1. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon yang mendalilkan tentang pemberian televisi dan kompor karena berdasarkan fakta tidak ada pemberian kompor di Aston Villa yang ada adalah bantuan dari H. FAHRY USMAN sebanyak 2 unit TV Sharp 14 inchi dan 2 unit dispenser dan tidak memberikan kompor [BUKTI PT-11];*

Selain itu Pihak Terkait membantah dengan tegas tuduhan bahwa Sdr. DEDI SUSILO telah memberikan pengarahannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengingat acara tersebut diadakan pada hari dan jam kerja. Oleh sebab itu merupakan suatu kebohongan jika para Pemohon mendalilkan Sdr DEDI SUSILO telah memberikan pengarahannya bersama-sama kelima orang (SAMBAWI, S.Pd, ZUHDI, S.Pd, BUJANG NIZAR, EVI DARWIS, HERMANTO) karena Sdr. DEDI SUSILO tidak pernah mengikuti acara dimaksud. Tidak jelas kapan saat pemberian TV dan pengarahannya dilakukan [**vide BUKTI PT-11**];

- 8.4. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 11 butir [4.5.4] huruf (f)** pada pokoknya mendalilkan Camat Mestong Syaiful Wathan, Spd dalam masa tahapan Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi mengumpulkan para Kepala Desa se-Kecamatan Mestong di Kantor Camat Mestong dan memberikan pengarahannya kepada para kepala desa tersebut untuk mendukung pasangan calon nomor.*

Bahwa dalil Termohon tersebut, selain sangat kabur karena tidak jelas pengarahannya tersebut untuk mendukung Pasangan Calon Nomor berapa? Juga berdasarkan penegasan SYAIFUL WATHAN, S.Pd selaku Camat Mestong tidak pernah mengarahkan siapapun juga, termasuk kepada Kepala desa, untuk mendukung salah satu Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, karena SYAIFUL WATHAN, S.Pd selaku PNS bersikap netral;

Bahwa pertemuan bulanan di Kecamatan Mestong adalah kegiatan rutin bulanan dalam bentuk rapat koordinasi tingkat kecamatan. Dalam rapat semacam ini, biasanya Camat selalu memberikan pengarahannya terkait program kerja dan program pembangunan di kecamatan, serta merupakan kesempatan bagi Camat untuk menyampaikan informasi program pembangunan yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui Kepala Desa dan bukan pengarahannya untuk memilih pasangan calon nomor urut tertentu sebagaimana tuduhan para Pemohon;

- 8.5. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 12 butir [4.5.4] huruf (g)** pada pokoknya mendalilkan Camat Mestong dengan mengendarai mobil dinas datang ke posko pasangan calon nomor urut 5 bersama dengan Burhanuddin Mahir Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana pada saat itu Burhanuddin Mahir mengancam untuk menutup posko tersebut sambil menawarkan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada pemilik rumah yang dijadikan posko Pasangan Calon Nomor Urut 5;*

Bahwa dalil Pemohon kabur karena tidak menunjukkan tempat dengan jelas dimana Posko Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang didatangi, dan kapan pengancamannya tersebut dilakukan. Faktanya Camat Mestong dan/atau Bapak BURHANUDDIN MAHIR tidak pernah mendatangi Posko Nomor Urut 5, apalagi melakukan pengancamannya untuk menutup posko Pasangan Calon lainnya, termasuk posko Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Bahwa dalil para Pemohon tersebut sangat tidak logis. Bagaimana mungkin seseorang dapat dikatakan mengancam apabila disertai dengan menawarkan sejumlah uang terhadap orang yang diancamnya. Dengan kata lain terlihat jelas bahwa Pemohon dalam mendalilkan telah mengada-ada dan melebih-lebihkan mengenai kejadian-kejadian yang tidak benar

dan didalilkan seolah-olah hal tersebut benar yang mana hal tersebut dapat merugikan Pihak Terkait yang nyata-nyata di dalam Pemilu pada telah memperoleh suara terbanyak tanpa menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- 8.6. *Bahwa di dalam Permohonan a quo **halaman 11 butir [4.5.4] huruf (h)** Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keterlibatan Sinawani, S.Pd, dan A. Wahab Sakhroni, S. Pd, dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan acara berupa jalan santai.*

Tidak benar SINAWANI, S.Pd terlibat dan mengikuti acara jalan santai pada 2 April 2011 karena Sdr. SINAR WANI berada di lokasi tersebut hanya sebatas menonton kegiatan jalan santai dimaksud dan kebetulan acara tersebut diadakan tidak jauh dari rumah Sdr.SINAWANI, S.Pd. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Sdr. SINAWANI **[BUKTI PT-12]**.

Begitu pula dengan Sdr. A. WAHAB SAKHRONI, S. Pd karena berdasarkan fakta yang ada pada saat acara jalan santai tersebut dilaksanakan yang bersangkutan selama seharian penuh berada di sekolah untuk membayar/membagikan gaji para guru yang bertugas di SD Nomor 20/IX Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, karena yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Sekolah **[BUKTI PT-13]**;

- 8.7. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 12 butir [4.5.4] huruf (i)**, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan Sekretaris Badan KB Kesos dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Muaro Jambi (Zailani) dalam acara jalan santai pada 2 April 2011.*

Bahwa tidak benar dalil yang menyebutkan Sdr. JAILANI mengikuti acara gerak jalan pada tanggal 2 April 2011 sebab yang bersangkutan pada 2 April 2011 sedang berkebun selama seharian penuh di kebun miliknya. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Surat Pernyataan Sdr. JAILANI **[BUKTI PT-14]**;

- 8.8. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 12 butir [4.5.4] huruf (j)**, mendalilkan tentang keterlibatan Kepala SMP 8 Kabupaten Muaro Jambi (**Hamdi**) dalam acara kegiatan jalan santai tanggal 2 April 2011.*

Tidak benar dalil tersebut diatas yang benar adalah Sdr. HAMDANI AZHAR selama seharian pada tanggal 2 April 2011 hanya berada dirumahnya, hal

ini sebagaimana dibuktikan oleh Surat Pernyataan Sdr. HAMDY AZHAR bertanggal 4 Mei 2011 **[BUKTI PT-15]**;

- 8.9. Bahwa para Pemohon pada **halaman 12 butir [4.5.4] huruf (k)**, pada pokoknya mendalilkan *pada 5 April 2011 Kabag Kessos Kabupaten Muaro Jambi (Jamani) menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 9 April 2011 bertugas memantau suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 mulai saat pencoblosan sampai penghitungan suara dari seluruh TPS di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.*

Tidak benar dalil yang dituduhkan oleh Pemohon diatas yang benar adalah Sdr. JAMANI pada tanggal 5 April 2011 terjebak macet di dekat lokasi kampanye dikarenakan orang-orang yang mengikuti kampanye tersebut sampai tumpah ruah di jalanan sehingga mengganggu dan memacetkan arus lalu lintas di jalan yang Sdr. JAMANI lalui.

Sedangkan pada tanggal 9 April 2011 yang bersangkutan memang berada di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan tetapi tidak bermaksud untuk memantau kegiatan Pemilu karena melainkan ingin mengunjungi orang tua yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh bukti Surat Pernyataan atas nama Sdr. JAMANI bertanggal 3 Mei 2011 **[BUKTI PT-16]**;

- 8.10. Bahwa para Pemohon pada **halaman 12 butir [4.5.4] huruf (l)**, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang *keterlibatan KUPP Pendidikan Kecamatan Muaro Sebo (Salmah S.Pd) terlibat dalam kampanye pasangan calon nomor urut 1 dalam acara jalan santai.*

Terhadap dalil diatas Pihak Terkait dapat sampaikan bahwa sebenarnya Sdr. SALMAH S.Pd mengikuti kampanye adalah hubungannya sebagai adik kandung dari Calon Bupati dari pasangan nomor urut 1 dan bukan sebagai KUPP (Kepala Unit Penyelenggara Pendidikan) Kecamatan Muaro Sebo dan yang bersangkutan pun dapat mengikuti kampanye karena telah cuti dari tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan 11 April 2011 sehingga Pihak Terkait sangat keberatan dan menolak dengan tegas apabila keikutsertaan Sdr. SALMAH S.Pd dikaitkan dengan posisinya sebagai KUPP Pendidikan Kecamatan Muaro Sebo. Hal ini sebagaimana



dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Surat Cuti Sdr. SALMAH S.Pd  
**[BUKTI PT-17];**

- 8.11. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 13 butir [4.5.4] huruf (m)**, pada pokoknya mendalilkan tentang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pertanian (**Evi Muslim**) setiap Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1.*

Bahwa tidak tepat dalil yang didalilkan oleh Pemohon di atas karena keikutsertaan Sdr. EVI MUSLIM yang nama sebenarnya NYIMAS EVI AZIZAH dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalam masa cuti dan yang bersangkutan ingin memberikan dukungan kepada adik kandungnya yang tidak lain adalah Drs. KEMAS M. FUAD M.Si (Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1).

Selain itu Pihak Terkait tegaskan bahwa yang bersangkutan (Sdr. EVI MUSLIM) selama mengikuti kampanye sama sekali tidak berorasi atau mengarahkan orang lain saat kampanye. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Surat Pernyataan beserta Surat Cuti atas nama Sdr. EVI MUSLIM  
**[BUKTI PT-18];**

- 8.12. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 13 butir [4.5.4] huruf (n)**, Pemohon mendalilkan mengenai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kesehatan Muaro Jambi (**Nilam**) dalam mensosialisasikan serta mengikuti kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1.*

Bahwa terhadap dalil diatas Pihak Terkait dapat sampaikan bahwa sebenarnya Sdr. NILAM mengikuti kampanye di dua tempat yaitu di Sungai Bahar dan Sungai Gelam dalam masa cuti sekaligus hadir dalam hubungannya sebagai adik kandung dari H. BURHANUDDIN MAHIR, SH (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) akan tetapi yang bersangkutan hanya ikut kampanye sewaktu di Sungai Bahar dan Sungai Gelam sedangkan pada kampanye yang diadakan di Sengeti yang bersangkutan tidak turut hadir. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Bukti Surat Pernyataan beserta Surat Cuti atas nama Sdr. NILAM **[BUKTI PT-19];**

- 8.13. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 13 butir [4.5.4] huruf (o)** mendalilkan Pegawai Negeri Sipil yang bernama **Maili** terlibat dalam Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mendirikan posko*

*pemenangan calon nomor urut 1 di depan rumahnya yang terletak di desa Sekernan Kecamatan Sekernan.*

Tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon diatas yang benar adalah memang Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 berada di depan rumah yang bersangkutan namun yang memiliki serta mendirikan posko tersebut adalah Sdr. HELMI yang tinggalnya dibelakang rumah Sdr. MAILI. Adapun sebab mengapa posko dimaksud didirikan di depan rumah Sdr. MAILI dikarenakan di depan rumah Sdr. HELMI tidak memiliki cukup lahan untuk didirikan posko. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh saksi dan bukti Surat Pernyataan atas nama Sdr. MAILI **[BUKTI PT-20]**;

- 8.14. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 13 butir [4.5.4] huruf (p)** pada pokoknya mendalilkan pegawai negeri sipil dengan jabatan pengawas sekolah (**Agusmar**) terlibat dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dirumahnya yang letaknya di Desa Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota, dan mengadakan kegiatan pertandingan Domino dengan tujuan penggalang massa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.*

Bahwa dalil tersebut tidak benar karena sepengetahuan Pihak Terkait, Sdr. AGUSMAR bukanlah Tim Sukses dari pasangan nomor urut 1 dan perlu Pihak Terkait sampaikan pula bahwa Sdr. AGUSMAR memang memiliki 3 ruko yang salah satunya digunakan sebagai tempat tinggal sedangkan satunya lagi disewa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk digunakan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian sisanya (1 Ruko) lagi masih kosong. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Surat Pernyataan Sdr. AGUSMAR bertanggal 2 Mei 2011 **[BUKTI PT-21]**;

- 8.15. *Bahwa Pemohon pada **halaman 13 butir [4.5.4] huruf (q)** pada pokoknya mendalilkan Pegawai Negeri Sipil (guru SMA 5 Muaro Jambi) yang bernama **Muhtazi** aktif dalam pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kumpeh kabupaten Mauro Jambi.*

Bahwa memang benar Sdr. MUHTAZI berada di lokasi pemasangan baliho dimaksud namun keberadaan yang bersangkutan di lokasi itu adalah hendak mendirikan kembali baliho-baliho yang roboh ke jalanan yang mengakibatkan lalu lintas terganggu. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Surat Pernyataan Sdr. MUHTAZI **[BUKTI PT-22]**;

8.16. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 13 butir [4.5.4] huruf (r)** mendalilkan Pegawai Negeri Sipil (Kepala SMA 4 Muaro Jambi) yang bernama **Sumito** terlibat sebagai Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain memberi bantuan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada pak **Yakub Cs** pada tanggal 5 April 2011.*

Tidak benar dalil yang disampaikan Pemohon tersebut karena sebenarnya Sdr. SUMITO adalah Kepala SMK Negeri 5 Muaro Jambi bukan Kepala SMA 4 Muaro Jambi selain itu yang bersangkutan bukan pula anggota Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Selain itu mengenai pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.- dimaksud sesungguhnya tidak benar, faktanya adalah pemberian uang sebesar adalah Rp. 500.000,- itupun karena Sdr. YAKUP sampai 4 kali menemui sdr. SUMITO meminta bantuan untuk keperluan keluarga, perlu ditambahkan bahwa Sdr. YAKUP selama ini memang sering meminta bantuan kepada Sdr. SUMITO dalam bentuk uang;

**9. Dalil tentang keterlibatan kepala desa dan perangkatnya;**

9.1. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 13 butir 4.5.4 (a)**, Pemohon mendalilkan tentang keterlibatan **Sdr. Mulyatin** dalam acara jalan santai di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu pada tanggal 2 April 2011;*

Bahwa sebagaimana yang dituduhkan kepada beberapa orang sebelumnya dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya adalah, bahwa gerak jalan di Desa Kasang Pudak bukan pada tanggal 2 April 2011 melainkan pada tanggal 20 Februari 2011, yang diselenggarakan oleh Pemuda Karang Taruna. Pada tanggal tersebut belum memasuki masa kampanye. Sedangkan pada tanggal 20 Februari 2011 Sdr. MULYATIN hadir di acara tersebut atas undangan panitia selaku Kepala Desa. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Surat Pernyataan Sdr. MULYATIN dan Surat Undangan **[BUKTI PT-23]**;

9.2. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 13 butir [4.5.4] huruf (b)**, Pemohon mendalilkan pada 9 April 2011 Kepala Desa Pematang Pulau Kecamatan Sekernan (**Toni**) bersama (**Jamani**) Kabag Kessos bertugas memantau suara dari seluruh TPS di Desa Pematang Pulau Kecamatan Sekernan.*

Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh para Pemohon tersebut karena yang benar adalah:

*Pertama*, nama seseorang yang dimaksud sebenarnya bukan TONI melainkan SHAHRONI, dan

*Kedua*, benar pada tanggal 9 April 2011 yang bersangkutan melakukan pemantauan ke setiap TPS karena merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilukada di desanya. Perlu ditegaskan pula yang bersangkutan selama melakukan pemantauan sama sekali tidak melakukan pengarahannya terhadap pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau pasangan calon lainnya.

Adapun kedatangan yang bersangkutan di TPS adalah sebanyak tiga kali yaitu:

- pertama pukul 08.00 WIB datang untuk memantau keberadaan Hansip;
- kedua pukul 10.00 WIB datang untuk menggunakan hak suara yang bersangkutan untuk mencoblos;
- ketiga pukul 14.30 WIB datang untuk memantau penghitungan suara;

Bahwa kehadiran dan pemantauan yang bersangkutan di TPS adalah merupakan haknya sebagai warga negara, untuk ikut menghadiri pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini Pihak Terkait kuatkan dengan bukti Surat Pernyataan Sdr. SHAHRONI bertanggal 4 Mei 2011 **[BUKTI PT-24]**;

Di TPS 2 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah dalam perolehan suaranya;

- 9.3. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 14 butir [4.5.4] huruf (c)**, para Pemohon mendalilkan Kepala Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan melakukan penekanan-penekanan terhadap ketua RT dalam wilayah desanya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.*

Tidak benar Kepala Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan melakukan penekanan-penekanan terhadap RT di Desa Bukit Baling. Bahwa dalil

tersebut sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena sebagai Kepala Desa Bukit Baling yang bersangkutan sangat di sibukan dengan tugas pokok sebagai kepala desa. Selain itu yang bersangkutan pun aktif menjabat sebagai Ketua Koni Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa dalil tentang penekanan terhadap RT-RT tersebut dapat Pihak Terkait bantah dengan 18 (delapan belas) Surat Pernyataan seluruh RT terkait tuduhan tersebut diatas yang pada intinya mereka tidak pernah ditekan oleh Kepala Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan **[BUKTI PT-25]**;

- 9.4. *Bahwa para Pemohon pada **halaman 14 butir [4.5.4] huruf (d)**, Pemohon mendalilkan kepala Desa Sungai Landai pada bulan Februari 2011 mengundang ketua RT se-desa Sungai Landai ke rumahnya dan mengarahkan supaya Ketua RT se Desa Sungai Landai mengarahkan warganya masing-masing untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil tersebut karena faktanya Kepala Desa Sungai Landai tidak pernah diadakan pertemuan Ketua RT se-desa Sungai Landai untuk mengarahkan Ketua RT tersebut;*

Kalaupun ada pertemuan yang dituduhkan Pemohon di rumah Kepala Desa Sungai Landai, adalah acara sosialisasi yang diadakan Mahasiswa Akademi Perawat Baiturrahim yang sedang melaksanakan kegiatan KUKERTA (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Sungai Landai. Acara tersebut diadakan di rumah Kepala Desa dikarenakan, selama melaksanakan program KUKERTA, para Mahasiswa tersebut mondok di rumah Kepala Desa Sungai Landai. Dalam pertemuan dengan para Mahasiswa tersebut berisi tentang penyuluhan bahaya NAPZA (Narkoba), bahaya merokok, dan pentingnya kesehatan lingkungan.

**10. Dalil tentang pemakaian fasilitas negara (Pemda) dalam Kampanye;**

- 10.1. *Bahwa di dalam **Permohonan butir 4.5.5 (a)**, Pemohon mendalilkan adanya mobil dinas BH 9331 GZ, BH 9325 GZ, 9327 GZ dan BH 1118 GZ dilibatkan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 2 April 2011.*

Tidak benar tuduhan Pemohon tersebut karena pada tanggal 2 april 2011 kendaraan Disnakertrans tidak ada yang keluar karena hari itu adalah hari libur. Adapun kendaraan yang keluar pun digunakan keluar rumah bukan untuk kampanye melainkan ada urusan yang mendesak antara lain:

- Kendaraan Dinas nomor kendaraan BH 9331 GZ pada tanggal 2 April 2011 berada di rumah Sdr. M. YAMIN dan tidak digunakan kemana-mana [*vide* **BUKTI PT-7**].
- Kendaraan Dinas PMD nomor kendaraan BH 9325 GZ pada tanggal 2 April 2011 berada di Mudung Darat, karena ada salah satu anggota keluarga Bapak A. Roni yang menikah [**BUKTI PT-26**];
- Kendaraan Dinas Bappeda nomor kendaraan BH 9327 GZ pada tgl 2 April 2011 dalam keadaan rusak dan berada di bengkel [**BUKTI PT-27**];
- Kendaraan Dinas Camat Taman Rajo dengan nomor kendaraan BH 1118 GZ pada tanggal 2 April 2011 digunakan yang bersangkutan membayar pajak Vespa di Samsat Sengeti [*vide* **BUKTI PT-7**].

10.2. *Bahwa di dalam Permohonan butir 4.5.5 (b), para Pemohon mendalilkan adanya alat berat (doser) milik dinas PU Kabupaten Muaro Jambi, yang langsung dikawal oleh kepala Dinas PU, selama Kampanye di Kecamatan Sungai Bahar.*

Tidak benar tuduhan para Pemohon tersebut diatas dan sebagaimana bantahan Pihak Terkait sebelumnya sampaikan bahwa doser dimaksud sebenarnya milik PT. Naga Pesona Cemerlang yang disewa dengan dana swadaya oleh H. MAMAT RAHMAT selama 2 hari untuk memperbaiki jalan antara unit 10 sampai unit 2 [*vide* **BUKTI PT-6**]. Selain itu adanya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dilokasi adalah suatu kebetulan yang pada saat melintas yang bersangkutan hanya ingin menanyakan milik siapa doser tersebut dan siapa yang mengerjakan. Dengan kata lain tuduhan para Pemohon tersebut adalah merupakan suatu kebohongan tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah.

**11. Dalil tentang pelanggaran lain yang mempengaruhi perolehan suara;**

Bahwa terhadap dalil Pemohon **Butir 4.5.6** Pihak terkait membantah dengan tegas seluruh dalil tersebut terkecuali Pihak Terkait membenarkan secara tegas apa yang didalihkan para Pemohon.

- Bahwa Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon **butir 4.5.6 (a)** mengenai pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemkab Muaro Jambi yang tidak mendukung Pasangan Pihak Terkait faktanya selama ini proses mutasi/pemindahan Pegawai Negeri Sipil sudah lazim dilakukan dalam rangka penyegaran dalam bentuk promosi dan mutasi serta pembinaan dan peningkatan karir termasuk juga pengisian jabatan yang lowong yang disebabkan oleh adanya PNS yang memasuki masa pensiun serta pindah tempat kerja baik antar Kabupaten maupun dari Kabupaten ke Propinsi.
- Tidak benar dalil para Pemohon **butir 4.5.6 (b)** yang menyatakan bahwa Kejari Sengeti membawa stafnya yang tinggal di Kota Jambi untuk mencoblos di TPS Komplek Arafah, hal ini sangat mengada-ada karena berdasarkan fakta yang ada yang bersangkutan tidak pernah membawa stafnya untuk mencoblos di TPS Komplek Arafah;
- Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon **butir 4.5.6 (b)**, para Pemohon yang mendalihkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tinggal di Muaro Jambi menggunakan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi karena dalil para Pemohon tersebut kabur dan tidak didasarkan fakta yang terjadi sebenarnya. Hal ini Pihak Terkait dapat buktikan dengan bukti dan saksi yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon **butir 4.5.6 (b)**, yang mendalihkan Sekcam Kecamatan Sekernan membawa keluarganya yang berdomisili di Kota Jambi menggunakan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi karena dalil tersebut adalah kabur dan tidak jelas serta tidak sesuai dengan fakta sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak dalil para pemohon tersebut karena tidak berdasar kebenaran;
- Tidak benar bahwa Sdr. ZAKARIA membawa anggota keluarganya yang berdomisili di Kota Jambi untuk ikut memilih atau mencoblos pada Pemilu pada Muaro Jambi tanggal 9 April 2011 di TPS 18 RT 21 Perumahan Arafah Desa Bukit Baling, yang benar adalah Sdr. Drs. ZAKARIA, M.Si dan

istrinya ROSDIANA PUSPA SARI ikut memilih sebagai pemilih di TPS 18 RT 21 Desa Bukit Baling tersebut, mengingat Sdr ZAKARIA dan Istrinya telah terdaftar di dalam DPS maupun DPT dan yang bersangkutan beserta istrinya menerima surat undangan untuk memilih di TPS 18 tersebut.

Bahwa Sdr. ZAKARIA, Istri dan anak-anaknya telah bertempat tinggal di RT 21 Perumahan Arafah sejak tahun 2004 sampai sekarang dan telah terdaftar dan ikut memilih antara lain: pada PILGUB Jambi Tahun 2005, PEMILUKADA Muaro Jambi Tahun 2006, PEMILU LEGISLATIF dan PILPRES Tahun 2009 dan PILGUB Tahun 2010;

- Bahwa Sdr. SUDIRMAN memang mencoblos di TPS 18 Komplek Perumahan Arafah Desa Bukit Baling, karena yang bersangkutan memang terdaftar dalam DPT dan memiliki Rumah di Komplek tersebut. Perlu diketahui pula bahwa Sdr. Sudirman pada Pemilukada Tahun 2006, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 serta pemilihan Umum Gubernur tahun 2010 selalu memberikan hak suara di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu di Kota Jambi Sdr. Sudirman juga memiliki rumah yang dihuni oleh anak-anaknya yang bersekolah di Kota Jambi dan sekali-kali Sdr. SUDIRMAN memang menginap di Kota Jambi.

**12. Tentang dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.**

Tidak benar dalil Pemohon pada **halaman 13 sampai dengan halaman 14 permohonan a quo** yang menguraikan tentang pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, terstruktur, karena para Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi dari hasil perhitungan suara yang benar menurut para Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan para Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan para Pemohon



ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan). Maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

13. Bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Surat Nomor 800/2542/BKPPD/2010 bertanggal 30 Desember 2010 perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Muaro Jambi **[BUKTI PT-28]** yang isi pokoknya menghimbau agar seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi bersikap netral dan/atau tidak memihak dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Muaro Jambi tahun 2011. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Edaran tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Muaro Jambi maka hal ini menunjukkan bahwa suatu pengarahan-pengarahan terhadap PNS atau semacamnya untuk memilih pasangan calon tertentu karena sesungguhnya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan surat tersebut ingin agar Pemilu Kabupaten Muaro Jambi berlangsung Jujur, Bebas, dan Adil sehingga dapat diperoleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang benar-benar didukung oleh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kebenaran-kebenaran dan fakta-fakta serta diperkuat pula oleh bukti dan saksi yang akan Pihak Terkait ajukan maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 Kabupaten Muaro Jambi;

4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;
5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. BURHANUDDIN MAHIR, SH dan Drs. KEMAS M. FUAD M.Si sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah, sebagaimana dalam persidangan hari Selasa tanggal 10 Mei 2011, telah memerintahkan kepada Pihak Terkait untuk menyerahkan daftar bukti dan alat-alat bukti melalui Kepaniteraan Mahkamah selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB pada hari itu juga (*vide* Risalah Persidangan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011), namun Pihak Terkait menyerahkan daftar bukti dan alat bukti di Kepaniteraan Mahkamah pukul 13.15 WIB (*vide* Tanda Terima Nomor 2842/PAN.MK/V/2011, tanggal 10 Mei 2011) yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28, Bukti PT-A sampai dengan Bukti PT-C yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011;
2. Bukti PT-1A : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;
3. Bukti PT-1B : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;
4. Bukti PT-2 : Foto-foto Kampanye dan Surat Pernyataan Hasan Basri Agus;
  5. Bukti PT-3 : Fotokopi Jadwal Kampanye Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011;
  6. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Bapak H. Abdul Fattah;
  7. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak Effendi Hatta;
  8. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Alat Berat dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rudi Ansur, ST;
  9. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Drs. M. Yamin, Junaidi SP., Wahyudi, dan Indra Gunawan;
  10. Bukti PT-8 : Fotokopi Undangan dan Selebaran acara Jalan Santai;
  11. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Darwin Sitanggang dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Muaro Jambi Nomor 001 Tahun 2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT Padi Non Hibrida Tahun Anggaran 2011;
  12. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Syaifullah, S.Ag.;
  13. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan;
  14. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Sinawani;
  15. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan;
  16. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Zailani;
  17. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Hamdi Azhar bertanggal 4 Mei 2011;
  18. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sdr. Jamani bertanggal 3 Mei 2011;
  19. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Surat Cuti Sdr. Salmah, S.Pd.;
  20. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan berserta Surat Cuti atas nama Sdr. Evi Muslim;

21. Bukti PT-19 : Fotokopi Bukti Surat Pernyataan beserta Surat Cuti atas nama Sdr. Nilam;
22. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sdr. Maili;
23. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Agusmar bertanggal 2 Mei 2011;
24. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Muhtazi;
25. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Mulyatin dan Surat Undangan;
26. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Mulyatin dan Surat Undangan;
27. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Seluruh Ketua RT;
28. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan;
29. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan;
30. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Nomor 800/2542/BKPPD/2010 bertanggal 30 Desember 2011 perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil;
31. Bukti PT-A : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah Kecamatan Mestong;
32. Bukti PT-B : Fotokopi Surat Pernyataan Kelompok Kerja Kepala Sekolah di Kabupaten Muaro Jambi;
33. Bukti PT-B : Fotokopi Surat Pernyataan dari Beberapa Ketua RT Desa Sungai Landai;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangan dan bukti-bukti tertulis yang diajukan, Pihak Terkait menghadirkan 14 (empat belas) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. H. Mamat Rahmad
  - Saksi selaku orang swasta;
  - Saksi menjelaskan bahwa memang ada perbaikan jalan pada 26 Maret 2011. Kegiatan itu dilakukan atas inisiatif saksi sendiri untuk memperbaiki jalan itu karena saat itu kondisi jalan rusak parah. Jalan itu satu-satunya urat nadi, lintasan jalan poros, untuk perekonomian rakyat. Alat berat itu bukan milik Pemda Muaro Jambi, namun Saksi sewa dari Nada Pesona

Cemerlang selama dua hari, yang ketika alat itu digunakan sudah terdapat stiker Pasangan Calon;

- Biaya perbaikan jalan itu dibiayai oleh saksi sendiri sebesar sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Saksi punya kebun sawit;
- Tentang keberadaan Kepala Dinas PU saat itu, saksi mengatakan bahwa Saksi ditegur oleh Dinas PU mengapa jalan tersebut diperbaiki, karena jalan tersebut akan ditenderkan. Saksi bilang perbaikan ini hanya sementara di dua titik yaitu Unit 10 dan Unit 2. Yang diperbaiki adalah dua lubang yang parah atau hanya menambal lubang, bukan panjang sekian meter;

2. Junaidi, SP.

- Saksi selaku PNS di Pemda Muaro Jambi;
- Saksi menerangkan tuduhan tentang keterlibatan saksi dalam acara jalan santai tanggal 2 April 2011;
- Saksi tidak pernah ikut jalan santai pada tanggal 2 April 2011 tersebut;
- Saksi pernah mengikuti jalan santai 20 Februari 2011 di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Jalan santai ini terbuka untuk umum, dan Pemda diundang untuk ikut serta;
- Acara tanggal 20 Februari 2011 tersebut diselenggarakan oleh Pemuda Desa Kasang Pudak yang masih jauh atau belum ada penetapan nomor urut, apalagi kampanye;

3. Muslim

- Saksi selaku warga Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu;
- Saksi menerangkan tentang kegiatan jalan santai yang dilaksanakan oleh saksi pada 20 Februari 2011. Saksi selaku Ketua Panitia Pelaksana;
- Kegiatan itu merupakan kegiatan rutin kepemudaan di tingkat Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu yang terbuka untuk umum, sehingga dari kotamadya pun boleh berpartisipasi;
- Saksi juga mengundang Bupati beserta para pejabat, Camat, dan pejabat terkait lainnya seperti Kades, Kepala Sekolah SMPN 8, karena acara tersebut berlokasi di lapangan SMPN 8. Parpol tidak diundang;
- Pada acara tersebut tidak ada tanda gambar;

#### 4. M. Zen

- Saksi selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sekernan;
- Saksi menerangkan perihal keberadaan bibit padi di RT 2 Kelurahan Sengeti. Memang benar ada dropping bibit padi di RT 2 Kelurahan Sengeti tersebut, berdasarkan permintaan masyarakat ke balai;
- Sumber bibit tersebut diperoleh dari BLBU Pusat (Bantuan Langsung Benih Unggul), bukan APBD Kabupaten Muaro Jambi;
- Untuk Kecamatan Sekernan, bibit itu sebanyak 16 ton 250 kg, sedangkan untuk Kelompok Tani RT 2 Kelurahan Sengeti mendapat 1 ton 250 kg.;
- Untuk pendistribusiannya dilakukan oleh Penyuluh Pertanian lewat Ketua Kelompok Tani;
- Frekuensi pembagian bibit ini dilakukan setiap tahun. Musim tanam kali ini bertepatan akhir maret dan awal april;
- Tentang tuduhan Kadinis Pertanian Kabupaten Muaro Jambi men-drop bibit di posko BM-Fuad, itu salah. Yang benar, kegiatan itu terjadi berdekatan dengan posko BM-Fuad karena rumah kelompok tani itu dekat dengan posko tersebut.
- Saat dropping tidak ada pesan sama sekali untuk memilih BM-Fuad;
- Jika memang dikaitkan untuk memenangkan Pihak Terkait, nyatanya di RT 2 atau di TPS 2 tersebut Pihak Terkait hanya mendapat 68 suara saja, sedangkan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu 111 suara, begitu juga di RT-RT lain di Kelurahan Sengeti, Pihak Terkait kalah;

#### 5. Darwin Sitanggung

- Saksi selaku Kadinis Pertanian Kabupaten Muaro Jambi;
- Saksi mengklarifikasi perihal kehadiran saksi di Pesta Bonataon, yaitu pesta syukuran telah melewati tahun 2010 dan menyongsong tahun 2011. Pesta tersebut diadakan mulari dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Ada kelompok-kelompok tertentu yang melaksanakan hajatan itu, yaitu khusus bagi orang batak;
- Pelaksanaan Pesta Bonataon ini terjadi jauh sebelum masa kampanye dilaksanakan, dan bukan terjadi tanggal 22, melainkan tanggal 20 Februari 2011. Bupati selaku pemerintahan daerah diundang pada acara tersebut

dan kehadiran saksi pada acara tersebut karena saksi memang ditugaskan oleh Bupati untuk menghadiri acara tersebut;

- Menurut saksi, tanggal 20 Februari 2011 belum masuk jadwal pendaftaran pasangan calon, karena pendaftaran baru dibuka pada tanggal 23;
- Etnis Batak mengundang resmi ke pemda bukan pribadi Bupati. Saksi selaku perwakilan Pemda diberi kesempatan menyampaikan sambutan. Saat itu saksi beri sambutan mengenai keberhasilan Pemda Muaro Jambi dalam membina kerukunan karena penduduk Muaro Jambi terdiri dari banyak etnis dan tidak pernah ada gejolak antar etnis. Untuk itu, saksi menghimbau untuk mendukung kondisi yang kondusif ini;
- Terkait sumbangan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ini, adalah inisiatif pribadi Saksi sebagai warga Batak Muaro Jambi. Acara tersebut dihadiri kurang-lebih 100 Kepala Keluarga. Tidak ada nuansa politis saat acara tersebut berlangsung;
- Terkait masalah PNS, secara keseluruhan boleh dikatakan yang termasuk orang Batak di Provinsi Jambi itu bekerja di Kabupaten Muaro Jambi, dan hal ini Saksi sampaikan juga di acara tersebut biar semua tahu jika orang Batak termasuk paling banyak yang menjadi PNS di Kabupaten Muaro Jambi;

#### 6. Imbang Jaya

- Saksi selaku PNS Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi;
- Tidak mungkin dan tidak pernah saksi dapat kumpulan Kepala Sekolah dan Guru di rumah saksi. Kecuali untuk urusan dinas, dikumpulkannya di kantor;

#### 7. H. Fahri Usman

- Saksi tinggal di Kota Jambi dan selaku simpatisan Calon Bupati Muaro Jambi;
- Pada 6 Desember 2010, saksi menyumbang dua unit televisi dan dua unit dispenser, bukan kompor, di Posko Simpang Sungai Duren dan Posko Aston villa;
- Saat itu saksi sudah tahu jika Burhanudin Mahir akan mencalonkan diri;

## 8. Syaiful Wathan

- Saksi selaku Camat Kecamatan Mestong;
- Saksi tidak pernah mengumpulkan Kepala Desa dan tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait;
- Saksi tidak pernah berangkat dengan Burhanudin Mahir ke Posko Pasangan Calon Nomor Urut 5;

## 9. Sumito

- Saksi selaku Guru;
- Saksi mengklarifikasi terkait tuduhan memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Saudara Yakub. Uang itu diberikan karena Saudara Yakub selalu meminta uang ke saksi;
- Yakub selaku wali murid saksi. Yakub berkeluh kesah ke saksi karena mendapat musibah motor rusak dan anak sakit, kemudian minta bantuan ke saksi. Tiga kali Saksi didatangi tapi tidak diberi, kemudian yang keempat kali Yakub datang pagi hari, dan dengan rasa kemanusiaan, Yakub diberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada kaitan dengan Pemilukada. Hal itu terjadi pertengahan April 2011;

## 10. Saironi

- Saksi selaku Kepala Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan yang dituduh melakukan tekanan ke Ketua RT untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Saksi menerangkan tidak pernah melakukan penekanan kepada Ketua RT di wilayah desanya;
- Dalam tiga bulan terakhir saksi disibukkan oleh pekerjaan selaku Kepala Desa karena awal tahun anggaran desa. Saksi juga disibukkan sebagai pengurus atau Ketua Umum KONI Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka konsolidasi pasca mundurnya Ketua KONI Provinsi Jambi, sehingga tidak sempat disibukkan Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi;
- Saksi tidak sempat ikut kampanye;
- Secara pribadi saksi mendukung Pihak Terkait;
- Saksi tidak pernah menyuruh anak buah memilih Pihak Terkait;
- Tentang kesaksian saudara Syahril warga RT 21 Perumahan Arafah yang menyatakan saksi kelayapan malam hari pukul 02.00 WIB pada malam



sebelum pemilihan, saat itu Saksi sampaikan bahwa malam itu saksi tidak keluar rumah, tetapi keluar siang harinya mengecek kesiapan TPS-TPS;

11. Mujiono

- Saksi dituduh mengumpulkan Ketua RT se-Desa Sungai Landai di rumah saksi. Selaku pribadi dan Kades, Saksi menyatakan hal itu tidak benar;
- Yang benar, saat itu, di rumah saksi, mulai dari 24 Januari sampai dengan 31 Maret dijadikan pemondokan anak-anak STIKES yang KKN. Saat itu Saksi membantu anak-anak STIKES memberikan penyuluhan tentang NAPZA;

12. Supadi

- Saksi selaku Ketua RT. 04 Desa Sungai Landai;
- Saksi menerangkan bahwa apa yang dikatakan saksi Mujiono semuanya benar;
- Saksi pernah mendampingi tentang penyuluhan kesehatan tentang NAPZA yang diberikan oleh anak-anak KKN tersebut;

13. Kamin

- Saksi memberikan keterangan terkait dengan Kejari Muaro Jambi yang membawa keluarganya mencoblos di Komplek Arafah;
- Saksi selaku Kasi Bisus di Kejaksaan Negeri Sengeti;
- Setahu dan berdasarkan penglihatan Saksi sendiri, Kajari memang bertempat tinggal di Komplek Arafat. Kajari memiliki 4 anak yaitu Wawan Rusmawan, Arif, Oscar, dan Wahyu. Semua sudah berhak memilih dan semua mencoblos di situ. Sebelum Pemilu pada sekarang, saat Pemilihan Gubernur mereka sudah memilih di situ;

14. Sudirman M.Si.

- Saksi selaku PNS Ketua Bappeda Muaro Jambi;
- Saksi bertempat tinggal di RT 21 Desa Bukit Baling Komplek Perumahan Arafah sejak tahun 2003. Di Pemilu pada 2011 ini saksi mencoblos di TPS 18 Komplek Arafah;

- Saksi memilih di Bukit Baling sejak 2006, Pileg 2009, Pilpres 2009, kemudian Pilgub 2010, juga di Komplek Arafah;

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah, melalui Kepaniteraan Mahkamah, berdasarkan Surat Nomor 531.48/PAN.MK/V/2011 bertanggal 9 Mei 2011, telah memanggil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk didengar keterangannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 300/SPT/V/2011 bertanggal 12 Mei 2011, telah diperintahkan kepada Boy Ronaldi, S.H. selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk memberikan keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkara Nomor 48/PHPU.D-IX/2011, yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2011, dengan Tanda Terima Nomor 2851/PAN.MK/V/2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Muaro Jambi. (*vide Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011*);
2. Bahwa sebagaimana data rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Kada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Paslon	Jumlah Peroleh Suara	Prosentase
1	H. Burhanuddin Mahir, SH dan Drs. Kemas M. Fuad, M.Si	76,234	46.84
2	Kamaluddin Havis, S.Ag dan Rizal Lubis	9,972	6.13
3	Hj. Masnah Busro, SE dan Drs. Ahmad Arifin	40,464	24.86
4	Drs. H. Asnawi. AB, MM, dan H. IDI Irwansyah	7,429	4.56

5	Drs. Raden Aziz Muslim dan Irwansyah, SH	21,542	13.24
6	Drs. H. Muchtar Muis, MM dan Ratumas Juairiah	7,098	4.36
Total		<b>162,739</b>	

Mengenai keberatan para Pemohon sebagaimana pada pokok permohonan, maka Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi telah menerima laporan dari Pelapor maupun Pasangan Calon; dan temuan Panwaslu sebanyak 7 kasus dugaan pelanggaran, dengan rincian:
  - a. Temuan Panwascam sebanyak 3 kasus
  - b. Laporan dari Pasangan Calon dan Masyarakat sebanyak 4 kasus
2. Adapun *terhadap pokok-pokok keberatan yang dimaksud pada poin:*
  - a. 4.5.1. *huruf a,b,c tentang: keterlibatan Gubernur Jambi Bapak Hasan Basri Agus dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta.*
  - b. 4.5.2. *huruf a, b, c, d, tentang Keterlibatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).*
  - c. 4.5.3. *huruf a, b, ..... p, tentang Keterlibatan Camat dan Pejabat Setingkat Kecamatan serta Pegawai Negeri Sipil se-Kabupaten Muaro Jambi.*
  - d. 4.5.4. *huruf a, b, c tentang keterlibatan Kepala Desa dan perangkatnya.*
  - e. 4.5.5. *huruf a dan b, tentang pemakaian fasilitas negara.*
  - f. 4.5.6. *huruf a dan b, tentang pelanggaran lain yang dianggap mempengaruhi perolehan suara.*

Dari 7 kasus dugaan Pelanggaran tersebut, Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi telah ditindak lanjuti sebagai berikut: (terlampir)

Dari unsur para Pemohon di atas, Maka Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Kami atas nama Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan atau temuan indikasi pelanggaran baik oleh Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten oleh karena itu Panwaslukada Kabupaten

Muaro Jambi tidak mengetahui akan kebenaran laporan tersebut. Namun yang kami ketahui kebenarannya adalah:

Poin 2 huruf a :

"Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2011, Gubernur Jambi Bapak Hasan Basri Agus (sebagai Fungsi Partai Demokrat) datang dan berada pada Kampanye Akbar di Zona B di Kecamatan Sungai Bahar. Dalam kampanye tersebut, adapun hasil pengawasan dari Devisi Pengawasan Panwaslu Kada Kabupaten Muaro Jambi dan 4 orang Ketua Panwascam (Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Bahar Utara, Kecamatan Bahar Selatan dan Kecamatan Mestong) yakni sebagai berikut, bahwa Gubernur Jambi Bapak Hasan Basri Agus dalam acara tersebut tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan kampanye Akbar baik itu sebagai Juru Kampanye maupun Orasi".

Point 4.5.3 huruf m:

*Tentang keterlibatan Sdr. Maili (PNS) sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.Burhanuddin Mahir, SH dan Drs. Kemas M. Fuad, M.Si) dengan mendirikan Posko Pemenangan di depan rumah Sdr. Maili yang terletak di Rt 06 Desa Sekernan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.*

"Berdasarkan Hasil verifikasi dan Investigasi panwaslu Kada Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 8 Maret 2011 ke lokasi kejadian, sebagaimana yang digugat oleh para Pemohon di atas, pada kenyataannya sebagai berikut:

- a. Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berada di depan rumah Sdr. Maili, benar didirikan oleh Sdr. Helmi, hal ini dikarenakan rumah Sdr. Helmi berada di belakang rumah Sdr. Maili.
- b. Kondisi rumah di lingkungan Rt 06 Desa Sekernan sangat rapat dan berada di sepanjang jalan lintas Timur Sumatera.
- c. Syarat sebagai Posko minimal adanya Meja dan Kursi dan ATK serta ada aktifitas TIM Kampanye, sedangkan di Posko dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai Posko di atas.
- d. Surat pernyataan tentang pendirian Posko yang dibuat oleh Sdr. Helmi (terlampir).

**[2.11]** Menimbang bahwa Mahkamah, sebagaimana dalam persidangan hari Selasa tanggal 10 Mei 2011, telah memerintahkan kepada para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah, selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei

2011, pukul 14.00 WIB, dan jika belum menyerahkan hingga tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut, maka dianggap tidak menyerahkan kesimpulan tertulis (*vide* Risalah Persidangan hari Selasa, 10 Mei 2011);

Bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, pukul 14.15 WIB dengan Tanda Terima Nomor 255-8/PAN.MK/IV/2011;

Bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, pukul 11.00 WIB dengan Tanda Terima Nomor 2843/PAN.MK/V/2011;

Bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, pukul 14.20 WIB dengan Tanda Terima Nomor 2845/PAN.MK/V/2011;

**[2.12]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-1), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-2), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-8);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*).

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil

penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa objek permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa hasil perolehan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi dengan ketetapan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-1), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-2), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-8);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat



mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-2). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-1), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-2), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-8), sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 18 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 157/PAN.MK/2011 tanggal 18 April 2011 yang kemudian diregistrasi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 dengan Nomor 48/PHPU.D-IX/2011;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”, sedangkan hari Sabtu tanggal 16 April 2011 dan hari Minggu tanggal 17 April 2011 adalah bukan hari kerja, yang oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-1), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-2), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-8). Menurut para Pemohon, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1, H. Burhanudin Mahir, S.H. dan Drs. Kemas M. Fuad, M.Si (Pihak Terkait) sebanyak 76.234 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh

Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pihak Terkait, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, menurut para Pemohon, sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Sudirman, S.Pd selaku Guru dan Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si selaku pejabat struktural menjadi anggota KPU. Hal ini, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 3 huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Efendi Hatta terlibat aktif dalam kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait.
  - 2.1. Pada 27 Maret 2011 terlibat kampanye di Sungai Bahar Zona B, sedangkan Gubernur tidak dalam masa cuti;
  - 2.2. Pada 3 April 2011 terlibat kampanye di Sungai Gelam Zona B, sedangkan Gubernur tidak dalam masa cuti;
  - 2.3. Gubernur Jambi dan Bupati Batanghari Abdul Fatah turut menghadiri deklarasi Pihak Terkait;
3. Keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Muaro Jambi:
  - 3.1. Pada 26 Maret 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Rudi Ansur, S.T., menggunakan dan mengawasi alat berat milik Pemda Muaro Jambi yang ditemplei stiker Pihak Terkait untuk perbaikan jalan, sehingga terkesan kegiatan tersebut merupakan bantuan Pihak Terkait;
  - 3.2. Pada 2 April 2011, Kepala Dinas Nakertransos Kabupaten Muaro Jambi, Drs. M. Yamin, dan Asisten II Setda Kabupaten Muaro Jambi, Junaidi, S.P. terlibat kampanye Pihak Terkait berupa kegiatan jalan santai di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu;
  - 3.3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi, Darwis Sitanggung, melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan bantuan bibit yang berasal dari APBD Muaro Jambi kepada Posko Pemenangan Pihak Terkait;
  - Memberi sambutan yang isinya meminta undangan yang hadir untuk memilih Pihak Terkait, yaitu pada 22 Februari 2011 di acara Bonataon (acara buka tahun/acara adat suku Batak). Pada acara tersebut, Darwis Sitanggung juga menyerahkan sumbangan atau titipan dari Pihak Terkait sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.4. Pada bulan Februari 2011, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Imbang Jayo, mengumpulkan para kepala sekolah dan guru di rumahnya untuk mengajak mereka mendukung Pihak Terkait;
4. Camat dan pejabat setingkat kecamatan serta PNS se-Kabupaten Muaro Jambi melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 4.1. Pada 2 April 2011, Camat Taman Rajo (Wahyudi), Camat Kumpeh Ulu (Indra Gunawan), KUPP Pendidikan Kecamatan Kumpeh Ulu (Sinar Wani, S.Pd.), Kepala SD Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu (A. Wahab Sakhroni, S.Pd.), Sekretaris Badan KB Kesos dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Muaro Jambi (Zailani), dan Kepala SMP 8 Kabupaten Muaro Jambi (Hamdi) terlibat langsung dalam kampanye Pihak Terkait berupa kegiatan jalan santai;
- 4.2. Camat Kumpeh (Syaifullah, S.Ag) melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Pada bulan Maret 2011, pukul 15.00 WIB, memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Abdullah dengan perintah memenangkan Pihak Terkait;
  - Pada 5 April 2011 memberikan bantuan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada tim relawan Pihak Terkait di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh;
- 4.3. Camat Jambi Luar Kota (Dedi Susilo) melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Memberikan televisi dan kompor ke Posko Pemenangan Pihak Terkait di Aston Villa Desa Mendalo Barat dan Desa Simpang Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota;
  - Dengan mengikutsertakan unsur Dinas Pendidikan Kecamatan Jambi Luar Kota (Sambawi, S.Pd.), Pengawas TK/SD (Zuhdi, S.Pd), Kepala SD No. 72/IX Desa Pematang Jering (Bujang Nizar), Kepala

TK Puri Permaisuri (Evi Darwis), dan Bendaharawan KUPP Pendidikan Kecamatan Mestong (Hermanto), mengikuti setiap kegiatan BKMT di setiap desa/kelurahan dan memberikan pengarahan agar memilih Pihak Terkait;

4.4. Camat Mestong, Syaiful Wathan, S.Pd., melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengumpulkan dan mengarahkan para Kepala Desa se-Kecamatan Mestong di kantor Kecamatan Mestong untuk mendukung Pihak Terkait;
- Bersama Burhanudin Mahir (Pihak Terkait) mengendarai mobil dinas mendatangi Posko Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) mengancam menutup Posko tersebut sambil menawarkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pemilik rumah yang ditempati posko tersebut;

4.5. Kabag Kessos Kabupaten Muaro Jambi, Jamani, melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pada 5 April 2011 menghadiri kampanye Pihak Terkait di Sengeti Kecamatan Sekernan;
- Pada 9 April 2011 memantau perolehan suara Pihak Terkait, mulai saat pencoblosan hingga penghitungan suara di seluruh TPS di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan;

4.6. KUPP Pendidikan Kecamatan Muaro Sebo (Salmah, S.Pd.), PNS Dinas Pertanian (Evi Muslim), dan PNS Dinas Kesehatan (Nilam) mengikuti setiap kampanye akbar Pihak Terkait;

4.7. PNS (Maili) dan PNS Pengawas Sekolah (Agusmar) terlibat dalam Tim Sukses Pihak Terkait dengan mendirikan Posko Pemenangan Pihak Terkait di rumah masing-masing, bahkan Agusmar mengadakan kegiatan pertandingan domino untuk menggalang kemenangan Pihak Terkait;

4.8. PNS Guru SMA 5 Muaro Jambi (Mustaji) aktif memasang baliho Pihak Terkait di Kecamatan Kumpeh;

4.9. PNS Kepala SMA 4 Muaro Jambi (Sumito) menjadi Tim Relawan Pihak Terkait, antara lain, memberi bantuan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara Yakub Cs. pada 5 April 2011;

5. Kepala Desa dan perangkatnya melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1. Pada 2 April 2011, Kepala Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu (Mulyatin) terlibat langsung dalam kampanye Pihak Terkait berupa kegiatan jalan santai;
  - 5.2. Pada 9 April 2011, Kepala Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan (Toni) bersama Kabag Kessos (Jamani) memantau suara Pihak Terkait mulai saat pencoblosan hingga penghitungan suara di seluruh TPS di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan;
  - 5.3. Kepala Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan melakukan penekanan terhadap Ketua RT dalam wilayah desanya untuk memenangkan Pihak Terkait;
  - 5.4. Kepala Desa Sungai Landai pada bulan Februari 2011 mengundang Ketua RT dalam wilayahnya dan meminta supaya mereka mengerahkan warga RT setempat untuk memilih Pihak Terkait;
6. Pemakaian fasilitas negara (Pemda) untuk kampanye.
  - 6.1. Mobil dinas BH 9331 GZ, BH 9325 GZ, BH 9327 GZ, dan BH 1118 GZ dipakai untuk kampanye Pihak Terkait pada 2 April 2011;
  - 6.2. Pemakaian alat berat (dozer) milik Dinas PU Kabupaten Muaro Jambi yang langsung dikawal Kepala Dinas PU selama kampanye di Kecamatan Sungai Bahar;
7. Pelanggaran lain yang dapat mempengaruhi perolehan suara:
  - 7.1. Terjadi pemindahan PNS dalam lingkup Pemkab Muaro Jambi yang tidak mendukung Pihak Terkait;
  - 7.2. Ikut sertanya pejabat atau keluarga para pejabat PNS dalam lingkup Pemkab Muaro Jambi yang berdomisili di luar Kabupaten Muaro Jambi menggunakan hak suara, yaitu:
    - Kejari Sengeti membawa beberapa stafnya yang tinggal di Kota Jambi untuk mencoblos di TPS Komplek Arafah;
    - Ikutnya PNS yang tinggal di Kota Jambi menggunakan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi;
    - Sekcam Kecamatan Sekernan membawa keluarganya yang berdomisili di Kota Jambi menggunakan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi;

- Kasubag Rumah Tangga Bupati Muaro Jambi, Zakaria, membawa keluarganya yang tinggal di Kota Jambi memberikan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi;
- Kepala Bappeda Muaro Jambi, Drs. Sudirman, yang berdomisili di Kota Jambi ikut memberikan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi;

8. Terdapat keterkaitan sebagai berikut:

- 8.1. Keterkaitan antara Gubernur Provinsi Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi dengan Pihak Terkait adalah karena Pihak Terkait diusung oleh Partai Demokrat, sementara Gubernur Jambi sekaligus sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi adalah Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi, terlebih Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait adalah menantu Gubernur Provinsi Jambi;
- 8.2. Keterkaitan antara para Kepala Dinas, Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Sekolah, PNS Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Desa, hingga Ketua RT dengan Burhanudin Mahir selaku Calon Kepala Daerah (Pihak Terkait), ialah Burhanudin Mahir selaku Calon Kepala Daerah *incumbent* yang notabene masih atasan mereka;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 15 April 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, tanggal 15 April 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 29 Tahun 2011 tentang

Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, tanggal 15 April 2011;

4. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Muaro Jambi;

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **Pendapat Mahkamah**

[3.11] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9] di atas, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

### **Tentang Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna atau kabur (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara;

### **Tentang Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan hari Selasa tanggal 10 Mei 2011, telah memerintahkan kepada Termohon dan Pihak Terkait untuk menyerahkan daftar bukti dan alat-alat bukti melalui Kepaniteraan Mahkamah selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB pada hari itu juga (*vide* Risalah Persidangan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011), namun Termohon menyerahkan daftar bukti dan alat bukti di Kepaniteraan Mahkamah pukul 13.02 WIB (*vide* Tanda Terima Nomor 255-6/PAN.MK/IV/2011, tanggal 10 Mei 2011) dan Pihak Terkait menyerahkan daftar bukti dan alat bukti di Kepaniteraan Mahkamah pukul 13.15



WIB (*vide* Tanda Terima Nomor 2842/PAN.MK/V/2011, tanggal 10 Mei 2011). Oleh karenanya, berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah, dalam mempertimbangkan pokok permohonan berikut ini hanya akan mendasarkan pada alat-alat bukti yang telah disampaikan dan/atau diajukan para pihak dalam persidangan, sebagaimana telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang diserahkan sebelum persidangan tanggal 10 Mei 2011 dinyatakan ditutup;

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-1), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-2), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 bertanggal 15 April 2011 (*vide* Bukti P-8). Menurut para Pemohon, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1, H. Burhanudin Mahir, S.H. dan Drs. Kemas M. Fuad, M.Si (Pihak Terkait) sebanyak 76.234 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pihak Terkait, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, menurut para Pemohon, sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat 2 (dua) orang pegawai negeri sipil (PNS) yaitu Sudirman, S.Pd selaku Guru dan Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si selaku pejabat struktural, menjadi anggota KPU. Hal ini, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 3 huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (*vide* keterangan Saksi Ibrahim; *vide* Bukti P-13a dan Bukti P-13b);

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi telah dipilih sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada larangan bagi PNS untuk menjadi anggota KPU sepanjang memenuhi persyaratan sebagai anggota KPU berdasarkan Pasal 11 huruf k dan huruf n Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Terhadap dalil para Pemohon dan jawaban Termohon serta bantahan Pihak Terkait di atas, Mahkamah, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi di atas, mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pasal 3 huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 *a quo* menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah *tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri*;
- Pasal 10 angka 7 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 *a quo* menyatakan bahwa untuk menjadi calon anggota KPU, pada saat proses penerimaan pendaftaran dan penelitian administrasi, para calon harus menyertakan *keterangan mengenai status jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri*:
  - a. *Surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan politik, struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-. (contoh Lampiran 14)*
  - b. *Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan bagi yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri. (contoh Lampiran 15)*

- Para Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 *a quo*, namun para Pemohon tidak mendalilkan lebih lanjut sekaligus tidak mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Termohon juga telah melanggar ketentuan Pasal 10 angka 7 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 *a quo*. Ketentuan Pasal 3 huruf k *a quo* tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan ketentuan Pasal 10 angka 7 *a quo*. Terlebih lagi, para Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa keberadaan mereka dalam keanggotaan KPU dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Efendi Hatta terlibat aktif dalam kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Pada 27 Maret 2011 terlibat kampanye di Sungai Bahar Zona B, sedangkan Gubernur tidak dalam masa cuti (*vide* keterangan Saksi Ulva Budi Handayani; *vide* Bukti P-4, Bukti P-10a, Bukti P-10b, dan Bukti P-36);
2. Pada 3 April 2011 terlibat kampanye di Sungai Gelam Zona B, sedangkan Gubernur tidak dalam masa cuti (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-11);
3. Gubernur Jambi dan Bupati Batanghari Abdul Fatah turut menghadiri deklarasi Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi Sahrudin; *vide* Bukti P-14a sampai dengan Bukti P-14d);

Terhadap dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hasan Basri Agus memang hadir saat kampanye akbar Pihak Terkait pada 27 Maret 2011 yang saat itu hari libur. Hasan Basri Agus hadir tidak dalam kapasitas sebagai Gubernur, melainkan sebagai Fungsiaris DPD Partai Demokrat, yang saat itu hadir mengenakan atribut partai, bukan atribut pemerintahan. Kegiatan kampanye tersebut mendapat pengawasan langsung dari Panwaslukada Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pada 3 April 2011 tidak ada jadwal dan kegiatan kampanye Pihak Terkait di Sungai Gelam Zona B;

3. Saat deklarasi Pihak Terkait, kehadiran Abdul Fattah saat itu selaku pribadi dan bukan selaku Bupati Batanghari karena belum dilantik menjadi Bupati Batanghari;

Terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, Mahkamah, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi di atas, menilai bahwa jikalau benar Gubernur Provinsi Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi serta Bupati Batanghari menghadiri deklarasi dan kampanye Pihak Terkait, namun para Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa keberadaan mereka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan penyalahgunaan kewenangan. Terlebih lagi, para Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa keberadaan mereka pada acara tersebut menciderai kemerdekaan para Pemilih untuk menentukan pilihannya dan juga berdampak signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pihak Terkait. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.3] Bahwa keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Muaro Jambi untuk memenangkan Pihak Terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Pada 26 Maret 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Rudi Ansur, S.T., menggunakan dan mengawasi alat berat milik Pemda Muaro Jambi yang ditempeli stiker Pihak Terkait untuk perbaikan jalan, sehingga terkesan kegiatan tersebut merupakan bantuan Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi M. Amin; *vide* Bukti P-15a dan Bukti P-15b);
2. Pada 2 April 2011, Kepala Dinas Nakertransos Kabupaten Muaro Jambi, Drs. M. Yamin, dan Asisten II Setda Kabupaten Muaro Jambi, Junaidi, S.P. terlibat kampanye Pihak Terkait berupa kegiatan jalan santai di Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu (*vide* keterangan Saksi Hendri; *vide* Bukti P-6 dan Bukti P-12);
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi, Darwis Sitanggung, melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Memberikan bantuan bibit yang berasal dari APBD Muaro Jambi kepada Posko Pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti P-16a dan Bukti P-16b);
  - Memberi sambutan yang isinya meminta undangan yang hadir untuk memilih Pihak Terkait, yaitu pada 22 Februari 2011 di acara Bonataon

(acara buka tahun/acara adat suku Batak). Pada acara tersebut, Darwis Sitanggang juga menyerahkan sumbangan atau titipan dari Pihak Terkait sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) [*vide* keterangan Saksi Walpers Sihombing; *vide* Bukti P-17];

4. Pada bulan Februari 2011, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Imbang Jayo, mengumpulkan para kepala sekolah dan guru di rumahnya untuk mengajak mereka mendukung Pihak Terkait;

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah sebagai berikut:

1. Alat berat tersebut bukan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi, namun milik PT. Naga Pesona Cemerlang yang disewa secara pribadi oleh H. Mamat Rahmad yang berinisiatif memperbaiki jalan poros antara Unit 10 dengan Unit 2 yang rusak berat, supaya tidak lagi menghalangi arus kendaraan yang mengangkut hasil kebunnya. Adapun keberadaan Kadinas PU Muaro Jambi di tempat itu adalah untuk menanyakan perihal perbaikan jalan tersebut, karena sebenarnya jalan tersebut masih dalam proses tender untuk diperbaiki (*vide* keterangan Saksi H. Mamat Rahmad);
2. Sesuai jadwal kampanye, pada 2 April 2011 terdapat acara jalan santai di Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, bukan di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu. Adapun pihak-pihak yang disebut oleh para Pemohon, mengikuti kegiatan jalan santai yang diselenggarakan Pemuda Karang Taruna Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, pada hari Minggu, 20 Februari 2011, jauh sebelum masa kampanye Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 (*vide* keterangan Saksi Junaidi dan Saksi Muslim);
3. Terhadap apa yang didalilkan mengenai Darwin Sitanggang, Pihak Terkait membantah sebagai berikut:
  - Program pembagian bibit padi merupakan bantuan pemerintah pusat yang telah ada sejak Tahun 2007 dan telah terdapat dalam Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan melalui program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – Sekolah Lapangan Pengendalian Tanaman Terpadu (SLPTT), yang pembagiannya juga berdasarkan jadwal yang telah tercantum dalam program BLBU. Bibit tersebut didistribusikan langsung oleh Petugas Penyuluh Pertanian kepada para petani melalui Ketua Kelompok Tani

yang rumahnya berdekatan dengan Posko Pemenangan Pihak Terkait di RT 02 Kelurahan Sengeti (*vide* keterangan Saksi M. Zen);

- Memang benar Darwin Sitanggung hadir pada acara Bonataon pada tanggal 20 Februari 2011, bukan tanggal 22 Februari 2011, yang pada saat itu jauh sebelum masa kampanye Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011. Kehadiran Darwin selaku mewakili Bupati Muaro Jambi dan hanya menyampaikan program terkait kerukunan dan kebebasan beragama (*vide* keterangan Saksi Darwin Sitanggung);
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Imbang Jaya, tidak pernah mengumpulkan para kepala sekolah dan guru di rumahnya untuk mengajak mereka memilih Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi Imbang Jaya);

Terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, Mahkamah, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi di atas, mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Para Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa dengan adanya stiker yang menempel pada alat berat tersebut dapat membawa pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pihak Terkait. Selain keterangan saksi, bukti foto, dan surat pernyataan, para Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa alat berat tersebut memang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang disalahgunakan oleh Pihak Terkait untuk kepentingannya sendiri. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;
2. Jikalaupun benar para pejabat struktural maupun PNS lainnya terlibat dalam acara jalan santai tersebut, dan jikalaupun benar acara jalan santai tersebut diselenggarakan oleh Pihak Terkait, para Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa keberadaan mereka dalam acara tersebut dapat menciderai kemerdekaan para pemilih untuk menentukan pilihannya dan juga berdampak signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pihak Terkait. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;
3. Selain keterangan saksi, bukti foto, dan surat pernyataan, para Pemohon tidak memiliki alat bukti autentik lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benih padi tersebut memang berasal dari APBD Kabupaten Muaro Jambi yang disalahgunakan untuk kepentingan Pihak Terkait. Terlebih lagi, para Pemohon

tidak dapat membuktikan bahwa keberadaan bibit padi tersebut dapat mempengaruhi kemerdekaan para pemilih untuk setidak-tidaknya menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dan/atau untuk memilih Pasangan Calon yang mereka inginkan. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Mengenai kehadiran Darwin Sitanggung pada acara Bonataon, Mahkamah menilai para Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa, jikalau benar keberadaan seorang Darwin Sitanggung pada acara tersebut untuk menyampaikan dukungannya kepada Pihak Terkait, hal tersebut dapat membawa pengaruh signifikan bagi kemerdekaan para pemilih yang hadir pada acara tersebut yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pihak Terkait. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai tindakan Imbang Jayo atau Imbang Jaya tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena selain *tempus delicti* yang tidak jelas, juga tidak dibuktikan dengan alat bukti yang memadai, sehingga dalil tersebut dikesampingkan;

[3.14.4] Bahwa Camat dan pejabat setingkat kecamatan serta PNS se-Kabupaten Muaro Jambi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 2 April 2011, Camat Taman Rajo (Wahyudi), Camat Kumpeh Ulu (Indra Gunawan), KUPP Pendidikan Kecamatan Kumpeh Ulu (Sinar Wani, S.Pd.), Kepala SD Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu (A. Wahab Sakhroni, S.Pd.), Sekretaris Badan KB Kesos dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Muaro Jambi (Zailani), dan Kepala SMP 8 Kabupaten Muaro Jambi (Hamdi) terlibat langsung dalam kampanye Pihak Terkait berupa kegiatan jalan santai (*vide* keterangan Saksi Deni Melwandi; *vide* Bukti P-18a, Bukti P-18b, Bukti P-22, dan Bukti P-23);
2. Camat Kumpeh (Syaifullah, S.Ag) melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Pada bulan Maret 2011, pukul 15.00 WIB, memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Abdullah dengan perintah memenangkan Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi Abdullah; *vide* Bukti P-19);

- Pada 5 April 2011 memberikan bantuan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada tim relawan Pihak Terkait di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh (*vide* Bukti P-19);
3. Camat Jambi Luar Kota (Dedi Susilo) melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - Memberikan televisi dan kompor ke Posko Pemenangan Pihak Terkait di Aston Villa Desa Mendalo Barat dan Desa Simpang Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (*vide* keterangan Saksi Suhati);
    - Dengan mengikutsertakan unsur Dinas Pendidikan Kecamatan Jambi Luar Kota (Sambawi, S.Pd.), Pengawas TK/SD (Zuhdi, S.Pd), Kepala SD No. 72/IX Desa Pematang Jering (Bujang Nizar), Kepala TK Puri Permaisuri (Evi Darwis), dan Bendaharawan KUPP Pendidikan Kecamatan Mestong (Hermanto), mengikuti setiap kegiatan BKMT di setiap desa/kelurahan dan memberikan pengarahan agar memilih Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi Suhati; *vide* Bukti P-20);
  4. Camat Mestong, Syaiful Wathan, S.Pd., melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - Mengumpulkan dan mengarahkan para Kepala Desa se-Kecamatan Mestong di kantor Kecamatan Mestong untuk mendukung Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi Suhardi; *vide* Bukti P-21);
    - Bersama Burhanudin Mahir (Pihak Terkait) mengendarai mobil dinas mendatangi Posko Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) mengancam menutup Posko tersebut sambil menawarkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pemilik rumah yang ditempati posko tersebut;
  5. Kabag Kessos Kabupaten Muaro Jambi, Jamani, melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - Pada 5 April 2011 menghadiri kampanye Pihak Terkait di Sengeti Kecamatan Sekernan (*vide* keterangan Saksi M. Aman; *vide* Bukti P-24);
    - Pada 9 April 2011 memantau perolehan suara Pihak Terkait, mulai saat pencoblosan hingga penghitungan suara di seluruh TPS di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan (*vide* keterangan Saksi M. Aman; *vide* Bukti P-24);
  6. KUPP Pendidikan Kecamatan Muaro Sebo (Salmah, S.Pd.), PNS Dinas Pertanian (Evi Muslim), dan PNS Dinas Kesehatan (Nilam) mengikuti setiap kampanye akbar Pihak Terkait;



7. PNS (Maili) dan PNS Pengawas Sekolah (Agusmar) terlibat dalam Tim Sukses Pihak Terkait dengan mendirikan Posko Pemenangan Pihak Terkait di rumah masing-masing, bahkan Agusmar mengadakan kegiatan pertandingan domino untuk menggalang pemenangan Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi Kasni, Mat Drus, dan Mat Junaidi; *vide* Bukti P-25a, Bukti P-25b, dan Bukti P-26);
8. PNS Guru SMA 5 Muaro Jambi (Mustaji) aktif memasang baliho Pihak Terkait di Kecamatan Kumpeh (*vide* keterangan Saksi A. Rafiq; *vide* Bukti P-27);
9. PNS Kepala SMA 4 Muaro Jambi (Sumito) menjadi Tim Relawan Pihak Terkait, antara lain, memberi bantuan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara Yakub Cs. pada 5 April 2011;

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah sebagai berikut:

1. Perihal kegiatan jalan santai pada 2 April 2011, Pihak Terkait pada pokoknya mengajukan bantahan keterlibatan Camat Taman Rajo dan Camat Kumpeh Ulu dengan alasan yang sama dengan bantahan Pihak Terkait pada paragraf **[3.14.4]** angka 2 di atas. Saudara Sinawani, S.Pd. saat itu berada di lokasi sebatas menonton, Saudara A. Wahab Sakhroni, S.Pd. saat itu seharian penuh berada di sekolah untuk membayar gaji para guru di SD Nomor 20/IX Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Saudara Jailani seharian penuh sedang berkebun di kebun miliknya, sedangkan Saudara Hamdi Azhar saat itu seharian penuh sedang berada di rumahnya;
2. Terkait dalil mengenai Camat Kumpeh (Syaifullah, S.Ag), Pihak Terkait membantah sebagai berikut:
  - Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan sedekah atas permintaan Saudara Abdullah sendiri selaku penggali makam yang rencananya akan membeli cangkul, skop, dan tembilang, bukan untuk memilih Pihak Terkait;
  - Syaifullah, S.Ag. tidak pernah memberi uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jikalau benar, *quod non*, para Pemohon tidak menjelaskan secara rinci untuk apa, kepada siapa, dan di mana pemberian uang itu;
3. Terkait dalil mengenai Camat Jambi Luar Kota, Dedi Susilo, Pihak Terkait membantah sebagai berikut:

- Adapun H. Fahry Usman yang memberi bantuan dua unit televisi *Sharp* 14 inci dan dua unit dispenser (bukan kompor sebagaimana didalilkan para Pemohon), bukan Dedi Susilo (*vide* keterangan Saksi H. Fahri Usman);
  - Dedi Susilo tidak pernah memberi pengarahan untuk memilih Pihak Terkait di acara BKMT mengingat acara tersebut diadakan pada hari dan jam kerja, dan Dedi Susilo tidak pernah mengikuti acara dimaksud;
4. Terkait dalil mengenai Camat Mestong, Syaiful Wathan, S.Pd., Pihak Terkait membantah sebagai berikut: (*vide* keterangan Saksi Syaiful Wathan)
- Syaiful Wathan tidak pernah mengarahkan para kepala desa untuk mendukung salah satu Pasangan Calon dalam Pemiluakada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011. Pertemuan bulanan di Kecamatan Mestong adalah kegiatan rutin bulanan dalam bentuk rapat koordinasi tingkat kecamatan;
  - Dalil para Pemohon kabur karena tidak menunjukkan lokasi Posko Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang didatangi dan kapan pengancaman tersebut dilakukan. Dalil para Pemohon tidak logis karena bagaimana mungkin seseorang dikatakan mengancam apabila disertai menawarkan sejumlah uang kepada orang yang diancam;
5. Terkait dalil mengenai Kabag Kessos Kabupaten Muaro Jambi, Jamani, Pihak Terkait membantah sebagai berikut:
- Pada 5 April 2011, Jamani terjebak macet di lokasi kampanye;
  - Pada 9 April 2011, Jamani memang berada di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, tetapi tidak untuk memantau kegiatan Pemiluakada, melainkan mengunjungi orang tua yang bersangkutan;
6. KUPP Pendidikan Kecamatan Muaro Sebo, Salmah, S.Pd., dan PNS Dinas Kesehatan, Nilam, adalah adik kandung Burhanudin Mahir (Pihak Terkait), dan mereka dapat mengikuti kampanye akbar tersebut karena sebelumnya telah mendapat izin cuti. PNS Dinas Pertanian, Evi Muslim, yang sebenarnya bernama Nyimas Evi Azizah adalah kakak dari Kemas M. Fuad (Pihak Terkait) yang kehadirannya dalam kampanye akbar Pihak Terkait tersebut adalah dalam masa cuti;
7. Posko pemenangan Pihak Terkait yang berada di depan rumah seorang PNS bernama Maili, bukanlah didirikan oleh dia sendiri, melainkan didirikan oleh Saudara Helmi yang bertempat tinggal di belakang rumah Maili, dan Posko

tersebut didirikan di depan rumah Maili karena halaman rumah Helmi tidak mencukupi. Adapun, seorang PNS Pengawas Sekolah bernama Agusmar bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait. Agusmar memang memiliki tiga ruko yang salah satunya disewa Pihak Terkait untuk Posko Tim Pemenangan Pihak Terkait;

8. Seorang PNS Guru SMA 5 Muaro Jambi bernama Mustaji memang berada di lokasi pemasangan baliho dimaksud, namun keberadaannya di lokasi itu adalah untuk mendirikan kembali baliho-baliho yang roboh tersebut yang mengakibatkan lalu lintas terganggu;
9. Sumito bukanlah PNS Kepala SMA 4 Muaro Jambi, namun selaku Kepala SMK Negeri 5 Muaro Jambi, dan tidak menjadi Tim Relawan Pihak Terkait. Mengenai pemberian bantuan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara Yakub pada 5 April 2011, sesungguhnya yang diberikan adalah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan itu tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, melainkan karena Yakub sendiri yang hingga empat kali menemui Sumito untuk meminta bantuan (*vide* keterangan Saksi Sumito);

Terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, Mahkamah, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi di atas, mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mahkamah mengenai dalil kegiatan jalan santai 2 April 2011 adalah sama dengan dalil yang telah dinyatakan pada paragraf **[3.14.3]** di atas, sehingga harus dianggap telah dipertimbangkan;
2. Jikalaupun benar apa yang didalilkan para Pemohon pada angka 2 sampai dengan angka 9 di atas, Mahkamah menilai, para Pemohon tetap tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut dapat menciderai kemerdekaan para pemilih yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara yang didapat masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pihak Terkait. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.5] Para Pemohon mendalilkan kepala desa dan perangkatnya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 2 April 2011, Kepala Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu (Mulyatin) terlibat langsung dalam kampanye Pihak Terkait berupa kegiatan jalan santai;

2. Pada 9 April 2011, Kepala Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan (Toni) bersama Kabag Kessos (Jamani) memantau suara Pihak Terkait mulai saat pencoblosan hingga penghitungan suara di seluruh TPS di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan;
3. Kepala Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, melakukan penekanan terhadap Ketua RT dalam wilayah desanya untuk memenangkan Pihak Terkait;
4. Kepala Desa Sungai Landai pada bulan Februari 2011 mengundang Ketua RT dalam wilayahnya dan meminta supaya mereka mengerahkan warga RT setempat untuk memilih Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi Suhardi);

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah sebagai berikut:

1. Sebagaimana dalil sebelumnya, bahwa gerak jalan santai di Desa Kasang Pudak diselenggarakan pada 20 Februari 2011, bukan 2 April 2011 oleh Pemuda Karang Taruna setempat, dan kehadiran Mulyatin pada acara itu atas undangan panitia;
2. Nama yang dimaksud para Pemohon sebenarnya bukanlah Toni, melainkan Shahrani. Benar bahwa Shahrani pada tanggal 9 April 2011 melakukan pemantauan ke setiap TPS, namun hal itu dia lakukan karena merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PemiluKada di desanya, dan selama memantau, sama sekali tidak melakukan pengarahannya untuk memilih Pihak Terkait;
3. Kepala Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Saironi, menyatakan bahwa yang bersangkutan sangat disibukkan dengan tugas sebagai kepala desa dan juga selaku Ketua KONI Kabupaten Muaro Jambi, sehingga dalil para Pemohon *a quo* tidak jelas dan tidak berdasar (*vide* keterangan Saksi Saironi);
4. Kepala Desa Sungai Landai tidak pernah mengadakan pertemuan Ketua RT se-Desa Sungai Landai untuk memenangkan Pihak Terkait. Jikalau ada pertemuan, hal itu adalah berupa kegiatan penyuluhan Napza, bahaya merokok, dan pentingnya kesehatan lingkungan, yang dilakukan oleh Mahasiswa Akademi Perawat yang sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan menginap di rumah Kepala Desa tersebut (*vide* keterangan Saksi Mujiono dan Saksi Supadi);

Terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, Mahkamah, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi di atas, mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mahkamah mengenai dalil kegiatan jalan santai 2 April 2011 adalah sama dengan dalil yang telah dinyatakan pada paragraf **[3.14.3]** di atas, sehingga harus dianggap telah dipertimbangkan;
2. Dalil para Pemohon angka 2 di atas tidak diperkuat dengan alat bukti yang terkait, sehingga harus dikesampingkan;
3. Terhadap dalil para Pemohon pada angka 3 dan angka 4 di atas, Mahkamah menilai, selain keterangan satu saksi saja yang telah dibantah oleh keterangan saksi dari Pihak Terkait, para Pemohon tidak memiliki alat bukti autentik lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil tersebut benar adanya dan dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pihak Terkait. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.6] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pemakaian fasilitas negara (Pemda) untuk kampanye, sebagai berikut:

1. Mobil dinas Nopol. BH 9331 GZ, Nopol. BH 9325 GZ, Nopol. BH 9327 GZ, dan Nopol. BH 1118 GZ dipakai untuk kampanye Pihak Terkait pada 2 April 2011 (*vide* Bukti P-28);
2. Pemakaian alat berat (dozer) milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang langsung dikawal Kepala Dinas PU selama kampanye di Kecamatan Sungai Bahar (*vide* Bukti P-15a dan Bukti P-15b);

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah sebagai berikut:

1. Pada 2 April 2011, mobil dinas BH 9331 GZ berada di rumah Saudara M. Yamin dan tidak digunakan ke mana-mana, mobil dinas BH 9325 GZ digunakan ke Mudung Barat untuk menghadiri pernikahan salah satu anggota keluarga Bapak A. Roni, mobil dinas BH 9327 GZ dalam keadaan rusak dan berada di bengkel, dan mobil dinas BH 1118 GZ digunakan Camat Taman Rajo untuk membayar pajak kendaraan *Vespa* di Samsat Sengeti;
2. Sebagaimana dalil Pihak Terkait sebelumnya, alat berat tersebut adalah milik PT. Naga Pesona Cemerlang, bukan Pemda, yang disewa H. Mamat Rahmat untuk memperbaiki jalan antara unit 10 dan unit 2, dan keberadaan Kepala

Dinas PU saat itu adalah suatu kebetulan saat melintas melihat adanya kegiatan perbaikan jalan tersebut dan kemudian berhenti untuk menanyakan alat berat tersebut milik siapa dan siapa yang mengerjakan (*vide* keterangan Saksi H. Mamat Rahmad);

Terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, Mahkamah, setelah memeriksa alat bukti tertulis di atas, mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti P-28 memang menunjukkan adanya kendaraan plat merah dengan Nopol sebagaimana yang tercantum dalam dalil para Pemohon, namun foto tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa kendaraan tersebut telah disalahgunakan oleh Pihak Terkait untuk kepentingannya sendiri. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;
2. Pertimbangan Mahkamah mengenai dalil penggunaan alat berat adalah sebagaimana yang telah Mahkamah nyatakan dalam paragraf **[3.14.3]** di atas, sehingga harus dianggap telah dipertimbangkan;

[3.14.7] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran lain yang dapat mempengaruhi perolehan suara, sebagai berikut:

1. Terjadi pemindahan PNS dalam lingkup Pemkab Muaro Jambi yang tidak mendukung Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi Muhammad Syahril);
2. Ikut sertanya pejabat atau keluarga para pejabat PNS dalam lingkup Pemkab Muaro Jambi yang berdomisili di luar Kabupaten Muaro Jambi menggunakan hak suara, yaitu:
  - Kejari Sengeti membawa beberapa stafnya yang tinggal di Kota Jambi untuk mencoblos di TPS Komplek Arafah;
  - Ikutnya PNS yang tinggal di Kota Jambi menggunakan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi;
  - Sekcam Kecamatan Sekernan membawa keluarganya yang berdomisili di Kota Jambi menggunakan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi;
  - Kasubag Rumah Tangga Bupati Muaro Jambi, Zakaria, membawa keluarganya yang tinggal di Kota Jambi memberikan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi;
  - Kepala Bappeda Muaro Jambi, Drs. Sudirman, yang berdomisili di Kota Jambi ikut memberikan hak suara di Kabupaten Muaro Jambi;

Dalil-dalil para Pemohon di atas diperkuat dengan keterangan Saksi Muhammad Syahril dan Bukti P-7;

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah sebagai berikut:

1. Mutasi/pemindahan dan promosi PNS sudah lazim dilakukan sebagai bentuk penyegaran, pembinaan, dan peningkatan karir serta untuk mengisi jabatan yang lowong;
2. Pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil-dalil para Pemohon mengenai adanya pemilih dari luar daerah adalah dalil yang tidak jelas dan tidak sesuai fakta. Saudara Zakaria dan istrinya memilih di TPS 18, RT. 21, Desa Bukit Baling karena mereka telah terdaftar dalam DPT di TPS tersebut, bahkan mereka telah tinggal di Komplek Arafah sejak tahun 2004 dan ikut terdaftar serta memilih di daerah tersebut sejak Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2005 yang lalu. Saudara Drs. Sudirman memang mencoblos di TPS 18 tersebut karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memiliki rumah di komplek tersebut, bahkan telah ikut memilih di komplek tersebut sejak penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2006 yang lalu (*vide* keterangan Saksi Kamin dan Saksi Sudirman);

Terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, dan setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi, Mahkamah menilai bahwa selain keterangan satu orang Saksi Muhammad Syahril dan Bukti P-7 berupa surat pernyataan Muhammad Syahril, para Pemohon tidak memiliki bukti lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil para Pemohon tersebut benar adanya dan pada akhirnya mempengaruhi kemerdekaan para pemilih untuk menentukan pilihannya sendiri dan/atau dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon secara signifikan. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.8] Bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat keterkaitan sebagai berikut:

1. Keterkaitan antara Gubernur Provinsi Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi dengan Pihak Terkait, karena Pihak Terkait diusung oleh Partai Demokrat, sementara Gubernur Jambi sekaligus sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi adalah Sekretaris DPD Partai

Demokrat Provinsi Jambi, terlebih lagi Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait adalah menantu Gubernur Provinsi Jambi;

2. Keterkaitan antara para Kepala Dinas, Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Sekolah, PNS Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Desa, hingga Ketua RT dengan Burhanudin Mahir selaku Calon Kepala Daerah (Pihak Terkait), ialah Burhanudin Mahir selaku Calon Kepala Daerah *incumbent* yang notabene masih atasan mereka;

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan dalil-dalil bantahan. Mahkamah berpendapat, karena tidak disertai dengan alat bukti yang relevan yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa keterkaitan antara kepengurusan partai politik yang sama dan hubungan kekerabatan tersebut merupakan bentuk-bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga dalil para Pemohon tersebut dikesampingkan;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah, sebagaimana yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, telah memeriksa alat-alat bukti lainnya yang diajukan para Pemohon, yaitu Bukti P-3, Bukti P-9, Bukti P-29a sampai dengan Bukti P-35, Bukti P-37, dan keterangan saksi Siti Munawar, saksi Wulan Kesuma Lubis, saksi Antoni, saksi Rizal M. Sani, saksi Darmaji bin Nurman, dan saksi Rafai bin Hamid. Mahkamah menilai alat-alat bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut sama sekali tidak relevan dan/atau merupakan dalil baru di luar dalil-dalil mengenai pelanggaran-pelanggaran Pemiluada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 yang oleh para Pemohon telah ajukan dan nyatakan dalam perbaikan permohonannya. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan dalil tersebut berikut alat-alat bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah, sebagaimana yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, telah memeriksa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu, saksi Zainuddin Adham, saksi M. Sabar, saksi Nasram Khuzaimi, saksi M. Arifin, saksi Hamdi, saksi Zulhadi, saksi Hasan Azhari, saksi Sarjono, saksi Suparno, dan saksi Syamsul Bahri, yang kesemuanya selaku Ketua PPK di kecamatan masing-masing di Kabupaten Muaro



Jambi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Pemilukada di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 berjalan dengan lancar sejak proses penyusunan DPT hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh Termohon. Sama sekali tidak ada laporan pelanggaran Pemilukada yang masuk ke PPK masing-masing, dan tidak ada Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus yang diisi oleh para Peserta Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011, baik mulai dari rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Muaro Jambi. Termohon juga mengajukan keterangan Saksi AKP Yusmadi Yusuf selaku Kasat Intelkam Polres Muaro Jambi yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama proses Pemilukada berlangsung, terdapat 6 (enam) temuan Panwaslukada yang disampaikan ke Gakkumdu, namun tidak ada satupun dari enam temuan tersebut yang ditindaklanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat ditindaklanjuti, kecuali untuk satu perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang sedang diproses oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, proses Pemilukada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 harus dinilai telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.17] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil para Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan,

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan

Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**M. Akil Mochtar**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Wiwik Budi Wasito**